



2010

Saya hadiahkan buku ini
untuk Saudaraku se-iman :



A b u M u j a h i d

Ramadhan Mubarak

Panduan Ibadah Ramadhan Penuh Berkah
Di Bawah Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Abu Mujahid; Ramadhan Mubarak/Abu Mujahid/Editor: Muhammad Yusran Anshar
Jakarta : IDC, 2016; 216 hlm.; 15x22,5 cm ; ISBN : **978-602-71929-2-8**

Ramadhan Mubarak

Panduan Ibadah Ramadhan Penuh Berkah
Di Bawah Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Penyusun : Abu Mujahid
Editor/*Muraja'ah* : Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Distribusi : Tim Kerja Pustaka Al-Munir

Cetakan I, 1433H/2012M
Cetakan II (Revisi), 1434 H/2013 M
Cetakan III (Revisi), 1435 H/2014 M
Cetakan IV (Revisi), 1436 H/2015 M
Cetakan V (Revisi), 1437 H/2016 M
Cetakan VI (Revisi), 1438 H/2017 M
Cetakan VII (Revisi), 1439 H/2018 M

Diterbitkan oleh :



Departemen Informasi dan Komunikasi
DPD Wahdah Islamiyah Gowa
Indonesia 92111

Daftar Isi

Daftar Isi__v

Mukaddimah__xi

SYARAT DITERIMANYA AMAL__1

1. Dalil Al-Qur'an__3
2. Dalil Al-Hadits__4
3. Perkataan Shahabat__7

KEAGUNGAN BULAN RAMADHAN__11

1. Bulan Diturunkannya Al-Qur'an__12
2. Setan-setan Dibelenggu, Pintu-pintu Neraka Ditutup dan Pintu-pintu Surga Dibuka__13
3. Terdapat Malam yang Penuh Kemuliaan dan Keberkahan__14
4. Waktu Dikabulkannya Doa__15

KEMULIAAN ORANG YANG BERPUASA__17

1. Pahala yang Tak Terhingga__19
2. Amalan Puasa Khusus untuk Allah ﷻ__20
3. Dua Kebahagiaan Orang yang Berpuasa__22
4. Bau Mulut Orang Berpuasa Wangi di Sisi Allah ﷻ__23
5. Puasa Mendekatkan ke Surga__23
6. Puasa adalah Perisai dan Pembebas dari Api Neraka__24
7. Syafaat bagi Orang yang Berpuasa__25
8. Disediakan Pintu Surga Khusus *Ar-Rayyan*__25
9. Termasuk Kafilah Shiddiqin dan Syuhada__26

MENYONGSONG BULAN RAMADHAN__27

1. Menentukan Awal Ramadhan dengan Ru'yah Bukan dengan Hisab__29
2. Apabila pada Malam Ketigapuluh Sya'ban Tak Terlihat Hilal__31

3. Puasa dan Hari Raya Bersama Pemimpin dan Mayoritas Manusia__32
4. Jika Satu Negeri Melihat Hilal, Apakah Berlaku bagi Negeri Lainnya?__34
5. Berpuasa pada Hari Syak/Ragu-ragu dalam Rangka *Ihtiyath*__37
6. Hukum Mengucapkan 'Selamat Datang Ramadhan'__39

MEMULAI PUASA RAMADHAN__43

1. Memulai dengan Niat__43
2. Wajib Berniat sebelum Fajar__45
3. Niat Cukup Sekali di Awal atau Tiap Hari?__46
4. Niat Harus Tegas__47
5. Benang Putih dan Benang Hitam__48
6. Dua Macam Fajar__49
7. Makan Sahur__52
8. Menyempurnakan Puasa Hingga Malam__57

HUKUM PUASA RAMADHAN__59

Jangan Sepelekan Kewajiban Ini__61

SYARAT DAN RUKUN PUASA RAMADHAN__63

1. Syarat Wajib Puasa__64
2. Syarat Sahnya Puasa__65
3. Rukun Puasa Ramadhan__66

SUNNAH-SUNNAH PUASA__67

1. Mengakhirkan Sahur__67
2. Menyegerakan Berbuka__70
3. Berbuka dengan Kurma Jika Mudah Diperoleh__71
4. Berdoa Ketika Berbuka__71
5. Memberi Makan Orang yang Berbuka__73
6. Lebih Banyak Berderma dan Beribadah di Bulan Ramadhan__73

ENAM PEMBATAL PUASA__75

1. Makan dan Minum dengan Sengaja__75
2. Muntah dengan Sengaja__82
3. Haid dan Nifas__82

4. Keluarnya Mani dengan Sengaja__83
5. Berniat Membatalkan Puasa__85
6. Jima' (Bersetubuh) di Siang Hari__85

HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN KETIKA BERPUASA__91

1. Memasuki Waktu Fajar dalam Keadaan Junub__91
2. Bersiwak ketika Berpuasa__91
3. Berkumur-kumur dan Memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan__92
4. Bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani__93
5. Bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas__94
6. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan__98
7. Memakai celak dan tetes mata__99
8. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk menyegarkan badan__103
9. Menelan Dahak__104
10. Menelan sesuatu yang sulit dihindari__104
11. Makan, minum, jima' (bersetubuh) dalam keadaan lupa__105
12. Muntah yang tidak sengaja__105

JANGAN BIARKAN PUASAMU SIA-SIA__107

1. Berkata Dusta (*Qaula Az-Suur*)__108
2. Laghwu (sia-sia) dan Rafats (porno/mesum)__108

YANG MENDAPAT KERINGANAN__113

1. Orang sakit ketika sulit berpuasa__113
2. Musafir ketika sulit berpuasa__114
3. Orang tua renta yang lemah dan orang sakit yang tidak kunjung sembuh__116
4. Wanita hamil dan menyusui__116
5. Wanita haid dan nifas__124

TUNAIKAN QADHA' SEGERA__125

1. Qadha' Ramadhan Wajib Ditunaikan__125

2. Hukum Mengakhirkan Qadha' Ramadhan Hingga Ramadhan Berikutnya__126
3. Qadha' Ramadhan Tidak Harus Berturut-turut__129
4. Mengqadha' Puasa Tapi Lupa Jumlahnya__130
5. Segerakan Qadha' Puasa__131

SHALAT TARAWIH__133

1. Definisi__133
2. Hukum dan Fadhillah Shalat Tarawih__134
3. Disyariatkannya Shalat Tarawih Berjamaah__135
4. Waktu Shalat Tarawih__136
5. Jumlah Rakaat Shalat Tarawih__137
6. Tata cara (*Kaifiyat*) Pelaksanaan Shalat Tarawih__138
7. Empat Hal tentang Witir yang Harus Diperhatikan__139
8. Beberapa Kekeliruan yang Patut Diluruskan__143

FIDYAH PUASA__145

1. Definisi Fidyah__146
2. Orang-Orang yang Diwajibkan untuk Membayar Fidyah__147
3. Jenis dan Kadar dari Fidyah__150
4. Ukuran Satu Mud__151
5. Cara Membayar Fidyah__152
6. Waktu Membayar Fidyah__153
7. Fidyah Tidak Boleh Diganti dengan Uang__153

WASPADAI HADITS-HADITS PALSU DAN LEMAH SEPUTAR RAMADHAN__155

1. Berkahilah di Bulan Rajab dan Sya'ban, Pertemuan dengan Ramadhan__156
2. Awalnya Rahmah, Petengahnya Ampunan, Akhirnya Pembebasan Api Neraka__157
3. Berbuka Puasa Tanpa Uzur Tidak Bisa Diqadha__161
4. Aku Melihat Nabi Bersiwak Tak Terhitung Jumlahnya__162
5. Berpuasalah Niscaya Kamu Sehat__164
6. Maka Umatku Menginginkan Ramadhan Sepanjang Tahun__165
7. Tidurnya Orang Puasa adalah Ibadah__166

I'TIKAF SEPULUH HARI TERAKHIR__169

1. Dalil Disyariatkannya I'tikaf__169
2. I'tikaf Harus Dilakukan di Masjid__170
3. I'tikaf Boleh Dilakukan di Masjid Mana Saja__170
4. Wanita Boleh Beri'tikaf__173
5. Lama Waktu Berdiam di Masjid__174
6. Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf__175
7. Hal-hal yang Diperbolehkan Ketika I'tikaf__175
8. Mulai Masuk dan Keluar Masjid__176
9. Adab-adab I'tikaf__177

MEMBURU MALAM SERIBU BULAN__179

1. Keutamaan Lailatul Qadar__180
2. Kapan Lailatul Qadar Terjadi?__182
3. Doa Malam Qadar__183
4. Tanda Malam Qadar__184
5. Cara Menghidupkan Malam Lailatul Qadar__186
6. Bagaimana Wanita Haid Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?__188

ZAKAT FITRI__191

1. Definisi__191
2. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitri__192
3. Ukuran dan Jenis Makanan untuk Zakat Fitri__193
4. Tidak Boleh dengan Uang__194
5. Waktu Pembayaran Zakat Fitri__195
6. Golongan yang Berhak dan Tempat Mengeluarkannya__197
7. Kesahan-kesalahan Seputar Zakat Fitri__199
8. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitri__200

BERPISAH DENGAN RAMADHAN__201

1. Cara Salaf Melepas Ramadhan__202
2. Pantaskah Kembali Suci di Hari Kemenangan?__204
3. Spirit setelah Ramadhan Berlalu__206

BERHARI RAYA BERSAMA NABI ﷺ__213

1. Mengapa Dinamakan 'Ied?__213
2. Hal-hal yang Disunnahkan Pada Hari 'Ied__214
3. Hukum Shalat 'Ied__220
4. Waktu Shalat 'Iedul Fitri__221
5. Tempat Mendirikan Shalat 'Ied__221
6. Tidak Ada Azan dan Iqamah Sebelum Shalat 'Ied__222
7. Sifat Shalat 'Ied__223
8. Apakah ada Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah 'Ied?__224
9. Apakah Perlu Mengqadha' bila Tertinggal Shalat Ied?__225
10. Khutbah 'Iedul Fitri__226
11. Bagaimana Bila Hari 'Ied Bertepatan dengan Hari Jum'at__227
12. Ucapan Selamat Hari Idul Fitri yang Benar__228

IRINGI RAMADHAN DENGAN PUASA SYAWAL__231

1. Apakah Puasa Syawal Harus Berurutan dan Dilakukan di Awal Syawal?__233
2. Tunaikanlah Qadha' (Tanggungan) Puasa Terlebih Dahulu__234
3. Boleh Berniat di Siang Hari dan Boleh Membatalkan Puasa Ketika Melakukan Puasa Sunnah__235

BISA JADI INI RAMADHAN TERAKHIR KITA__237

TANYA JAWAB KONTEMPORER__245

1. Hukum Penggunaan Salep dan Obat Tempel__245
2. Hukum Menggunakan Oksigen Ketika Berpuasa__247
3. Hukum Menghirup Minyak Wangi Saat Berpuasa__249
4. Penggunaan Ventolin (Obat Sprayer Asma) Bagi Orang Berpuasa__250
5. Meneropong Lambung dengan Endoskopi__253
6. Menggunakan Inhaler dan Tetes pada Hidung__257
7. Anastesi atau Pembiusan Saat Berpuasa__261
8. Penggunaan Obat Tetes Telinga Saat Berpuasa__266
9. Mencabut Gigi Saat Puasa__268
10. Berbuka Karena Isu__269
11. Apakah Suntik KB Membatalkan Puasa?__270

DAFTAR PUSTAKA__273

Muqaddimah

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Dialah yang telah mengajarkan kita tentang apa yang tidak kita ketahui. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada pemimpin dan uswah hasanah kita, Rasulullah ﷺ yang telah memerintahkan shahabat dan umatnya untuk menulis sunnahnya dan setiap ilmu yang bermanfaat. Semoga rahmat dan berkah juga senantiasa tercurah kepada keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang istiqamah hingga hari kiamat. *Amma ba'du*.

Hari-hari yang indah dan didambakan itu kini kembali akan datang menyapa kita. Hari-hari yang sangat istimewa bagi Sang Pemiliknya dan bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya. Tamu agung yang selalu dinanti-nanti oleh semua orang yang merindukannya, dialah bulan Ramadhan nan agung. Bulan yang mengundang kecintaan para hamba padanya demi melewati malam-malamnya yang syahdu, dimana langit luasnya memantulkan setiap baris kalamullah dan setiap jengkal udaranya mengantarkan doa-doa para hamba menembus langit pada tiap lapisannya.

Benarkah kita merindukan kedatangannya? Apabila benar kita rindu, sungguh kita akan mencium bau Ramadhan dari jauh. Ya, seperti Ya'qub *Alaihissalam* mencium bau anaknya, Yusuf *Alaihissalam*, sebelum ia datang karena kerinduan yang menggelora. Jika benar kita rindu

Ramadhan, sungguh kita akan membuat persiapan menyambutnya. Layaknya, seseorang yang merindukan kedatangan kekasih yang telah lama pergi.

Banyak yang mengatakan rindu pada bulan Ramadhan. Namun sayang, mereka tidak mempersiapkan diri menyambutnya, sehingga Ramadhan datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan makna yang berarti dalam hati dan jiwa. Allah ﷻ menyinggung mereka dalam firman-Nya, *“Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, “Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.”* (QS. At-Taubah: 46). Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak menyukai keberangkatan mereka, lalu Allah melemahkan semangat mereka. Mengapa? Salah satu sebabnya karena mereka tidak melakukan persiapan sebelumnya. Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, *“Berhati-hatilah terhadap perkara ; (yaitu) kewajiban telah datang, tetapi kalian tidak siap untuk menjalankannya, sehingga kalian mendapat hukuman berupa kelemahan untuk memenuhinya dan kehinaan dengan tidak mendapatkan pahalanya”*.²

Itulah sebabnya, persiapan dalam menyambut kedatangan Ramadhan menjadi teramat penting, sehingga kita tidak dihukum dengan: (i) ketidakberdayaan dalam melakukan kebaikan dan (ii) kerugian karena ketidakmampuan untuk menambah ketaatan.

¹ Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan keberangkatan dalam Perang Tabuk.

² Disebutkan dalam Kitab *Asaarul Muhibbiin fii Ramadhan* karya Syaikh Muhammad Husain Ya'qub

Kita bersyukur kepada Allah ﷻ atas segala nikmat kesehatan, kesejahteraan, ketenteraman, keamanan dan dipanjangkannya usia, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Ramadhan dan melaksanakan ibadah puasa yang menjadi salah satu kewajiban kita di dalamnya. Allah ﷻ berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”* (QS. Al-Baqarah : 183).

Oleh karena itu, untuk menyambut Ramadhan yang agung, ada beberapa bekal yang harus dipersiapkan, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, menuntut ilmu berkaitan dengan ibadah puasa. Bekal ini amat penting agar ibadah kita menuai manfaat, berfaedah, dan tidak asal-asalan. Umar bin ‘Abdul ‘Aziz ؓ berkata, *“Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan.”*³

Tidak tahu akan hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak. Tidak tahu apa saja hal-hal yang disunnahkan saat puasa, kita bisa kehilangan pahala yang banyak. Tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa, bisa jadi kita mendapatkan lapar dan dahaga saja. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan kepadanya, maka Allah memahamkannya dalam (ilmu) ad-Diin (agama).”*⁴

³ Lihat Al-Amru bil-Ma'ruf, hal. 15

⁴ HR. Bukhari dan Muslim

Kedua, memperbanyak taubat kepada Allah ﷻ. Inilah yang banyak dianjurkan oleh para ulama kita. Sebelum memasuki bulan Ramadhan, perbanyaklah taubat dan istighfar, dengan harapan semoga di bulan Ramadhan kita bisa menjadi lebih baik. Mengapa? Karena tidak ada suatu penghalang yang lebih besar yang dapat menghalangi seseorang berbuat ta'at kepada Allah ﷻ selain dosa dan kemaksiatan. Kejelekan dahulu hendaklah kita tinggalkan dan ganti dengan kebaikan di bulan Ramadhan. Ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah⁵ adalah menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Dan jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Inilah yang disebut dengan *taubat nashuha*, taubat yang tulus dan murni.⁶

Ketiga, banyak memohon kemudahan dari Allah ﷻ. Selain dua hal di atas, kita juga harus memahami bahwa kemudahan untuk melakukan berbagai macam bentuk kebaikan atau amal shalih di bulan Ramadhan, adalah berkat kemudahan dari Allah ﷻ. Hendaknya kita banyak memohon (doa) kepada Allah ﷻ agar kita mudah menjalankan berbagai bentuk ibadah di bulan mulia ini, seperti shalat malam, ibadah puasa itu sendiri, infaq, mengkhathamkan atau mengulang hafalan Qur'an dan kebaikan-kebaikan lainnya. Salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita ﷺ adalah "*Allahumma inni as-*

⁵ Lihat Tafsir *Al-Qur'an Al-'Azhim*, 14:61

⁶ Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Riyadush-Shalihin*.

aluka fi'lal khairaat wa tarkal munkaraat” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran).⁷ Sungguh, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah.

Dalam rangka menyambut Ramadhan itulah, kami hadirkan buku Ramadhan Mubarak ini ke hadapan para pembaca sekalian. Buku ini berisi pembahasan terkait hukum-hukum syariat di bulan Ramadhan. Tujuan penulisan dan penerbitannya tidak lain agar para pembaca dapat mengetahui, memahami dan mengamalkan kewajibannya dengan baik dan benar, mengikuti teladan mulia sepanjang zaman, Muhammad ﷺ.

Akhirnya, semoga Allah ﷻ menjadikan Ramadhan kita lebih baik dari sebelumnya dengan kehadiran buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat secara optimal bagi kaum muslimin.

Terkhusus kepada para ikhwah yang tergabung dalam Tim Kerja Pustaka Al-Munir dan ustadzuna al-fadhil Dr. Muhammad Yusran Anshar Lc., M.A. yang telah bersedia mencurahkan perhatiannya di tengah padatnya kesibukan, untuk memeriksa, mengedit dan menelaah isi buku ini sebelum diterbitkan dan disalurkan kepada kaum muslimin. Semoga Allah ﷻ memberikan ganjaran pahala yang tidak terhingga bagi mereka semua di akhirat kelak.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca

⁷

HR Tirmidzi no. 3233, shahih menurut Syaikh Al-Albani.

sekalian, kiranya buku ini dapat lebih bermanfaat di masa yang akan datang.

Mari kita menyambut Ramadhan mubarak dengan suka cita, diiringi ilmu, taubat dan doa kepada Rabbul ‘Alamin untuk kemudahan meraup segala keutamaannya. Wallahul Muwaffiq.

Kampung Sero', Sya'ban 1439 H/April 2018 M
Al-Faqir Ilallah

Abu Mujahid

Syarat Diterimanya Amal

Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah ﷻ bercerita tentang keadaan hari kiamat:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَائِيَةٍ. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ.

"Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas (neraka), diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar" (QS. Al- Ghasyiyah : 1-7).

Ayat-ayat tersebut di atas adalah cerita tentang kondisi sebagian penghuni neraka di hari akhirat nanti. Dari cerita tersebut (khususnya pada ayat ke-3 ; 'aamilatun-naashibah'),

kita dapat bahwa ternyata tidak semua penghuni neraka adalah orang-orang yang di dunia gemar berbuat maksiat. Ada juga di antara penghuni neraka yang di dunia dahulu rajin beramal, bahkan sampai kelelahan karena beratnya amalan yang telah dilakukannya di dunia. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang amat besar dalam diri kita masing-masing, jangan sampai kita telah beramal banyak tapi ternyata akan bernasib sama; termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Allah ﷻ dalam awal surat Al-Ghasyiyah tersebut di atas.

Apa gerangan dengan amalan mereka?

Menurut Syaikh As-Sa'diy *rahimahullah*, ayat '*bekerja keras lagi kepayahan*' (adalah) karena keadaan mereka di dunia sebagai ahli ibadah dan suka beramal, namun karena tidak ada syaratnya, yaitu iman, maka pada hari Kiamat menjadi debuyang dihambur-hamburkan.¹ Imam Bukhari meriwayatkan mengenai firman-Nya: '*aamilatun-nashibah*' bahwa Ibnu 'Abbas mengatakan, "Yaitu orang-orang Nasrani." Dan dari 'Ikrimah dan as-Suddi berkata, "Yakni bekerja keras di dunia dengan berbagai macam maksiat sehingga merasakan kepayahan di dalam neraka dengan adzab dan kebinasaan."²

Dengan mengkaji penjelasan para ulama terhadap ayat ini³, kita dapat mengetahui bahwa ternyata rahasia kebinasaan mereka adalah karena mereka beramal tapi tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah amalan.

¹ *Taisirul Kariimir Rahmaan fii Tafsir Kalaamil Mannan*.

² Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Ibnu Katsir

³ Lihat Majmu' Al-Fatawa li Syaikhil Islam, XVI:217, dan Shaid al-Khatir karya Ibn al-Jauzi, I:373

Apakah syarat-syarat diterimanya sebuah amalan?

Dengan merujuk kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang shahih serta penjelasan para ulama, kita dapat mengetahui bahwa syarat-syarat pokok diterimanya amalan seorang hamba adalah:

1. Ikhlas karena Allah ﷻ semata.
2. Mengikuti tuntunan Rasulullah ﷺ.

1. DALIL AL-QUR'AN

Dalil dari dua syarat di atas disebutkan sekaligus dalam firman Allah ﷻ:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya" (QS. Al-Kahfi : 110).

Ibnu Katsir رحمه الله menjelaskan, "Ayat 'maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih' maksudnya adalah mencocoki syariat Allah ﷻ (mengikuti petunjuk Nabi ﷺ). Dan ayat 'janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya' maksudnya selalu mengharap wajah Allah ﷻ semata dan tidak berbuat syirik kepadaNya. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu

harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ.⁴

Al-Fudhail bin ‘Iyadh رضى الله عنه tatkala menjelaskan mengenai firman Allah ﷻ,

لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya" (QS. Al-Mulk : 2),

beliau رضى الله عنه mengatakan, "yaitu amalan yang paling ikhlas dan shawab (mencocoki ajaran Nabi ﷺ)."

Lalu Al-Fudhail رضى الله عنه berkata, "Apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki ajaran Nabi ﷺ, amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula, apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau رضى الله عنه namun tidak ikhlas, amalan tersebut juga tidak akan diterima. Amalan barulah diterima jika terdapat syarat *ikhlas* dan *shawab*. Amalan dikatakan ikhlas apabila dikerjakan semata-mata karena Allah ﷻ. Amalan dikatakan *shawab* apabila mencocoki ajaran Nabi ﷺ"⁵.

2. DALIL AL-HADITS

Dua syarat diterimanya amalan ditunjukkan dalam dua hadits berikut.

⁴ Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Ibnu Katsir, 9/205, Muassasah Qurthubah

⁵ Jaami'ul 'Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali, Darul Muayyid, cetakan pertama, 1424 H

Hadits pertama, dari ‘Umar bin Al-Khattab رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah pada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrah karena dunia yang ia cari-cari atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya berarti pada apa yang ia tuju (yaitu dunia dan wanita)"⁶.

Hadits kedua, dari Ummul Mukminin, ‘Aisyah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak"⁷.

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

⁶ HR Bukhari no. 6689 dan Muslim no. 1907

⁷ HR Bukhari no. 20 dan Muslim no. 1718

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak."⁸

Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "Hadits ini adalah hadits yang sangat agung mengenai pokok Islam. Hadits ini merupakan timbangan amalan zhahir (lahir). Sebagaimana hadits "innamal a'malu bin niyat" (sesungguhnya amal tergantung dari niatnya) merupakan timbangan amalan batin. Apabila suatu amalan diniatkan bukan untuk mengharap wajah Allah ﷻ, pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran. Begitu pula setiap amalan yang bukan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka amalan tersebut tertolak. Segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada izin dari Allah dan Rasul-Nya, maka perkara tersebut bukanlah agama sama sekali."⁹

Dalam kitab yang sama, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Suatu amalan tidak akan sempurna (tidak akan diterima) kecuali terpenuhi dua hal:

Pertama, amalan tersebut secara batininiah diniatkan ikhlas mengharap wajah Allah ﷻ. Hal ini terdapat dalam hadits Umar rahimahullah ("sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat")¹⁰.

Kedua, amalan tersebut secara lahiriyah mencocoki ajaran Nabi ﷺ. Hal ini terdapat dalam hadits 'Aisyah (Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak)."

⁸ HR Muslim no. 1718

⁹ Jami'ul Ulum wal Hikam, hal. 77

¹⁰ Jami'ul Ulum wal Hikam, hal. 20

3. PERKATAAN SHAHABAT

Para shahabat pun memiliki pemahaman bahwa ibadah bukan hanya dengan niat ikhlas semata, namun juga harus ada tuntunan dari Nabi ﷺ. Sebagai dalilnya, akan kami bawaan dua *atsar* (riwayat) dari para shahabat.

Pertama, perkataan Abdullah bin ‘Umar ؓ. Beliau berkata:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً.

"Setiap *bid'ah*" adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik."¹²

Kedua, perkataan ‘Abdullah bin Mas’ud ؓ. Terdapat kisah yang telah masyhur dari Ibnu Mas’ud ؓ ketika beliau melewati suatu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Lalu Ibnu Mas’ud ؓ mengingkari mereka dengan mengatakan, “Hitunglah dosa-dosa kalian. Aku adalah penjamin bahwa sedikitpun dari amalan kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad! Begitu cepat kebinasaan kalian! Mereka shahabat nabi kalian masih ada. Pakaian

¹¹ Adalah perkara baru yang diada-adakan, tidak ada contoh shahabatnya *radhiyallahu anhum ajma’in*

¹² Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah ‘an Ushulid Diyanah, 2/212/2 dan Al-Lalika’i dalam As-Sunnah (1/21/1) secara mauquf (sampai pada shahabat) dengan sanad yang shahih. Lihat Ahkamul Janaiz wa Bida’uha, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, hal. 285, Maktabah Al-Ma’arif, cetakan pertama, tahun 1412 H

beliau ﷺ juga belum rusak. Bejananya pun belum pecah. Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad? Ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan (bid'ah)?”

Mereka menjawab, ”Demi Allah, wahai Abu ‘Abdurrahman (Ibnu Mas’ud), kami tidaklah menginginkan selain kebaikan.”

Ibnu Mas’ud ﷺ berkata, “Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun tidak mendapatkannya.¹³”

Lihatlah kedua shahabat ini yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud ﷺ meyakini bahwa niat baik semata-mata tidaklah cukup. Namun ibadah bisa diterima di sisi Allah ﷻ juga harus mencocoki teladan Nabi ﷺ.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa seluruh ibadah haruslah memenuhi dua syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas karena Allah ﷻ semata dan mencocoki petunjuk Nabi ﷺ. Sehingga tidaklah tepat perkataan sebagian orang ketika dikritik mengenai ibadah atau amalan yang ia lakukan, lantas ia mengatakan, “Menurut saya, segala sesuatu itu kembali pada niatnya masing-masing.” Ingatlah, tidak cukup seseorang melakukan ibadah dengan dasar karena niat baik, tetapi dia juga harus melakukan ibadah dengan mencocoki ajaran Nabi ﷺ.

¹³ HR Ad-Darimi no. 204 (1/79). Dikatakan oleh Husain Salim Asad bahwa sanad hadits ini jayyid. Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah (5/11) mengatakan bahwa hadits ini shahih

Maka, puasa sebagai salah satu bentuk ibadah yang mulia yang menjadi pembahasan inti dalam buku ini, juga memiliki syarat-syarat di atas agar ia diterima di sisi Allah ﷻ. Sepantasnya ia ditunaikan dengan ikhlas dan benar sesuai aturan dan kehendak Sang Pengatur, Allah ﷻ dan pedoman dari utusanNya, Muhammad ﷺ.



“Betapa banyak orang yang
menginginkan kebaikan, namun
tidak mendapatkannya”

Ibnu Mas’ud 

Keagungan Bulan Ramadhan

Hari-hari yang indah dan didambakan itu kini kembali datang kepada kita. Hari-hari yang terdapat pada bulan yang sangat istimewa bagi Sang Pemiliknya dan bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya. Tamu nan agung yang selalu dinanti-nanti oleh semua orang yang merindukannya. Dia adalah bulan Ramadhan, bulan penuh rahmah, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan sabar, bulan Al-Qur'an, bulan sedekah, bulan pendidikan dan madrasah bagi orang-orang yang beriman, bulan dilipatgandakannya pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya dan sebutan-sebutan lainnya yang indah untuknya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sesuai dengan banyaknya kebaikan dan keutamaan di dalamnya.

Beberapa keutamaannya yang mulia itu adalah:

1. Bulan Diturunkannya Al-Qur'an.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)" (QS. Al-Baqarah 185).

Ibnu Katsir رحمه الله tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, "(Dalam ayat ini) Allah ﷻ memuji bulan puasa dari bulan-bulan lainnya. Allah ﷻ memuji demikian karena bulan ini telah Allah ﷻ pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadhan ini Allah ﷻ telah menurunkan kitab *ilahiyah* lainnya pada para Nabi ﷺ".¹

¹ Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, 2/179

2. Setan-Setan Dibelenggu, Pintu-Pintu Neraka Ditutup dan Pintu-Pintu Surga Dibuka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ
وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

*"Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu"*².

Al-Qadhi 'Iyadh رحمه الله mengatakan, "Hadits di atas dapat bermakna, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu Jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan mulianya bulan tersebut." Lanjut Al-Qadhi 'Iyadh رحمه الله, "Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah ﷻ memudahkan berbagai ketaatan pada hamba-Nya di bulan Ramadhan seperti puasa dan shalat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadhan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu"³.

² HR Bukhari no. 3277 dan Muslim no. 1079, dari Abu Hurairah

³ Lihat: Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/188

3. Terdapat Malam yang Penuh Kemuliaan dan Keberkahan.

Pada bulan Ramadhan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu Lailatul Qadar (malam kemuliaan). Pada malam inilah saat diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada Lailatul Qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan" (QS. Al-Qadr 1-3).

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ.

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan" (QS. Ad-Dukhan 3).

Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam lailatul qadr. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari رحمته الله⁴. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama di antaranya Ibnu 'Abbas رحمته الله⁵.

⁴ Tafsir Ath-Thabari, 21/6

⁵ Zaadul Masiir, 7/336-337

4. Waktu Dikabulkannya Doa.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِنْ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيَسْتَجِيبُ لَهُ.

*"Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan"*⁶.

Nabi ﷺ juga bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.

*"Tiga orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi"*⁷.

Imam An-Nawawi رحمه الله menjelaskan, "Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir puasanya karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu." Imam An-Nawawi رحمه الله mengatakan pula, "Disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan

⁶ HR Al-Bazaar, dari Jabir bin 'Abdillah. Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid (10/149) mengatakan bahwa perawinya tsiqah (terpercaya). Lihat Jaami'ul Ahadits, 9/224

⁷ HR At-Tirmidzi no. 3598. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan

dunianya, juga pada perkara yang ia sukai serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya.”⁸

Maka, sambutlah Ramadhan dengan penuh kesyukuran. Manfaatkan setiap kesempatan untuk meraih keagungannya.

Wahai engkau yang tidak cukup melakukan dosa pada bulan Rajab...

Lalu engkau sambung kembali pada bulan Sya’ban...

Telah datang bulan puasa kepadamu setelahnya...

Janganlah engkau jadikan lagi bulan itu bulan dosa...

Bacalah Al-Qur’an dan bersungguh-sungguhlah dalam bertasbih...

Karena bulan itu bulan Al-Qur’an dan tasbih...

Berapa banyak yang engkau kenal mereka yang berpuasa...

Dari keluarga, tetangga dan saudara...

Mereka telah dimusnahkan oleh kematian, menyisakan dirimu...

Alangkah dekatnya yang sekarang dengan yang terdahulu...

⁸

Lihat Al-Majmu’, 6/375

Kemuliaan Orang yang Berpuasa

Ibadah puasa dengan segala keagungan dan kemuliaannya, menjadikan para hamba yang menunaikannya mulia di sisi Rabbnya. Begitu banyak kemuliaan mereka karena ganjaran yang akan mereka peroleh di dunia dan akhirat sebagaimana janji dari Allah ﷻ dan rasulNya ﷺ.

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ

فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

"Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berfirman (yang artinya), "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi"¹.

Dalam riwayat lain dikatakan:

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَاتَّهَ لِي.

"Allah ﷻ berfirman (yang artinya), "Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku"².

Dalam riwayat Ahmad dikatakan:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِي
وَأَنَا أَجْزَى بِهِ.

¹ HR Muslim no. 1151

² HR Bukhari no. 1904

"Allah 'Azza wa Jalla berfirman (yang artinya), "Setiap amalan adalah sebagai kafarah/tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya³".

Beberapa keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa:

1. Pahala yang Tak Terhingga.

Dari riwayat pertama di atas, dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipatgandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Kemudian dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipatgandakan seperti tadi. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipatgandakan oleh Allah ﷻ hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan.


Mengapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali ﷺ mengatakan, "Karena puasa adalah bagian dari kesabaran." Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah ﷻ berfirman:


إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas" (QS. Az-Zumar 10).

Al-Auza'i ﷺ mengatakan, "Pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar





³ HR Ahmad. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim

akan mendapatkan ketinggian derajat.” As-Sa’di  mengatakan, “*Balasan orang yang bersabar adalah surga*”⁴.

Sabar itu ada tiga macam yaitu: [1] sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah , [2] sabar dalam meninggalkan yang haram dan [3] sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan.

Ketiga macam bentuk sabar ini, semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar.

2. Amalan Puasa Khusus untuk Allah

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah  berfirman, “*Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku.*” Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya. Sedangkan amalan puasa, Allah  khususkan untuk diri-Nya. Allah  menyandarkan amalan tersebut untuk-Nya. Mengapa Allah  bisa menyandarkan amalan puasa untuk-Nya?

Pertama, karena di dalam puasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak

⁴

Lihat Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Ibnu Katsir, 12/117, Muassasah Qurthubah

didapati dalam amalan lainnya. Misalnya, dalam ibadah ihram, memang ada perintah meninggalkan jima' (berhubungan suami-istri) dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Namun, bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan, seperti makan dan minum. Begitu pula dengan ibadah shalat. Dalam shalat memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika hendak shalat, jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan tadi dan boleh menunda shalat ketika dalam kondisi seperti itu.

Jadi, pada amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan-amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua –seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri dan meninggalkan makan-minum ketika puasa-, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah ﷻ, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah ﷻ, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan hal semacam ini. Atas dasar hal ini, Ibnu Rajab رحمه الله mengatakan, “Inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut.”

Kedua, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah ﷻ saja yang mengetahuinya dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad رحمه الله dan selainnya mengatakan, “Dalam puasa sulit sekali terdapat riya' (ingin dilihat/dipuji orang lain).”

Dari dua alasan inilah, Allah ﷻ menyandarkan amalan puasa pada-Nya berbeda dengan amalan lainnya.

3. Dua Kebahagiaan Orang yang Berpuasa.

Dalam hadits di atas dikatakan, *“Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya.”*

Kebahagiaan pertama adalah ketika seseorang berbuka puasa. Ketika berbuka, jiwa begitu ingin mendapat hiburan dari hal-hal yang dia rasakan tidak menyenangkan ketika berpuasa, yaitu jiwa sangat senang menjumpai makanan, minuman dan menggauli istri. Jika seseorang dilarang dari berbagai macam syahwat ketika berpuasa, dia akan merasa senang jika hal tersebut diperbolehkan lagi.

Kebahagiaan kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya yaitu dia akan jumpai pahala amalan puasa yang dia lakukan tersimpan di sisi Allah ﷻ. Itulah ganjaran besar yang sangat dia butuhkan. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا تَقْدِمُوا ۖ لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
وَأَعْظَمَ أَجْرًا.

"Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya" (QS. Al-Muzammil 20).

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا.

"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya)" (QS. Ali Imran 30).

4. Bau Mulut Orang Berpuasa di Sisi Allah ﷻ

Ganjaran bagi orang yang berpuasa yang disebutkan pula dalam hadits di atas, *"Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi."*

Seperti kita ketahui bersama bahwa bau mulut orang yang berpuasa apalagi di siang hari sungguh tidak mengenakan. Namun, bau mulut seperti ini adalah bau yang menyenangkan di sisi Allah ﷻ karena bau ini dihasilkan dari amalan ketaatan dan mengharap ridha Allah ﷻ. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti, warnanya adalah warna darah, namun baunya adalah bau minyak kasturi.

5. Puasa Mendekatkan ke Surga.

Kita telah mengetahui bahwa puasa menjauhkan orang yang mengamalkannya dari neraka, yang juga berarti mendekatkannya ke surga.

Cukuplah sebuah hadits yang diriwayatkan dari shahabat Abu Umamah ﷺ untuk menyatakan hal ini, yaitu ketika beliau berkata, *"Ya Rasulullah ﷺ tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga? Maka beliau ﷺ*

menjawab: *“Atasmu puasa, tidak ada (amalan) yang semisal dengan itu”*⁵.

6. Puasa Adalah Perisai dan Pembebas dari Api Neraka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الصَّيَامُ جُتَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ.

*"Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka"*⁶.

Rasulullah ﷺ juga bersabda, artinya: *“Tidaklah ada seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim”*⁷.

Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah ﷺ bersabda: *“70 musim yakni perjalanan 70 tahun”*⁸.

Rasulullah ﷺ bersabda, artinya: *“Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah maka di antara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti antara langit dengan bumi”*⁹.

⁵ HR Nasa'i (4/165), Ibnu Hibban (hal. 232 Mawarid), Al-Hakim (1/421) sanadnya Shahih.

⁶ HR Ahmad dan Baihaqi, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami'

⁷ HR Bukhari (6/35), Muslim (1153) dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini adalah lafadz Muslim.

⁸ Demikian dikatakan dalam "Fathul Bari" (6/48).

⁹ HR Tirmidzi (no. 1624) dari hadits Abu Umamah ؓ

7. Syafaat bagi Orang yang Berpuasa.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصَّيَّامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

"Amalan puasa dan amalan Al-Qur'an itu akan memberikan syafa'at kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Amalan puasa akan berkata, "Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenalkan aku untuk memberikan syafa'at kepadanya." Dan amalan Al-Qur'an pula berkata, "Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenalkan aku untuk memberi syafa'at kepadanya." Beliau ﷺ bersabda, "Maka syafa'at keduanya diperkenalkan" ¹⁰.

8. Disediakan Pintu Surga Khusus Ar-Rayyan.

Sahl bin Sa'd ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:





إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ

¹⁰ HR Ahmad, Hakim, Thabrani, periwayatnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Haytami dalam Majma' Zawaid

فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ
يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

*"Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, "Di mana orang-orang yang berpuasa?" Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut"*¹¹.

9. Termasuk Kafilah Shiddiqin dan Syuhada

Dari shahabat Amr bin Murrah Al-Juhani , ia berkata, "Datang seorang pria yang datang kepada Nabi  kemudian berkata: "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, engkau adalah Rasulullah , aku shalat lima waktu, aku tunaikan zakat, aku lakukan puasa Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya, termasuk orang yang manakah aku? Beliau  menjawab: "Termasuk dari shiddiqin dan syuhada"¹².



¹¹ HR Bukhari no. 1896 dan Muslim no. 1152

¹² HR Ibnu Hibban, sanadnya Shahih (lihat: Shifatu Shaumin Nabi)

Menyongsong Bulan Ramadhan

Sebelum bulan Ramadhan datang, kita disyariatkan untuk menentukan awal Ramadhan. Bagaimanakah tuntunan Islam dalam menentukan awal Ramadhan?

Menentukan awal Ramadhan dilakukan dengan salah satu dari dua cara:

1. Melihat hilal Ramadhan.
2. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Dasar dari hal ini adalah firman Allah ﷻ:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut" (QS. al-Baqarah 185).

Nabi ﷺ bersabda:

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

*"Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya'ban). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari"*¹.

Siapa yang disyariatkan untuk melihat hilal? Menurut mayoritas ulama, jika ada seorang yang 'adl (shalih) dan terpercaya melihat hilal Ramadhan, maka beritanya (kesaksiannya) dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar penentuan awal Ramadhan. Berdasarkan hadits Ibnu 'Umar ؓ:

تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

*"Orang-orang berusaha untuk melihat hilal, kemudian aku beritahukan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa"*².

Adapun hilal untuk bulan Syawal, maka berita tersebut haruslah (dikuatkan) dengan dua orang saksi. Inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadits:

¹ HR Bukhari no. 1907 dan Muslim no. 1080, dari 'Abdullah bin 'Umar

² HR Abu Daud no. 2342. Syaikh Al-Albani mengatakan: shahih

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَنْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا.

*"Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian"*³.

Dalam hadits ini dipersyaratkan dua orang saksi ketika melihat hilal Ramadhan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadhan cukup dengan satu saksi karena makna hadits ini yang bersifat umum, dikhususkan dengan hadits Ibnu 'Umar yang telah lewat ⁴.

1. Menentukan Awal Ramadhan dengan Ru'yah Bukan dengan Hisab.

Perlu diketahui bahwasanya mengenal hilal adalah bukan dengan cara hisab (perhitungan). Namun yang lebih tepat dan sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ dalam mengenal hilal adalah dengan ru'yah (yaitu melihat bulan langsung dengan mata telanjang). Nabi kita, Muhammad ﷺ, yang menjadi contoh dalam kita beragama telah bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا.

*"Sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah (tulis-menulis)"*⁵ dan tidak pula mengenal

³ HR An-Nasa'i no. 2116. Syaikh Al-Albani mengatakan: shahih

⁴ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 92

⁵ Maksudnya, dulu kitabah (tulis-menulis) amatlah jarang ditemukan. (Lihat Fathul Bari, 4/127)

hisab ⁶. Bulan itu seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 29) dan seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 30).⁷”

Ibnu Hajar رحمه الله menerangkan, “Tidaklah mereka –yang hidup di masa Nabi ﷺ - mengenal hisab kecuali hanya sedikit dan itu tidak teranggap. Karenanya, beliau ﷺ mengaitkan hukum puasa dan ibadah lainnya dengan ru’yah untuk menghilangkan kesulitan dalam menggunakan ilmu astronomi pada orang-orang di masa itu. Seterusnya hukum puasa pun selalu dikaitkan dengan ru’yah walaupun orang-orang setelah generasi terbaik membuat hal baru (bid’ah) dalam masalah ini. Jika kita melihat konteks yang dibicarakan dalam hadits, akan nampak jelas bahwa hukum sama sekali tidak dikaitkan dengan hisab. Bahkan hal ini semakin terang dengan penjelasan dalam hadits:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

"Jika mendung (sehingga kalian tidak bisa melihat hilal), maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari."

Di sini Nabi ﷺ tidak mengatakan, “Tanyakanlah pada ahli hisab.” Hikmah mengapa mesti menggenapkan 30 hari adalah agar tidak terdapat perselisihan di tengah-tengah mereka.

⁶ Yang dimaksud hisab di sini adalah hisab dalam ilmu nujum (perbintangan) dan ilmu tas-yir (astronomi). (Lihat Fathul Bari, 4/127)

⁷ HR Bukhari no. 1913 dan Muslim no. 1080, dari ‘Abdullah bin ‘Umar

Sebagian kelompok memang ada yang sering merujuk pada ahli astronom dalam berpatokan pada ilmu hisab yaitu kaum Rafidhah (Syi'ah). Sebagian ahli fiqih pun ada yang satu pendapat dengan mereka. Namun Al-Baaji rahimahullah mengatakan, *“Cukup kesepakatan (ijma’) ulama salaf (yang berpedoman dengan ru’yah (bukan hisab) sebagai sanggahan untuk meruntuhkan pendapat mereka.”* Ibnu Bazizah rahimahullah pun mengatakan, *“Mazhab (yang berpegang pada hisab) adalah mazhab batil. Sungguh syariat Islam telah melarang seseorang untuk terjun dalam ilmu nujum. Karena ilmu ini hanya sekedar perkiraan (dzan) dan bukanlah ilmu yang pasti (qath’i) bahkan bukan sangkaan kuat. Seandainya suatu perkara dikaitkan dengan ilmu hisab, sungguh akan mempersempit karena tidak ada yang menguasai ilmu ini kecuali sedikit”*⁸.

2. Apabila pada Malam Ketigapuluh Sya’ban Tidak Terlihat Hilal.

Apabila pada malam ketigapuluh Sya’ban belum juga terlihat hilal karena terhalangi oleh awan atau mendung maka bulan Sya’ban disempurnakan menjadi 30 hari.

Salah seorang ulama Syafi’i, Al-Mawardi rahimahullah, mengatakan, *“Allah ﷻ memerintahkan kita untuk berpuasa ketika diketahui telah masuk awal bulan. Untuk mengetahuinya adalah dengan salah satu dari dua perkara. Boleh jadi dengan ru’yah hilal untuk menunjukkan masuknya awal Ramadhan. Atau boleh jadi pula dengan menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Karena Allah ﷻ menetapkan bulan tidak pernah lebih dari 30 hari dan tidak pernah kurang dari 29 hari. Jika terjadi keragu-*

⁸

Fathul Bari, 4/127

raguan pada hari keduapuluh sembilan, maka berpeganglah dengan yang yakin yaitu hari ketigapuluh dan buang jauh-jauh keraguan yang ada.⁹”

3. Puasa dan Hari Raya Bersama Pemimpin dan Mayoritas Manusia.

Di depan, kita sudah membahas bahwa awal Ramadhan (salah satunya) ditentukan dengan hasil ru'yah hilal Ramadhan oleh seseorang yang *'adl* (shalih). Namun, bagaimana jika seseorang atau sebuah organisasi telah melihat hilal Ramadhan atau Syawal, lalu persaksiannya ditolak oleh penguasa (pemerintah), apakah yang melihat tersebut mesti puasa atau mesti berbuka? Ataukah keputusannya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa?

Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa ia mesti puasa jika ia melihat hilal Ramadhan dan ia mesti berbuka jika ia melihat hilal Syawal. Namun keduanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi ¹⁰ agar tidak menyelisihi mayoritas masyarakat di negeri tersebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah dan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Dalilnya adalah firman Allah rahimahullah:

⁹ Al-Hawi Al-Kabir, 3/877

¹⁰ Bukan terang-terangan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang atau sebagian organisasi Islam di negeri ini ketika mereka telah menyaksikan adanya hilal namun berbeda dengan pemerintah.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut" (QS. Al-Baqarah 185)

Pendapat kedua, menyatakan bahwa hendaklah orang yang melihat hilal sendiri hendaklah berbuka berdasarkan hilal yang ia lihat. Namun hendaklah ia berhari raya bersama masyarakat yang ada di negerinya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

Pendapat ketiga, menyatakan bahwa orang tersebut tidak boleh mengamalkan hasil ru'yahnya, ia harus berpuasa dan berhari raya bersama masyarakat yang ada di negerinya. Dalil dari pendapat terakhir ini adalah sabda Nabi ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطَرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ.

"Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fitri, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha."

Ketika menyebutkan hadits tersebut, Abu Isa At-Tirmidzi رحمته الله menyatakan, "Sebagian ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan, "Puasa dan hari raya hendaknya

¹¹ HR Tirmidzi no. 697. Beliau mengatakan hadits ini hasan gharib. Syaikh Al-Albani رحمته الله mengatakan bawh

dilakukan bersama jamaah (yaitu pemerintah kaum muslimin) dan mayoritas manusia (masyarakat).”

Pendapat terakhir ini menjadi pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad ¹². Pendapat inilah pendapat yang rajih (kuat). *Wallahu a’lam*.

4. Jika Satu Negeri Melihat Hilal, Apakah Berlaku Bagi Negeri Lainnya?

Misalnya, ketika di Saudi sudah melihat hilal, apakah mesti di Indonesia juga berlaku hilal yang sama? Ataukah masing-masing negeri berlaku hilal sendiri-sendiri?

Untuk menjawab persoalan ini, berikut ini kami nukilkan keterangan atau fatwa dari para ulama yang duduk di *Al-Lajnah Ad-Daimah lil-Buhuts Al-Ilmiyyah wal-Ifta’* (Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) terhadap pertanyaan yang masuk berkaitan dengan hal tersebut.

Pertanyaan: “Bagaimana menurut Islam mengenai perbedaan kaum muslimin dalam berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Mengingat jika salah dalam menentukan hal ini, kita akan berpuasa pada hari yang terlarang (yaitu hari ‘ied) atau akan berhari raya pada hari yang sebenarnya wajib untuk berpuasa. Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan mengenai masalah yang krusial ini sehingga bisa jadi hujjah (argumen) bagi kami di hadapan Allah. Apabila dalam penentuan hari raya atau puasa ini terdapat

¹² Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 92 dan Majmu’ Al-Fatawa, 25/114-115

perselisihan, ini bisa terjadi ada perbedaan dua sampai tiga hari. Jika agama Islam ini ingin menyelesaikan perselisihan ini, apa jalan keluar yang tepat untuk menyatukan hari raya kaum muslimin?

Jawaban: Para ulama telah sepakat bahwa terbitnya hilal di setiap tempat itu bisa berbeda-beda dan hal ini terbukti secara inderawi dan logika. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat mengenai terangnya atau tidak hilal di tempat lain dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan. Dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa terangnya hilal di tempat lain dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan walaupun berbeda *mathali'* (wilayah terbitnya hilal) ¹³.

Pendapat kedua, menyatakan tidak terangnya hilal di tempat lain ¹⁴.

Masing-masing dari dua kubu ini memiliki dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah dan qiyas. Terkadang dalil yang digunakan oleh kedua kubu adalah dalil yang sama. Sebagaimana mereka sama-sama berdalil dengan firman Allah ﷻ:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

¹³ Dalam istilah syariat disebut dengan *Wihdatul Mathali'*, yaitu ketika suatu negeri telah melihat hilal maka kesaksian tersebut berlaku untuk seluruh negeri di dunia

¹⁴ Dalam istilah syariat disebut dengan *Ikhtilaful Mathali'*, yaitu masing-masing negeri memiliki dan menetapkan tempat terbit hilal sendiri-sendiri (berbeda antara satu negeri dengan negeri lainnya).

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan (di negeri tempat tinggalnya), maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut" (QS. Al-Baqarah 185).

Begitu juga firman Allah ﷻ:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهِلَالِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ.

"Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: "Hilal (bulan sabit) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji" (QS. Al-Baqarah 189).

Mereka juga sama-sama berdalil dengan hadits Nabi ﷺ:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ.

"Berpuasalah karena melihat hilal, begitu pula berhari rayalah karena melihatnya."¹⁵

Perbedaan pendapat menjadi dua kubu semacam ini sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil. Kesimpulannya bahwa dalam masalah ini masih ada ruang untuk berijtihad. Oleh karena itu, para pakar fikih terus berselisih pendapat dalam masalah ini dari dahulu hingga saat ini.

Olehnya, tidak mengapa jika penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam ke-30, mereka mengambil ru'yah negeri yang berbeda mathali' (beda wilayah terbitnya hilal). Namun, jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut

¹⁵

HR Bukhari dan Muslim

memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya. Namun, jika penguasa di negeri tersebut bukanlah muslim, hendaklah dia mengambil pendapat majelis ulama di negeri tersebut. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menyatukan kaum muslimin dalam berpuasa Ramadhan dan melaksanakan shalat 'ied.

Hanya Allah yang memberi taufik. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan shahabatnya.¹⁶

5. Berpuasa Pada Hari Syak/Ragu-Ragu Dalam Rangka *Ihtiyath*.

Terkadang sebagian kita di bulan Sya'ban, berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan karena keraguan atau hati-hati (*ihtiyath*).


Tetapi, dalam syariat kita hal ini adalah terlarang. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:


لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمه.


*"Janganlah mendahulukan Ramadhan dengan sehari atau dua hari berpuasa kecuali jika seseorang memiliki kebiasaan berpuasa, maka berpuasalah"*¹⁷.


¹⁶ Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil-Buhuts Al-'Ilmiyah wal Ifta' no. 388, 10/101-103. Yang menandatangani fatwa ini: Syaikh 'Abdur Razaq 'Afifi selaku wakil ketua; Syaikh Abdullah bin Mani' dan Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan selaku anggota.

¹⁷ HR Muslim no. 1082

Berkata Imam Ash-Shan'any , “Ini menunjukkan haramnya berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan dalam rangka untuk *ihtiyath* (berjaga-jaga)”¹⁸.

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar , “... karena menentukan puasa haruslah dengan hilal, tidak sebaliknya -yakni dengan dugaan-”¹⁹.

Berkata Imam An-Nawawy , “*Hukum berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan adalah haram apabila bukan karena kebiasaan puasa sunnah*”²⁰.

Ibnu Rajab  berkata, berpuasa di akhir bulan Sya’ban ada tiga model:

Pertama, jika berniat dalam rangka berhati-hati dalam perhitungan puasa Ramadhan sehingga dia berpuasa terlebih dahulu, maka seperti ini jelas terlarang.

Kedua, jika berniat untuk berpuasa nadzar atau mengqadha’ (mengganti) puasa Ramadhan yang belum dikerjakan, atau membayar *kaffarah* (tebusan)²¹, maka mayoritas ulama membolehkannya.


Ketiga, jika berniat berpuasa sunnah semata, maka di antara ulama ada yang mengatakan, harus ada pemisah antara puasa Sya’ban dan Ramadhan, walaupun itu

¹⁸ Lihat Subulus Salam 2/239

¹⁹ Lihat Fathul Bary (4/160)

²⁰ Lihat Syarh Shahih Muslim 7/158.

²¹ Seperti puasa kaffarah (tebusan) sebagaimana yang disebutkan dalam Qs Al-Ma’idah ayat 89

mencocoki kebiasaan dia berpuasa. Pendapat ini di antaranya disebutkan oleh Al-Hasan Al-Bashri .

Namun yang tepat, dilihat apakah puasa tersebut adalah puasa yang biasa dia lakukan ataukah tidak sebagaimana makna tekstual dari hadits. Jadi jika satu atau dua hari sebelum Ramadhan adalah kebiasaan dia berpuasa – seperti puasa Senin-Kamis-, maka itu dibolehkan. Namun jika tidak, itulah yang terlarang. Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Asy Syafi’i, Imam Ahmad dan Al-Auza’i

²².

Maka dari penjelasan para ulama di atas, dapat disimpulkan haramnya puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan dalam rangka *ihthyath*. Adapun kalau ia mempunyai kebiasaan berpuasa, seperti puasa Senin-Kamis, puasa Daud, lalu bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadhan, maka itu tidak apa-apa. *Wallahu A’lam*.

6. Hukum Mengucapkan Selamat Datang Ramadhan.

Tanya:

Sering kita mendengar, banyak kaum muslimin yang mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Ramadhan. Misalnya mengucapkan “*Ramadhan Mubarak*.” Apakah perbuatan ini boleh dalam syariat?

²²

Lihat Lathaa’if Al-Ma’arif, 257-258

Jawab:

Pertanyaan ini telah dijawab oleh dua ‘ulama besar masa ini:

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz ﷺ:

Ramadhan merupakan bulan yang agung. Bulan penuh berkah yang kaum muslimin bergembira dengannya. Dan dulu Nabi ﷺ dan para shahabatnya ﷺ bergembira dengan datangnya Ramadhan. Dulu Nabi ﷺ juga memberikan kabar gembira kepada para shahabatnya tentang datangnya Ramadhan.

Apabila kaum muslimin bergembira dengan datangnya Ramadhan, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadhan, satu sama lain saling mengucapkan selamat dengan datangnya Ramadhan, maka hal ini tidak mengapa, sebagaimana hal ini juga biasa dilakukan oleh para salafush shalih.

Karena memang bulan ini adalah bulan yang agung, penuh berkah, dan muslimin gembira dengannya, sebab bulan ini bulan penghapusan kesalahan, pemaafan dosa, dan bulan untuk berlomba dalam kebaikan dan amal shalih.

Syaikh Shalih Al-Fauzan *Hafizhahullah*:

Mengucapkan selamat datangnya bulan Ramadhan tidak mengapa. Karena dulu Nabi ﷺ memberikan berita gembira kepada para shahabatnya akan datangnya bulan Ramadhan, memberikan semangat kepada mereka untuk

memperbanyak amal shalih padanya. Allah ﷻ telah berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.

“Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmat-Nya maka dengan itu bergembiralah kalian” (QS. Yunus 58).

Jadi ucapan selamat dan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadhan menunjukkan semangat yang besar terhadap kebaikan. Dulu para salafush shalih juga biasa mengucapkan selamat satu sama lain dengan datangnya bulan Ramadhan dalam rangka mencontoh Nabi ﷺ. Sebagaimana dalam hadits dari shahabat Salman dalam kisah yang panjang, di dalamnya Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ.

*“Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian bulan agung yang penuh berkah...”*²³ Namun terdapat hadits lain dengan lafadz:

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ.

*“Telah datang kepada kalian Ramadhan, syahrul Mubarak”*²⁴



²³ HR Al-Baihaqi. Hadits dengan lafaz ini dha'if, bahkan dalam kitab Dha'if At-Targhib wa At-Tarhib, Syaikh Al-Albani menyatakannya sebagai hadits munkar.

²⁴ HR An-Nasa'i. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan An-Nasa'i.

“Janganlah mendahulukan Ramadhan dengan sehari atau dua hari berpuasa kecuali jika seseorang memiliki kebiasaan berpuasa, maka berpuasalah”.

HR. Muslim

Memulai Puasa Ramadhan

1. Memulai dengan Niat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, niat adalah termasuk syarat sahnya puasa. Seorang yang tidak berniat, maka puasanya tidak sah.

Niat puasa ini harus dilakukan untuk membedakan dengan menahan lapar biasa. Menahan lapar bisa jadi hanya sekadar kebiasaan, dalam rangka diet, atau karena sakit sehingga harus dibedakan dengan puasa yang merupakan ibadah.

Namun, satu hal yang perlu ketahui bahwasanya niat tersebut bukanlah diucapkan (dilafadzkan). Karena yang dimaksud niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu

dan niat letaknya di hati ¹. Semoga Allah ﷻ merahmati Imam An-Nawawi ﷺ ulama besar dalam Syafi'iyah yang mengatakan, “Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama” ².

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ mengatakan, “Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama” ³.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ menjelaskan pula, “Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendara atau melakukan perbuatan lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya, inilah yang namanya niat.”⁴

¹ Niat tidak perlu dilafazkan dengan “*nawaitu shauma ghadin...*” Jika seseorang makan sahur, pasti ia sudah niat dalam hatinya bahwa ia akan puasa. Agama ini sungguh tidak mempersulit umatnya

² Rawdhatuth Thalibin, 1/268

³ Majmu' Al-Fatawa, 18/262.

⁴ Idem.

2. Wajib Berniat sebelum Fajar.

Dalilnya adalah hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنه dari Hafshah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

"Barangsiapa siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah."⁵

Syarat ini adalah syarat puasa wajib menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Yang dimaksud dengan berniat di setiap malam adalah mulai dari tenggelam matahari hingga terbit fajar.⁶

Adapun dalam puasa sunnah boleh berniat setelah terbit fajar menurut mayoritas ulama. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Nabi ﷺ. Dalil masalah ini adalah hadits 'Aisyah ketika beliau رضي الله عنها berkata, "Pada suatu hari, Nabi ﷺ menemuiku dan bertanya, "Apakah kamu mempunyai makanan?", kami menjawab, "Tidak ada." Beliau ﷺ berkata, "Kalau begitu, saya akan berpuasa." Kemudian beliau رضي الله عنها datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, "Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa *hais* (makanan yang terbuat dari kurma, samin dan keju)." Maka beliau ﷺ pun berkata, "Bawalah kemari, sesungguhnya sejak pagi aku berpuasa."⁷

Imam An-Nawawi رحمته الله mengatakan, "Ini adalah dalil bagi mayoritas ulama, bahwa boleh berniat di siang hari

⁵ HR Abu Daud no. 2454, Tirmidzi no. 730, dan Nasa'i no. 2333. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Irwaul Ghalil 914 (4/26).

⁶ Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 2/9919

⁷ HR Muslim no. 1154

sebelum waktu zawal (matahari bergeser ke barat) pada puasa sunnah”⁸.

Di sini disyaratkan bolehnya niat di siang hari yaitu sebelum melakukan pembatal puasa. Jika ia sudah melakukan pembatal sebelum niat (di siang hari), maka puasanya tidak sah. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya ⁹.

3. Niat Cukup Sekali di Awal atau Tiap Hari?

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa niat cukup sekali di awal bulan. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah. Pendapat ini juga dipilih Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, “Cukup dalam seluruh bulan Ramadhan kita berniat sekali di awal bulan, karena walaupun seseorang tidak berniat puasa setiap hari pada malam harinya, semua itu sudah masuk dalam niatnya di awal bulan. Tetapi jika puasanya terputus di tengah bulan, baik karena bepergian, sakit dan sebagainya, maka dia harus berniat lagi, karena dia telah memutuskan bulan Ramadhan itu dengan meninggalkan puasa karena perjalanan, sakit dan sebagainya” ¹⁰.

Pendapat kedua, niat ini harus diperbaharui setiap harinya. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Alasannya, karena puasa setiap hari di bulan Ramadhan masing-

⁸ Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/35

⁹ Lihat Kasyaful Qana’ ‘an Matan Al-Iqna’, 6/32

¹⁰ Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

masing hari berdiri sendiri, tidak berkaitan satu dan lainnya, dan tidak pula puasa di satu hari merusak puasa hari lainnya. Hal ini berbeda dengan rakaat dalam shalat.”

Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan *hafizhahullah* berkata, “Puasa bulan Ramadhan wajib di lakukan dengan berniat pada malam harinya, yaitu seseorang harus telah berniat puasa untuk hari itu sebelum terbit fajar. Bangunnya seseorang pada akhir malam kemudian makan sahur menunjukkan telah ada niat pada dirinya (untuk berpuasa). Seseorang tidaklah di tuntutan melafadzkan niatnya dengan berucap: “Aku berniat puasa (hari ini)”, karena yang seperti ini adalah bid’ah, tidak boleh dikerjakan! Berniat puasa selama bulan Ramadhan haruslah dilakukan setiap hari, karena (puasa pada) tiap-tiap hari (di bulan itu) adalah ibadah yang berdiri sendiri yang membutuhkan niat. Jadi, orang yang berpuasa harus berniat dalam hatinya pada masing-masing hari (dalam bulan itu) sejak malam harinya. Kalau misalnya dia telah berniat puasa pada malam harinya kemudian dia tertidur pulas hingga baru terbangun setelah terbitnya fajar, maka puasanya sah, karena dia telah berniat sebelumnya. *Wallahu a’lam*”¹².

4. Niat Harus Tegas.

Niat puasa Ramadhan harus ditegaskan (jazm) bahwa akan berniat puasa Ramadhan. Jadi, tidak boleh seseorang berniat dalam keadaan ragu-ragu, semisal ia katakan, “Jika besok tanggal 1 Ramadhan, berarti saya tunaikan puasa wajib. Jika bukan 1 Ramadhan, saya niatkan puasa sunnah.”

¹¹ Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah, 2/9922

¹² Al-Muntaqa min Fatawa Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan (5/109).

Niat semacam ini tidak dibolehkan karena ia tidak menegaskan niat puasanya ¹³.

5. Benang Putih dan Benang Hitam.

Di atas telah dijelaskan wajibnya berniat sebelum fajar. Setelah itu diperbolehkan makan dan minum hingga terbitnya fajar. Allah ﷻ berfirman, artinya: *“Dan makan minumlah sehingga terang kepadamu benang putih dari benang hitam yaitu fajar”* (QS. Al-Baqarah 187).

Ketika turun ayat tersebut sebagian shahabat Nabi ﷺ sengaja mengambil *iqal* (tali) hitam dan putih ¹⁴ kemudian mereka letakkan di bawah bantal-bantal mereka, atau mereka ikatkan di kaki mereka. Dan mereka terus makan dan minum hingga jelas dalam melihat kedua *iqal* tersebut (yakni dapat membedakan antara yang putih dari yang hitam).

Dari Adi bin Hatim ﷺ berkata: *“Ketika turun ayat, artinya: “Hingga terang kepadamu benang putih dari benang hitam yaitu fajar”* (QS. Al-Baqarah 187), aku mengambil *iqal* hitam digabungkan dengan *iqal* putih, aku letakkan di bawah bantalku, kalau malam aku terus melihatnya hingga jelas bagiku, pagi harinya aku pergi menemui Rasulullah ﷺ dan kuceritakan padanya perbuatanku tersebut. Beliau ﷺ pun bersabda: *“Maksud*

¹³ Inilah pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 2/9918

¹⁴ Yaitu tali yang dipakai untuk mengikat unta. Mashabih 2/422

ayat tersebut adalah hitamnya malam dan putihnya siang
15“

Setelah adanya penjelasan Al-Qur'an dan keterangan Rabbani tersebut, Rasulullah ﷺ berusaha menjelaskan batas pembedaan hitam dan putih tersebut kepada para shahabatnya sehingga tidak ada lagi ruang untuk ragu atau tidak mengetahuinya.

6. Dua Macam Fajar.

Di antara hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan penjelasan yang rinci, bahwasanya fajar itu ada dua.

1. Fajar *Kadzib*: Tidak dibolehkan ketika itu shalat shubuh dan belum diharamkan bagi yang berpuasa untuk makan dan minum.
2. Fajar *Shadiq*: Yang mengharamkan makan bagi yang puasa, dan sudah boleh melaksanakan shalat shubuh.

Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda,

الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يُحْرَمُ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ
تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ (أَيَّ صَلَاةِ الصُّبْحِ) وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ.



*"Fajar itu ada dua, yang pertama tidak mengharamkan makan (bagi yang puasa), tidak halal shalat ketika itu, yang kedua mengharamkan makan dan telah dibolehkan shalat ketika terbit fajar tersebut."*¹⁶



¹⁵ HR Bukhari 4/113 dan Muslim 1090.

¹⁶ HR Ibnu Khuzaimah 3/210, Al-Hakim 1/191 dan 495, Daraquthni 2/165, Baihaqi 4/261 dari jalan Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha dari Ibnu Abbas, Sanadnya

Dan ketahuilah bahwa:

1. *Fajar Kadzib* adalah warna putih yang memancar panjang yang menjulang seperti ekor binatang gembalaan.
2. *Fajar Shadiq* adalah warna yang memerah yang bersinar dan tampak di atas puncak bukit dan gunung-gunung, dan tersebar di jalanan dan di jalan raya serta di atap-atap rumah. Fajar inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa dan shalat.

Dari Samurah , Rasulullah  bersabda, artinya: *"Janganlah kalian tertipu oleh azannya Bilal dan jangan pula tertipu oleh warna putih yang memancar ke atas sampai melintang"*¹⁷

Dari Thalq bin Ali , bahwasanya Nabi  bersabda, artinya: *"Makan dan minumlah, jangan kalian tertipu oleh fajar yang memancar ke atas. Makan dan minumlah sampai warna merah membentang"*¹⁸.

Ketahuilah bahwasanya sifat-sifat fajar shadiq adalah yang sesuai dengan ayat yang mulia, artinya: *"Hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar."* Karena cahaya fajar jika membentang di ufuk atas lembah dan gunung-gunung akan tampak seperti benang putih, dan

Shahih. Juga ada riwayat penguat dari Jabir, diriwayatkan oleh Hakim 1/191, Baihaqi 4/215, Daraquthni 2/165, Diikhtilafkan maushul atau mursal, dan syahid dari Tsauban, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 3/27

¹⁷ HR Muslim No. 1094

¹⁸ HR Tirmidzi 3/76, Abu Daud 2/304, Ahmad 4/66, Ibnu Khuzaimah 3/211 dari jalan Abdullah bin Nu'man dari Qais bin Thalaq dari bapaknya, sanadnya Shahih. Abdullah bin Nu'man dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban dan Al-Ajali. Ibnu Khuzaimah tidak tahu keadilannya. Ibnu Hajar berkata Maqbul (diterima).

akan tampak di atasnya benang hitam yakni sisa-sisa kegelapan malam yang pergi menghilang.

Jika telah jelas hal tersebut maka berhentilah dari makan, minum dan berjima' (berhubungan suami dan istri). Kalau di tanganmu ada gelas berisi air atau minuman, minumlah dengan tenang, karena itu merupakan rukhshah (keringanan) yang besar dari Dzat Yang Paling Pengasih kepada hamba-hamba-Nya yang puasa. Minumlah walaupun engkau telah mendengar azan.

Rasulullah ﷺ bersabda, artinya: *“Jika salah seorang dari kalian mendengar azan padahal gelas ada di tangannya, janganlah ia letakkan hingga memenuhi hajatnya”*¹⁹

Yang dimaksud azan dalam hadits di atas adalah azan subuh yang kedua karena telah terbitnya *Fajar Shadiq*.

Makna ini diperkuat dengan riwayat dari Abu Umamah رضي الله عنه, dia berkata: Telah dikumandangkan iqamah shalat, ketika itu di tangan Umar masih ada gelas, dia berkata: ‘Boleh aku meminumnya ya Rasulullah?’ Rasulullah ﷺ bersabda: *“Ya, minumlah”*²⁰

Sehingga, jelaslah bahwa menghentikan makan sebelum terbit Fajar Shadiq dengan dalih hati-hati adalah perbuatan bid’ah yang diada-adakan. Ibnu Hajar رحمته الله berkata dalam Al-Fath 4/199: “Termasuk perbuatan bid’ah yang

¹⁹ Hadits Riwayat Abu Daud 235, Ibnu Jarir 3115. Al-Hakim 1/426, Al-Baihaqi 2/218, Ahmad 3/423 dari jalan Hamad dari Muhammad bin Amir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, sanadnya Hasan. Ada jalan lain diriwayatkan oleh Ahmad 2/510, Hakim 1/203,205 dari jalan Hammad dari Amr bin Abi Amaran dari Abu Hurairah, sanadnya Shahih.

²⁰ HR Ibnu Jarir 2/102 dari dua

mungkar adalah yang diada-adakan pada zaman ini, yaitu mengumandangkan azan kedua sepertiga jam sebelum waktunya di bulan Ramadhan, serta memadamkan lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda telah haramnya makan dan minum bagi orang yang mau puasa... *Allahul Musta'an.*"

7. Makan Sahur.

Makan dan minum yang disebutkan di atas hingga terbitnya fajar adalah makan sahur, khususnya di akhir malam. Dinamakan demikian karena hal itu dilakukan pada waktu sahar (waktu menjelang Subuh). Al-Khattabi rahimahullah mengatakan bahwa makan sahur merupakan tanda bahwa agama Islam selalu mendatangkan kemudahan dan tidak mempersulit. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ.

"Barangsiapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur."²¹

Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian karena di dalam sahur terdapat keberkahan.

Dari Anas bin Malik rahimahullah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً.

"Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah"²².

²¹ HR Ahmad 3/367. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini derajatnya hasan dilihat dari jalur lainnya, yaitu hasan lighairihi.

²² HR Bukhari no. 1923 dan Muslim no. 1095

Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa”²³.

Makan sahur juga merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa Yahudi-Nasrani (Ahlul Kitab). Dari Amr bin ‘Ash radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wasallimu wala ‘ala muhibbihihi bersabda:

فَصُلِّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

"Perbedaan antara puasa kita (umat Islam) dan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur”²⁴.

At-Turbasyti rahimahullah mengatakan, “Perbedaan makan sahur kaum muslimin dengan ahlul kitab adalah Allah subhanahu wa ta’ala membolehkan pada umat Islam untuk makan sahur hingga shubuh, yang sebelumnya hal ini dilarang pula di awal-awal Islam. Bagi ahli kitab dan di masa awal Islam, jika telah tertidur, (ketika bangun) tidak diperkenankan lagi untuk makan sahur. Perbedaan puasa umat Islam (saat ini) yang menyelisihi ahli kitab patut disyukuri karena sungguh ini adalah suatu nikmat”²⁵.

Sahur ini hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wasallimu wala ‘ala muhibbihihi:

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.

²³ Al-Majmu’, 6/359

²⁴ HR Muslim No. 1096

²⁵ Aunul Ma’bud, 6/336

*"Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur"*²⁶.

Beberapa penjelasan dan hadits di atas, dapat dikatakan bahwa perintah Nabi ﷺ di sini bersifat penekanan sekaligus anjuran. Hal ini dilihat dari tiga sisi:

- a. Hal itu memang diperintahkan.
- b. Sahur sebagai syi'ar puasa kaum muslimin dan pembeda antara puasa mereka dengan puasa pemeluk agama lain.
- c. Larangan untuk meninggalkannya.

Ketiga sisi ini merupakan keterikatan yang sangat kuat sekaligus dalil yang sangat jelas.

Berdasarkan itu semua, di dalam kitab Fathul Bari (IV/139), al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menukil 'ijma (kesepakatan ualama) yang menganjurkan dan mensunnahkan sahur. *Wallahu a'lam* ²⁷.

Terkait dengan sunnah makan sahur ini, ada fenomena yang sering kita jumpai berupa jadwal imsak sahur beberapa menit sebelum subuh. Apakah hal ini dibenarkan?

²⁶ HR Ahmad 3/12, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya

²⁷ Sifat Shaum Nabi, Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali Abdul Hamid.

Dalam masalah ini ²⁸, syariat memberikan batasan waktu makan sahur adalah azan subuh. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu ajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam” (QS. Al-Baqarah 187).

Dan syariat menganjurkan untuk mengakhirkan sahur, berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه berkata, *“Kami sahur bersama Nabi, kemudian beliau berdiri untuk shalat Subuh.”* Anas, bertanya, *“Berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan azan?”* Zaid menjawab, *“Lamanya sekitar bacaan lima puluh ayat.”*²⁹

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ.

*“Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur.”*³⁰

Imsak (yang ada) telah melarang kita dari apa yang dibolehkan syariat dan memalingkan kita dari menghidupkan sunnah mengakhirkan sahur.

²⁸ Penjelasan disalin dari Majalah al-Furqon no. 127 Ed. 1 Thn ke-12 1433H/2012M dalam Rubrik Soal-Jawab

²⁹ HR Bukhari: 1921 dan Muslim: 1097

³⁰ HR Bukhari: 1957 dan Muslim: 1098

Kami memahami bahwa maksud para pencetus imsak adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai masuk waktu subuh, sedangkan orang-orang masih makan atau minum. Akan tetapi, ini adalah urusan ibadah sehingga harus berdasarkan dalil yang shahih.

Jika kita hidup di zaman Nabi ﷺ, apakah kita berani membuat-buat waktu imsak, melarang Rasulullah ﷺ makan sahur jauh-jauh sebelum waktu subuh tiba?

Al-Hafizh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, “Termasuk bid'ah yang mungkar yang telah tersebar pada zaman sekarang adalah mengumandangkan azan kedua sebelum subuh sekitar 15 menit pada bulan Ramadhan, dan mematikan lampu-lampu sebagai tanda peringatan haramnya makan dan minum bagi orang yang hendak puasa. Mereka mengklaim bahwa hal itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah. Mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, mereka menyelisihi sunnah. Oleh karenanya, sedikit sekali kebaikan yang mereka terima, bahkan mereka malah tertimpa petaka yang banyak, Allahul musta'an.”³¹

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, “Dan termasuk faedah hadits ini adalah batilnya bid'ah imsak sebelum fajar sekitar seperempat jam, karena mereka melakukan hal itu dengan alasan khawatir azan subuh dikumandangkan sedangkan mereka tengah makan sahur. Seandainya saja mereka mengetahui keringanan ini, niscaya mereka tidak akan terjatuh dalam kebid'ahan tersebut.”³²

³¹ Fathul Bari 4/199

³² Tamamul Minnah hlm. 417-418

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa waktu imsak sebelum subuh adalah bukan patokan yang menghalangi sahur, bahkan hal itu adalah perbuatan baru dalam Islam yang menjadikan kita jauh dari sunnah Nabi ﷺ. *Wallahu a'lam.*

8. Menyempurnakan Puasa Hingga Malam








Jika telah datang malam dari arah timur, menghilangkan siang dari arah barat dan matahari telah terbenam berbukalah orang yang puasa. Dari Umar رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda, artinya: *“Jika malam datang dari sini, siang menghilang dari sini dan terbenam matahari, telah berbukalah orang yang puasa”* ³³.

Hal ini terwujud setelah terbenamnya matahari, walaupun sinarnya masih ada. Termasuk petunjuk Nabi ﷺ jika beliau puasa menyuruh seseorang untuk naik ke satu ketinggian, jika orang itu berkata: “Matahari telah terbenam”, beliau pun langsung berbuka ³⁴. Sebagian orang menyangka malam itu tidak terwujud langsung setelah terbenamnya matahari, tapi masuknya malam setelah kegelapan menyebar di timur dan di barat. Sangkaan seperti ini pernah terjadi pada shahabat Rasulullah ﷺ, kemudian mereka diberi pemahaman bahwa cukup dengan adanya

³³ Hadits Riwayat Bukhari 4/171, Muslim 1100. Sabda beliau "Telah berbuka orang yang puasa" yakni dari sisi hukum bukan kenyataan karena telah masuk waktu berbuka.

³⁴ HR Al-Hakim 1/434, Ibnu Khuzaimah 2061, dishahihkan oleh Al-Hakim menurut syarat Bukhari-Muslim.

awal gelap dari timur setelah hilangnya bundaran matahari.

Dari Abdulah bin Abi Aufa , ia berkata: “Kami pernah bersama Rasulullah  dalam suatu safar (perjalanan), ketika itu kami sedang berpuasa (di bulan Ramadhan). Ketika terbenam matahari, Rasulullah  bersabda kepada sebagian kaum: “Wahai Fulan (dalam riwayat Abu Daud: Wahai Bilal) berdirilah, ambilkan kami air.” Orang itu berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau tunggu hingga sore”, (dalam riwayat lain: matahari). Rasulullah  bersabda, “Turun, ambilkan air.” Bilal pun turun, kemudian Nabi  minum. Beliau bersabda, artinya: *“Kalau kalian melihatnya niscaya akan kalian lihat dari atas onta, yakni matahari.”* Kemudian beliau melemparkan (dalam riwayat lain: berisyarat dengan tanganya) ³⁵, kemudian berkata: *“Jika kalian melihat malam telah datang dari sini maka telah berbuka orang yang puasa.”* ³⁶ Telah ada riwayat yang menegaskan bahwa para shahabat Nabi mengikuti perkataannya, dan perbuatan mereka sesuai dengan perkataan Rasulullah . Abu Said Al-Khudri  berbuka ketika tenggelam (hilangnya) bundaran matahari ³⁷.



³⁵ Dalam riwayat Bukhari- Muslim: berisyarat dengan telunjuknya ke arah kiblat

³⁶ HR Bukhari 4/199, Muslim 1101, Ahmad 4/381, Abu Daud 2352. Tambahan pertama dalam riwayat Muslim 1101. Tambahan kedua dalam riwayat Abdur-Razaq 4/226. Perkataan beliau : "Ambilkan segelas air" yakni: siapkan untuk kami minuman dan makanan.

³⁷ HR Bukhari dengan mu'allaq 4/196 dan dimaushulkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf 3/12 dan Said bin Manshur sebagaimana dalam Al-Fath 4/196, Umdatul Qari 9/130, lihat Taghliqut Ta'liq 3/195.

Hukum Puasa Ramadhan

Puasa pada bulan Ramadhan merupakan sebuah kewajiban, Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (QS. Al-Baqarah 183).

فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

"Maka barangsiapa di antara kamu melihat bulan itu (Ramadhan), hendaklah ia berpuasa" (QS. al-Baqarah 185).

Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

*"Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadhan"*¹.

Dalam hadits yang lain, diriwayatkan bahwa seorang Arab Baduy pernah datang menemui Nabi ﷺ dalam keadaan berambut kusut, kemudian dia berkata kepada beliau ﷺ, "Beritahukan aku mengenai puasa yang Allah wajibkan padaku." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا.

*"(Puasa yang wajib bagimu adalah) puasa Ramadhan. Jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah (maka lakukanlah)."*²

Para ulama kaum muslimin juga telah sepakat tentang wajibnya puasa ini dan seseorang akan kafir jika mengingkari wajibnya hal ini. Puasa Ramadhan ini tidak gugur bagi orang yang telah dibebani syariat kecuali apabila terdapat 'udzur (halangan).

¹ HR Muslim 1: 34/122

² HR Bukhari 9/29: 6956

Rincian syarat dan halangan serta keringanan bagi orang yang berpuasa akan dijelaskan dalam Bab selanjutnya.

Jangan Sepelekan Kewajiban Ini

Di akhir zaman saat ini, kita sering melihat banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan kewajiban yang agung ini. Di jalan-jalan ataupun tempat-tempat umum, banyak orang yang mengaku muslim tetapi tidak melakukan kewajiban ini atau sengaja membatalkannya. Mereka secara terang-terangan makan dan minum di tengah-tengah saudara mereka yang sedang berpuasa tanpa merasa berdosa sama sekali. Padahal mereka adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa dan tidak memiliki *udzur*.

Sebagai peringatan bagi mereka, semoga Allah ﷻ memberikan hidayahNya, kami bawakan sebuah kisah dari shahabat Abu Umamah Al-Bahili ؓ. Beliau menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, artinya: *“Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, “Naiklah.” Lalu kukatakan, “Sesungguhnya aku tidak mampu.” Kemudian keduanya berkata, “Kami akan memudahkanmu.” Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, “Suara apa itu?” Mereka menjawab, “Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka.” Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantung pada urat besar di atas tumit mereka, mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalir darah. Kemudian aku (Abu Umamah) bertanya, “Siapakah*

mereka itu?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang berbuka (membatalkan puasa) sebelum tiba waktunya.³”

Lihatlah, siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadits ini. Sungguh begitu dahsyat dan menghinakan, karena mereka sengaja berbuka (membatalkan puasanya) sebelum tiba waktunya. Nah, kira-kira, bagaimana dengan orang yang (dengan sengaja) enggan berpuasa sejak awal Ramadhan (hingga akhir) atau bahkan tidak pernah berpuasa sama sekali? Wallahul musta'an.

Renungkanlah hal ini, wahai saudaraku!!



³

HR An-Nasa'i dalam Al-Kubra, sanadnya shahih. Lihat Shifat Shaum Nabi, hal. 25.

Syarat dan Rukun Puasa Ramadhan

Apakah yang dimaksud dengan “syarat”?

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah dan keberadaannya harus kontinyu (terus menerus) sampai selesainya ibadah tersebut.

Dalam pembahasan syarat puasa, para ulama kita membaginya dalam beberapa rincian, yakni: syarat wajib puasa, syarat wajib penunaian puasa dan syarat sahnya puasa. Berikut penjelasannya:

1. Syarat Wajib Puasa¹.

Syarat wajibnya puasa yaitu: (1) Islam, (2) berakal, (3) sudah baligh ², dan (4) mengetahui akan wajibnya puasa.³

Syarat Wajibnya Penunaian Puasa⁴

Syarat wajib penunaian puasa, artinya ketika ia mendapati waktu tertentu, maka ia dikenakan kewajiban puasa. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Sehat, tidak dalam keadaan sakit.
- (2) Menetap, tidak dalam keadaan bersafar. Dalil kedua syarat ini adalah firman Allah ﷻ, artinya: *“Dan barangsiapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”* (QS. Al-Baqarah 185). Kedua syarat ini termasuk dalam syarat wajib penunaian puasa dan bukan syarat sahnya puasa dan bukan syarat wajibnya qadha’ puasa. Karena syarat wajib penunaian puasa di sini gugur pada orang yang sakit dan orang yang bersafar. Ketika mereka tidak berpuasa saat itu, barulah



¹ Disebut dengan syarat *Wujub Shaum*.

² Tanda baligh adalah: (1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani dalam keadaan sadar atau saat mimpi; (2) Tumbuhnya bulu kemaluan; atau (3) Dua tanda yang khusus pada wanita adalah haid dan hamil; (4) Jumhur ulama memilih umur 15 tahun adalah awal baligh bagi seseorang (Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah, 2/3005-3008). Namun demikian sebagian fuqaha’ menyatakan bahwa diperintahkan bagi anak yang sudah menginjak usia tujuh tahun untuk berpuasa jika ia mampu sebagaimana mereka diperintahkan untuk shalat. Jika ia sudah berusia 10 tahun dan meninggalkannya –padahal mampu-, maka hendaklah ia dipukul. (Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah, 2/ 9916).

³ Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah, 2/ 991

⁴ Disebut dengan syarat *Wujubul Adaa’ Shaum*


mereka qadha' berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika mereka tetap berpuasa dalam keadaan demikian, puasa mereka tetap sah.

- (3) Suci dari haid dan nifas. Dalilnya adalah hadits dari Mu'adzah , dia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, "Mengapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?" Maka Aisyah  menjawab, "Apakah kamu dari golongan Haruriyah?." Aku menjawab, "Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya." Dia menjawab, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat" ⁵.

Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqadha' puasanya ⁶.

2. Syarat Sahnya Puasa.

Syarat sahnya puasa ada dua, yaitu ⁷:

- (1) Dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Syarat ini adalah syarat terkena kewajiban puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa.
- (2) Berniat. Niat merupakan syarat sah puasa karena puasa adalah ibadah sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah yang lain. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

⁵ HR Muslim no. 335

⁶ Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 2/ 9916-9917

⁷ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 97 dan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 2/ 9917

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya."⁸

Niat puasa ini akan dijelaskan lebih rinci pada bab selanjutnya.

3. Rukun Puasa Ramadhan.

Apa pula yang dimaksud dengan “rukun”?

Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah karena ia bagian darinya dan tidak harus kontinyu menjalani sesuatu tersebut sampai selesainya suatu ibadah.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar (fajar shadiq) hingga terbenamnya matahari⁹.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ.

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (QS. Al-Baqarah 187)¹⁰.



⁸ HR Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari ‘Umar bin Al-Khatt

⁹ Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah, 2/9915

¹⁰ Yang dimaksud dari ayat adalah terangnya siang dan gelapnya malam dan bukan yang dimaksud benang secara hakiki. Pembahasan tentang fajar secara rinci akan dijelaskan pada Bab selanjutnya.

Sunnah-Sunnah Puasa

Di antara sunnah-sunnah dalam menjalankan ibadah puasa adalah:

1. Mengakhirkan Sahur.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, disunnahkan bagi orang yang hendak berpuasa untuk makan sahur.

Dalam makan sahur, disunnahkan untuk mengakhirkannya hingga menjelang fajar. Hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata:

“Kami pernah makan sahur bersama Nabi ﷺ. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, “Berapa lama jarak antara azan shubuh ¹ dan sahur kalian?” Zaid menjawab, “Sekitar

¹ Yang dimaksudkan dengan azan di sini adalah azan kedua yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, sebagai tanda masuk waktu shubuh atau terbit fajar (shadiq). (Lihat Fathul Bari, 2/54)

membaca 50 ayat” ². Dalam riwayat Bukhari dikatakan, “Sekitar membaca 50 atau 60 ayat.”

Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, “Maksud sekitar membaca 50 ayat artinya waktu makan sahur tersebut tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat.” Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan, “Hadits ini adalah dalil bahwa batas makan sahur adalah sebelum terbit fajar.”

Bolehkah Makan Sahur Setelah Waktu Imsak (10 Menit Sebelum Azan Shubuh)?

Dalam hal ini Syaikh ‘Abdul Aziz bin ‘Abdillah bin Baz rahimahullah pernah ditanya:

“Beberapa organisasi dan yayasan membagi-bagikan Jadwal Imsakiah di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Jadwal ini khusus berisi waktu-waktu shalat. Namun dalam jadwal tersebut ditetapkan bahwa waktu imsak (menahan diri dari makan dan minum) adalah 15 menit sebelum azan shubuh. Apakah seperti ini memiliki dasar dalam ajaran Islam?”

Syaikh rahimahullah menjawab:

Saya tidak mengetahui adanya dalil tentang penetapan waktu imsak 15 menit sebelum azan shubuh. Bahkan yang sesuai dengan dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah, imsak (yaitu menahan diri dari makan dan minum) adalah mulai

² HR Bukhari no. 575 dan Muslim no. 1097

terbitnya fajar (masuknya waktu shubuh). Dasarnya firman Allah ﷻ,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar" (QS. Al-Baqarah 187).

Juga dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يُحْرَمُ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ
تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ (أَيَّ صَلَاةِ الصُّبْحِ) وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ.

"Fajar ada dua macam: [Pertama] fajar diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk shalat (yaitu fajar shadiq, fajar masuknya waktu shubuh) dan [Kedua] fajar yang diharamkan untuk shalat shubuh dan dihalalkan untuk makan (yaitu fajar kadzib, fajar yang muncul sebelum fajar shadiq)."

Dasarnya lagi adalah sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ
مَكْتُومٍ.

"Bilal biasa mengumandangkan azan di malam hari. Makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum.³"

³ HR Bukhari no. 623 dalam Azan, Bab "Azan sebelum shubuh" dan Muslim no. 1092, dalam Puasa, Bab "Penjelasan bahwa mulainya berpuasa adalah mulai dari terbitnya fajar"

Seorang periwayat hadits ini mengatakan bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta dan beliau tidaklah mengumandangkan azan sampai ada yang memberitahukan padanya “Waktu shubuh telah tiba, waktu shubuh telah tiba.”⁴

2. Menyegerakan Berbuka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”⁵

Dalam hadits yang lain disebutkan:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ.

"Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku (ajaranku) selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa.”⁶

Dan inilah yang ditiru oleh Rafidhah (Syi'ah), mereka meniru Yahudi dan Nasrani dalam berbuka puasa. Mereka baru berbuka ketika munculnya bintang. Semoga Allah ﷻ melindungi kita dari kesesatan mereka.⁷

Nabi kita ﷺ biasa berbuka puasa sebelum menunaikan shalat maghrib dan bukanlah menunggu hingga shalat

⁴ Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 15/281-282

⁵ HR Bukhari no. 1957 dan Muslim no. 1098, dari Sahl bin Sa'ad

⁶ HR Ibnu Hibban 8/277 dan Ibnu Khuzaimah 3/275. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih

⁷ Sifat Shaum Nabi

maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh dan akhlaq dari suri tauladan kita ﷺ. Sebagaimana Anas bin Malik ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ biasanya berbuka dengan *ruthab* (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada *ruthab*, maka beliau berbuka dengan *tamr* (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air.”⁸

3. Berbuka dengan Kurma Jika Mudah Diperoleh.

Dalilnya adalah hadits yang disebutkan di atas dari Anas ﷺ. Hadits tersebut menunjukkan bahwa ketika berbuka disunnahkan pula untuk berbuka dengan kurma atau dengan air. Jika tidak mendapati kurma, bisa digantikan dengan makan yang manis-manis. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa dengan makan yang manis-manis (semacam kurma) ketika berbuka itu akan memulihkan kekuatan, sedangkan meminum air akan menyucikan.

4. Berdoa Ketika Berbuka.

Perlu diketahui bersama bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Nabi ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.

⁸

HR Abu Daud no. 2356 dan Ahmad 3/164. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih

“Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak: (1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, (3) Doa orang yang terdzalimi.”⁹”

Ketika berbuka adalah waktu terkabulnya doa karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri.¹⁰

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ ketika berbuka beliau membaca doa berikut ini:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

“Dzahabazh zhoma’u wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru insya Allah (artinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah)”¹¹

Adapun doa berbuka:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

“Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika aftthortu (Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku berbuka)”¹²

Doa ini berasal dari hadits dhaif (lemah).

Begitu pula doa berbuka:

⁹ HR Tirmidzi no. 2526 dan Ibnu Hibban 16/396. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

¹⁰ Lihat Tuhfatul Ahwadzi, 7/194

¹¹ HR Abu Daud no. 2357. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan

¹² HR Abu Daud no. 2358, dari Mu’adz bin Zuhroh. Mu’adz adalah seorang tabi’in. Sehingga hadits ini mursal (di atas tabi’in terputus). Hadits mursal merupakan hadits dho’if karena sebab sanad yang terputus. Syaikh Al-Albani pun berpendapat bahwasanya hadits ini dha’if. (Lihat Irwaul Ghalil, 4/38). Di antara ulama yang mendho’ifkan hadits semacam ini adalah Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. (Lihat Zaadul Ma’ad, 2/45).

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

“Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘ala rizqika afthortu” (Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka).

Mala ‘Ali Al-Qari رحمته الله mengatakan, “Tambahan *“wa bika aamantu”* adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya, walaupun makna doa tersebut shahih.¹³ Sehingga cukuplah doa shahih yang kami sebutkan di atas (*dzahabazh zhama’...*) yang hendaknya jadi pegangan dalam amalan.

5. Memberi Makan Orang yang Berbuka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

*“Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.”*¹⁴

6. Lebih Banyak Berderma dan Beribadah di Bulan Ramadhan.

¹³ Mirqotul Mafatih, 6/304

¹⁴ HR Tirmidzi no. 807, Ibnu Majah no. 1746, dan Ahmad 5/192, dari Zaid bin Kholid Al-Juhani. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Dari Ibnu ‘Abbas ؓ, ia berkata, “Nabi ﷺ adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan (kebaikan) yang beliau lakukan lebih lagi di bulan Ramadhan yaitu ketika Jibril menemui beliau. Jibril datang menemui beliau pada setiap malam bulan Ramadhan (untuk membacakan Al-Qur’an) hingga Al-Qur’an selesai dibacakan untuk Nabi ﷺ. Apabila Jibril datang menemuinya, beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus.”¹⁵

Ibnul Qayyim ؒ mengatakan, “Nabi ﷺ lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadhan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Qur’an, shalat, zikir dan i’tikaf.”¹⁶

Dengan banyak berderma melalui memberi makan berbuka dan sedekah sunnah dibarengi dengan berpuasa itulah jalan menuju surga.¹⁷ Dari ‘Ali ؓ, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, artinya: *“Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya.”* Lantas seorang Arab Baduy berdiri sambil berkata, *“Bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah?”* Nabi ﷺ menjawab: *“Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan shalat pada malam hari di waktu manusia pada tidur.”*¹⁸



¹⁵ HR Bukhari no. 1902 dan Muslim no. 2308

¹⁶ Zaadul Ma’ad, 2/25

¹⁷ Lihat Lathaa’if Al-Ma’arif, 298

¹⁸ HR Tirmidzi no. 1984. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan

Pembatal Puasa

Sebagaimana ibadah yang lainnya, puasa pun dapat menjadi batal karena suatu hal. Apa saja yang termasuk pembatal puasa? Berikut ini adalah rincian beberapa hal yang dapat membatalkan puasa.

1. Makan dan Minum dengan Sengaja.

Hal ini merupakan pembatal puasa berdasarkan kesepakatan para ulama.¹ Makan dan minum yang dimaksudkan adalah dengan memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut, baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat (seperti roti dan makanan lainnya), sesuatu yang membahayakan atau diharamkan (seperti khamr, rokok,² racun dan lainnya) atau sesuatu yang tidak ada nilai manfaat (seperti potongan kayu, kertas dan lainnya).³ Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

¹ Lihat Bidayatul Mujtahid, hal. 267

² Merokok termasuk pembatal puasa. Lihat keterangan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin di Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibnu 'Utsaimin, Bab Ash-Shiyam, 17/148

³ Lihat Syarhul Mumthi', 3/47-48

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (QS. Al-Baqarah 187).

Namun, jika orang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa untuk makan dan minum, puasanya tidaklah batal. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
وَسَقَاهُ.

"Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum."⁴

Beliau ﷺ juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa karena keliru, lupa, atau dipaksa."⁵

Yang juga termasuk kategori makan dan minum (yang dapat membatalkan puasa) adalah injeksi makanan melalui infus. Jika seseorang diinfus dalam keadaan puasa,

⁴ HR Bukhari no. 1933 dan Muslim no. 1155

⁵ HR Ibnu Majah no. 2045. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

batallah puasanya karena injeksi semacam ini dihukumi sama dengan makan dan minum.⁶

Siapa saja yang batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja, maka ia punya kewajiban mengqadha' puasanya, tanpa ada kaffarah. Inilah pendapat mayoritas ulama.⁷

Catatan Penting:

Meskipun telah disinggung di atas, dalam beberapa referensi disebutkan pembahasan dan pedebatan para ulama terkait dengan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kerongkongan dan lambung saat berpuasa. Apakah sesuatu yang masuk ke dalam lambung otomatis membatalkan puasa ataukah dipersyaratkan yang masuk adalah makanan sehingga masuk dalam kategori pembatal puasa?

Para ulama dalam masalah ini berselisih pendapat. Sebab perselisihan yang ada mengenai qiyas makanan dengan selain makanan. Yang dapat dipahami secara tekstual dari dalil hanyalah masuknya makanan ke dalam perut yang bisa membatalkan puasa.

Jika dilogikakan (*ma'qul*), maka tidak bisa diqiyaskan makanan tadi dengan selain makanan. Namun jika ada yang menganggap bahwa pembahasan ini tidak bisa dilogikakan (*ghairu ma'qul*), maka yang dimaksud larangan makan ketika puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang masuk ke dalam tubuh baik yang masuk

⁶ Lihat Shifat Shaum Nabi, hal. 72

⁷ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/105

berupa makanan atau benda lainnya. Demikian penjelasan Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*.

Dari penjelasan di atas, untuk permasalahan ini intinya ada dua pendapat ulama:

Pendapat pertama, mayoritas ulama terdahulu dan saat ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam perut membatalkan puasa walaupun yang masuk bukan berupa makanan, tidak bisa larut dan tidak bisa mencair. Seandainya ada sepotong besi atau batu masuk dengan sengaja ke dalam tubuh, maka puasanya batal. Demikian pendapat mazhab Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali.

Alasan mereka, bahwa:

1. Nabi ﷺ memerintahkan untuk menghindari celak mata yang bisa masuk melalui mata hingga kerongkongan. Padahal celak mata bukanlah makanan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan yang masuk ke dalam tubuh berupa makanan yang dianggap sebagai pembatal puasa.
2. Puasa adalah menahan diri (imsak) dari memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh. Jika seseorang memasukkan non makanan, itu berarti tidak menahan diri (imsak). Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa orang yang makan tanah atau batu tetap disebut makan.
3. Ibnu 'Abbas ؓ pernah berkata,

إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.

“Pembatal puasa adalah segala sesuatu yang masuk dan bukan yang keluar.”⁸

Namun, ketiga alasan di atas disanggah oleh ulama lainnya, dengan sanggahan bahwa:

1. Hadits yang membicarakan masalah celak sebagai pembatal puasa adalah hadits dhaif (lemah). Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, “Pendapat yang lebih kuat adalah (di antaranya) celak mata tidaklah membatalkan puasa. Karena puasa adalah bagian dari agama yang perlu sekali kita mengetahui dalil khusus dan dalil umum. Seandainya perkara ini adalah perkara yang Allah haramkan ketika berpuasa dan dapat membatalkan puasa, tentu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kepada kita. Seandainya hal ini disebutkan oleh beliau shallallahu alaihi wasallam, tentu para shahabat akan menyampaikannya pada kita sebagaimana ajaran Islam lainnya sampai pada kita. Karena tidak ada satu orang ulama pun menukil hal ini dari beliau shallallahu alaihi wasallam baik hadits shahih, dhaif, musnad (bersambung sampai Nabi) ataupun mursal (sanad di atas tabi’in terputus), dapat disimpulkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan perkara ini (sebagai pembatal). Sedangkan hadits yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah hadits yang dhaif (lemah). Hadits tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunannya, namun selain beliau tidak ada yang mengeluarkannya. Hadits tersebut juga tidak terdapat dalam musnad Ahmad dan kitab referensi lainnya.”⁹

⁸ HR Al-Baihaqi dan dihasankan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu’ 6: 327

⁹ Majmu’ Al-Fatawa, 25: 234

2. Penyebutan makan disebutkan oleh mayoritas pakar bahasa dikaitkan dengan makanan seperti dalam *Lisanul 'Arab* disebutkan,

أَكَلْتُ الطَّعَامَ أَكْلًا وَمَأْكُلًا.

“Aku benar-benar makan dan yang dimakan adalah makanan.”

Ar-Ramaani dalam *Al-Mishbahul Munir* berkata,

الْأَكْلُ حَقِيقَةٌ بَلَغَ الطَّعَامُ بَعْدَ مُضْغِهِ فَبَلَغَ الْحَصَاءُ لَيْسَ بِأَكْلٍ حَقِيقَةً.

“Makan hakikatnya adalah memasukkan makanan setelah dikunyah. Jika yang dimasukkan adalah batu, maka itu sebenarnya tidak disebut makan.”

Dalam *Al-Mufrodhaat Al-Ashfahani* disebutkan,

الْأَكْلُ تَنَاوُلُ الْمُطْعَمِ.

“Makan adalah mencerna makanan.”

Nukilan-nukilan pakar bahasa di atas menunjukkan bahwa makan hanyalah dimaksudkan jika yang dimasukkan itu makanan. Hal ini dikuatkan pula dengan sabda Nabi ﷺ:

يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

“Puasa itu meninggalkan makanan dan minuman.”¹⁰

3. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa mengenai hal ini terdapat khilaf (perselisihan pendapat) apakah setiap yang masuk ke dalam tubuh itu membatalkan puasa atau hanyalah dikhususkan makanan. Lagi pula

¹⁰ HR Bukhari no. 1903

tidak setiap yang keluar itu tidak membatalkan puasa. Buktinya saja, darah haid jika keluar dan muntah dengan sengaja membatalkan puasa padahal itu adalah sesuatu yang keluar. Sehingga perkataan Ibnu ‘Abbas di atas sebenarnya tidak bisa jadi dalil pendukung.

Pendapat kedua, yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke dalam perut berupa makanan atau minuman. Pendapat ini dipilih oleh Al-Hasan bin Shalih, sebagian ulama Malikiyah dan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, “Pendapat yang kuat, puasa tidaklah batal dengan menggunakan celak mata, injeksi pada saluran kemaluan dan tidak batal pula dengan memasukkan sesuatu yang bukan makanan.” ¹¹

Alasan mereka, bahwa:

1. Yang dimaksud makan dan minum dalam berbagai dalil adalah makan yang sudah ma’ruf di tengah-tengah kita, bukan dengan memakan batu dan uang dirham. Memakan seperti itu tidak dianggap makan sebagaimana maksud dalil. Oleh karenanya ketika pakar bahasa Arab mendefinisikan apa itu makan, mereka berkata, “Yang namanya makan itu sudah ma’ruf.”
2. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menjadikan makan dan minum sebagai pembatal puasa karena keduanya bisa menguatkan dan mengenyangkan, bukan hanya sekedar memasukkan sesuatu ke perut. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Padahal maksud meninggalkan makan dan minum di mana kedua

¹¹ Majmu’ Al-Fatawa, 20: 528

aktivitas ini yang mengalirkan darah di dalam tubuh, di mana darah ini adalah tempat mengalirnya setan, dan bukanlah disebabkan karena melakukan injeksi atau bercelak”¹². Jika demikian sebabnya, maka memasukkan sesuatu yang bukan makanan ke dalam perut tidaklah merusak puasa.

Pendapat Terkuat

Pendapat yang lebih mendekati dalil adalah pendapat kedua. Namun karena memperhatikan khilaf (*mura’atul khilaf*), maka kami memilih pendapat pertama karena kehati-hatian. Wallahu a’lam.

2. Muntah dengan Sengaja.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.

"Barangsiapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha' baginya"¹³. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qadha'."¹⁴

3. Haid dan Nifas.

Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah berpuasa baik di awal atau akhir hari puasa,

¹² Majmu' Al-Fatawa, 25: 245

¹³ Maksudnya, tidak menjadikan puasanya batal sehingga tidak wajib mengqadha'

¹⁴ HR Abu Daud no. 2380. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

maka puasanya batal. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidaklah sah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama”¹⁵ .

Dari Abu Sa’id Al-Khudri rahimahullah, Nabi ﷺ bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. قُلْنَ بَلَى. قَالَ فَذَلِكَ
مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

"Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?" Para wanita menjawab, "Betul." Lalu beliau ﷺ bersabda, "Itulah kekurangan agama wanita."¹⁶

Jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqadha' puasanya di hari lainnya. Berdasarkan perkataan 'Aisyah radhiyallahu anha, “Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat ¹⁷.” Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas wajib mengqadha' puasanya ketika ia suci.¹⁸

4. Keluarnya Mani dengan Sengaja.

Artinya mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jima' seperti mengeluarkan mani dengan tangan, dengan cara menggesek-gesek kemaluannya pada

¹⁵ Majmu' Al-Fatawa, 25/266

¹⁶ HR Bukhari no. 304

¹⁷ HR Muslim no. 335

¹⁸ Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 2/9917

perut atau paha, dengan cara disentuh atau dicium dan lainnya. Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib mengqadha', tanpa menunaikan *kaffarah*. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil hal ini adalah sabda Nabi ﷺ:

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي.

"(Allah ﷻ berfirman): ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-Ku"¹⁹.

Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum.²⁰

Jika seseorang mencium istri dan keluar mani, puasanya batal. Namun jika tidak keluar mani, puasanya tidak batal. Adapun jika sekali memandang istri, lalu keluar mani, puasanya tidak batal. Sedangkan jika sampai berulang kali memandangnya lalu keluar mani, maka puasanya batal.²¹

Lalu bagaimana jika sekedar membayangkan atau berkhayal (berfantasi) lalu keluar mani? Jawabnya, puasanya tidak batal²². Alasannya, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

¹⁹ HR Bukhari no. 1894

²⁰ Lihat Syarhul Mumthi', 3/52

²¹ Lihat Syarhul Mumthi', 3/53-54

²² Lihat Syarhul Mumthi', 3/54

"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka, selama tidak melakukan atau pun mengungkapnya." Wallahu A'lam.

5. Berniat Membatalkan Puasa.

Jika seseorang berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, ia telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasa dan dalam keadaan ingat sedang berpuasa, maka puasanya batal, walaupun ketika itu ia tidak makan dan minum. Karena Nabi ﷺ bersabda:

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.

*"Setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan"*²³.

Ibnu Hazm رحمه الله mengatakan, "Barangsiapa berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal."²⁴ Ketika puasa batal dalam keadaan seperti ini, maka ia harus mengqadha' puasanya di hari lainnya.²⁵

6. Jima' (Bersetubuh) di Siang Hari.

Berjima' dengan pasangan di siang hari bulan Ramadhan membatalkan puasa, wajib mengqadha' dan menunaikan kaffarah. Namun hal ini berlaku jika memenuhi dua syarat: (1) yang melakukan adalah orang yang dikenai kewajiban

²³ HR Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari Umar bin Al-Khattab

²⁴ Al-Muhalla, 6/174

²⁵ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/106

untuk berpuasa, dan (2) bukan termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa.

Jika seseorang termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa seperti orang yang sakit dan sebenarnya ia berat untuk berpuasa namun tetap berpuasa, lalu ia menyetubuhi istrinya di siang hari, maka ia hanya punya kewajiban qadha' dan tidak ada kaffarah.²⁶

Kaffarah

Apakah kaffarah atau tebusan yang harus dibayarkan oleh orang seperti ini? Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: “Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi ﷺ kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau ﷺ. Lalu pria tersebut mengatakan, “Wahai Rasulullah, celaka aku.” Nabi ﷺ berkata, “Apa yang terjadi padamu?” Pria tadi lantas menjawab, “Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa.” Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, “Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?” Pria tadi menjawab, “Tidak.” Lantas Nabi ﷺ bertanya lagi, “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Pria tadi menjawab, “Tidak.” Lantas beliau ﷺ bertanya lagi, “Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?” Pria tadi juga menjawab, “Tidak.” Abu Hurairah berkata, Nabi ﷺ lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi ﷺ. Kemudian beliau ﷺ berkata, “Di mana orang yang bertanya tadi?” Pria tersebut lantas menjawab, “Ya, aku.”

²⁶

Lihat Syarhul Mumthi', 3/68.

Kemudian beliau ﷺ mengatakan, “Ambillah dan bersedakahlah dengannya.” Kemudian pria tadi mengatakan, “Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku.” Nabi ﷺ lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau ﷺ berkata, “Berilah makanan tersebut pada keluargamu.”²⁷

Berdasarkan hadits di atas, maka kaffarah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat.
- b. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut
- c. Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu mud makanan.²⁸

Menurut mayoritas ulama, jima' (hubungan badan dengan bertemunya dua kemaluan dan tenggelamnya ujung kemaluan di kemaluan atau dubur) bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan (di waktu berpuasa) dengan sengaja²⁹ dan atas kehendak sendiri (bukan paksaan), mengakibatkan puasanya batal, wajib

²⁷ HR Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111

²⁸ Lihat Syarh An-Nawawi 'ala Muslim, 4/97, Asy-Syamilah.

²⁹ Tidak termasuk di dalamnya jika dalam keadaan lupa. Khusus untuk hal ini yakni hukum orang yang berjima' namun terlupa bahwa ia sedang berpuasa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Dalam hal ini terdapat tiga pendapat: pertama, tidak ada kewajiban qadha' ataupun kaffarah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Kedua, wajib atasnya qadha' tanpa ada kewajiban membayar kaffarah. Ini pendapat Malik. Ketiga, wajib mengqadha' dan membayar kaffarah. Ini pendapat yang paling populer dari Imam Ahmad. Maka pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang pertama.” (Lihat Kitab Haqiqatu Ash-Shiyam, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah). Wallahu a'lam.


menunaikan qadha', ditambah dengan menunaikan kaffarah. Apakah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jima' oleh pasangannya (tanpa dipaksa), puasanya pun batal, tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini.




Namun yang jadi perbedaan di antara para ulama, apakah kaffarah ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, atau hanya dibebankan kepada laki-laki saja.

Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadhan tidak punya kewajiban kaffarah dan yang menanggung kaffarah adalah si pria. Alasannya, dalam hadits di atas, Nabi ﷺ tidak memerintahkan wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kaffarah sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kaffarah, maka Nabi ﷺ tentu akan mewajibkannya dan tidak mendiampkannya. Selain itu, kaffarah adalah hak harta. Oleh karena itu, kaffarah dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar.³⁰

Jika orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan tidak mampu melaksanakan kaffarah di atas, kaffarah tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Hal ini diqiyaskan

³⁰ Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah 2/9957 dan Shahih Fiqih Sunnah, 2/108

(dianalogikan) dengan bentuk utang-piutang dan hak-hak yang lain. Demikian keterangan dari An- Nawawi .³¹

Adapun hadits di atas tidaklah menafikan adanya kaffarah. Bahkan dalam hadits tersebut menunjukkan masih tetap ada kewajiban kaffarah bagi laki-laki tersebut. Dalam hadits tersebut, Nabi  hanya memberitakan bahwa orang tersebut tidak dapat memenuhi ketiga bentuk kaffarah di atas. Lalu beliau  mendapat hadiah kurma dan memerintahkan kepada orang tadi untuk menggunakannya sebagai kaffarah. Seandainya kaffarah tersebut gugur karena tidak mampu, maka tentu saja orang tadi tidak memiliki kewajiban apa-apa dan tentu Nabi  tidak memerintahkan untuk bersedekah dengan kurma tersebut. Hal ini menunjukkan tentang masih adanya kewajiban kaffarah bagi orang tersebut.³²



³¹ Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/224




³² Inilah yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam Syarh Muslim, 4/97- Pendapat inilah yang dipilih oleh An-Nawawi sebagaimana judul bab yang beliau bawakan dalam Shahih Muslim

"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka, selama tidak melakukan atau pun mengungkapkannya."



Boleh Dilakukan Ketika Berpuasa

Berikut ini beberapa hal yang boleh dilakukan atau terjadi pada saat berpuasa:

1. Memasuki Waktu Fajar dalam Keadaan Junub.

Berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah , mereka berkata, “Nabi  pernah mendapati waktu fajar (waktu shubuh) dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, kemudian beliau  mandi dan tetap berpuasa.”¹

2. Bersiwak ketika Berpuasa.

Dari Abu Hurairah , Nabi  bersabda, artinya: *“Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan*

¹

HR Bukhari no. 1926

kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu.²”

Penulis Kitab *Tuhfatul Ahwadzi* ﷺ mengatakan, “Hadits-hadits yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadits mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat.”³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ﷺ mengatakan, “Yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari.”⁴

Syaikh Utsaimin ﷺ juga berpendapat: Adapun pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang. Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya.⁵

3. Berkumur-kumur dan Memasukkan Air ke dalam Hidung Asal tidak Berlebihan.

Nabi ﷺ bersabda,

² Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya secara mu’allaq (tanpa sanad). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah 1: 73 dengan sanad lebih lengkap. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

³ *Tuhfatul Ahwadzi*, 3: 345

⁴ *Majmu’ Fatwa wa Rasa’il Ibnu ‘Utsaimin*, 17: 259

⁵ *Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu ‘Utsaimin*, 17: 261-262

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung ketika wudhu) kecuali jika engkau berpuasa.”⁶

Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, “Adapun berkumur-kumur dan beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung ketika berwudhu) dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi ﷺ dan para shahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika berpuasa. Akan tetapi, dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu.”⁷

4. Bercumbu dan Mencium Istri Selama Aman dari Keluarnya Mani.

Orang yang berpuasa dibolehkan bercumbu dengan istrinya selama tidak di kemaluan dan terhindar dari terjerumus pada hal yang terlarang. Puasanya tidak batal selama tidak keluar mani.⁸

Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri tidak membatalkan puasa selama tidak keluar mani.”⁹

Dari ‘Aisyah rahimahullah, beliau berkata, “Nabi ﷺ biasa mencium dan bercumbu istrinya sedangkan beliau ﷺ dalam keadaan

⁶ HR Abu Daud no. 142, Tirmidzi no. 788, An-Nasa’i no. 87, Ibnu Majah no. 407, dari Laqith bin Shobroh. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih

⁷ Majmu’ Al-Fatawa, 25: 266

⁸ Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah, 36: 52-53 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2/110-111.

⁹ Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 215

berpuasa. Beliau ﷺ melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya.¹⁰”

Dari Jabir bin ‘Abdillah ﷺ, dari ‘Umar bin Al-Khaththab ﷺ, beliau berkata, “Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku mendatangi Nabi ﷺ dan aku berkata, “Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa” Rasulullah ﷺ bertanya, “Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?” Aku menjawab, “Seperti itu tidak mengapa.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Lalu apa masalahnya?”¹¹”

Masyruq pernah bertanya pada ‘Aisyah, “*Apa yang dibolehkan bagi seseorang terhadap istrinya ketika puasa? ‘Aisyah menjawab, ‘Segala sesuatu selain jima’ (bersetubuh)’*.”¹²”

5. Bekam dan Donor Darah jika tidak Membuat Lemas.

Dalil-dalil berikut menunjukkan dibolehkannya bekam bagi orang yang berpuasa.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

¹⁰ HR Bukhari no. 1927 dan Muslim no. 1106

¹¹ HR Ahmad 1: 21. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim

¹² Riwayat ini disebutkan dalam Fathul Bari (4: 149), dikeluarkan oleh ‘Abdur Razaq dengan sanad yang shahih

"Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata bahwa Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa.¹³"

يُسْأَلُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ.

"Anas bin Malik رضي الله عنه ditanya, "Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Beliau berkata, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah."¹⁴

Menurut jumhur (mayoritas ulama) yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagian ulama salaf.

Imam Asy-Syafi'i رحمته الله dalam kitab *Al-Umm* mengatakan, "Jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal."¹⁵

Di antara alasan bahwa bekam tidaklah membatalkan puasa:

Pertama, boleh jadi hadits yang menjelaskan batalnya orang yang melakukan bekam dan di bekam adalah hadits yang telah dimansukh (dihapus) dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه berikut:

¹³ HR Bukhari no. 1938

¹⁴ HR Bukhari no. 194

¹⁵ Al-Umm, 2/106

رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ.

"Nabi ﷺ memberi keringanan (rukhsah) bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam."¹⁶

Ibnu Hazm رحمه الله mengatakan, "Hadits yang menyatakan bahwa batalnya puasa orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam adalah hadits yang shahih –tanpa ada keraguan sama sekali-. Akan tetapi, kami menemukan sebuah hadits dari Abu Sa'id: "Nabi ﷺ memberi keringanan (rukhsah) bagi orang yang berpuasa untuk berbekam." Sanad hadits ini shahih. Maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Yang namanya rukhsah (keringanan) pasti ada setelah adanya 'azimah (pelarangan) sebelumnya. Hadits ini menunjukkan bahwa hadits yang menyatakan batalnya puasa dengan berbekam (baik orang yang melakukan bekam atau orang yang dibekam) adalah hadits yang telah *dinaskh* (dihapus).¹⁷"

Setelah membawakan pernyataan Ibnu Hazm di atas, Syaikh Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Hadits semacam ini dari berbagai jalur adalah hadits yang shahih –tanpa ada keraguan sedikitpun-. Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa hadits yang menyatakan batalnya puasa karena bekam adalah hadits yang telah dihapus (*dinaskh*). Oleh

¹⁶ HR Ad-Daruquthni 2/183 dan Ibnu Khuzaimah 7/247. Ad-Daruquthni mengatakan bahwa semua periwayat dalam hadits ini tsiqah/terpercaya kecuali Mu'tamar yang meriwayatkan secara mauquf -yaitu hanya sampai pada shahabat-. Syaikh Al-Albani dalam Irwa' (4/74) mengatakan bahwa semua periwayat hadits ini tsiqah/terpercaya, akan tetapi dipersilahkan apakah riwayatnya marfu' -sampai pada Nabi- atau mauquf -sampai shahabat-.

¹⁷ Dinukil dari Al-Irwa', 4/74

karena itu, wajib bagi kita mengambil pendapat ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah di atas.”¹⁸

Kedua, pelarangan berbekam ketika puasa yang dimaksudkan dalam hadits adalah bukan pengharaman. Maka hadits: “Orang yang melakukan bekam dan yang dibekam batal puasanya” adalah kalimat majas. Jadi maksud hadits tersebut adalah bahwa orang yang membekam dan dibekam bisa terjerumus dalam perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang menguatkan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdur Rahman bin Abi Layla dari salah seorang shahabat:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمَهُمَا
إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ.

*"Rasulullah ﷺ melarang berbekam dan puasa wishal - namun tidak sampai mengharamkan -, ini masih berlaku bagi shahabatnya."*¹⁹

Jika kita melihat dalam hadits Anas rahimahullah yang telah disebutkan, terlihat jelas bahwa bekam itu terlarang ketika akan membuat lemah. Anas rahimahullah ditanya:

أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ
الضَّعْفِ.

¹⁸ Al-Irwa', 4/75

¹⁹ HR Abu Daud na 2374. Hadits ini tidaklah cacat, walaupun nama shahabat tidak disebutkan. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

"Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Anas menjawab, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah."

Dengan dua alasan di atas, maka pendapat mayoritas ulama kami nilai lebih kuat yaitu bekam tidaklah membatalkan puasa. Akan tetapi, bekam dimakruhkan bagi orang yang bisa jadi lemas. Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah karena keduanya sama-sama mengeluarkan darah sehingga hukumnya pun disamakan.²⁰

6. Mencicipi Makanan selama tidak Masuk dalam Kerongkongan.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia mengatakan,

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلَقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

"Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan."²¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله mengatakan, "Mencicipi makanan dimakruhkan jika tidak ada hajat, namun tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika ada hajat, maka dibolehkan sebagaimana berkumur-kumur ketika berpuasa."²²

²⁰ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/113-114

²¹ HR Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf 2/304. Syaikh Al-Albani dalam Irwa' no. 937 mengatakan bahwa riwayat ini hasan

²² Majmu' Al-Fatawa, 25/266-267

Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan seperti membantu mengunyah makanan untuk si kecil.

‘Abdur Razaq rahimahullah dalam Mushannaf-nya membawakan Bab *‘Seorang wanita mengunyah makanan untuk anaknya sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dan dia mencicipi sesuatu darinya’*. ‘Abdur Razaq rahimahullah membawakan beberapa riwayat di antaranya dari Yunus, dari Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata,

رَأَيْتُهُ يَمْضَغُ لِلصَّبِيِّ طَعَامًا وَهُوَ صَائِمٌ يَمْضَغُهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ
مِنْ فِيهِ يَضَعُهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ.

"Aku melihat Yunus mengunyah makanan untuk anak kecil -sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa-. Beliau mengunyah kemudian beliau mengeluarkan hasil kunyahannya tersebut dari mulutnya, lalu diberikan pada mulut anak kecil tersebut."²³

7. Memakai Celak dan Tetes Mata.

Bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa ²⁴. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, “Pendapat yang lebih kuat adalah hal-hal ini tidaklah membatalkan puasa. Karena puasa adalah bagian dari agama yang perlu sekali kita mengetahui dalil khusus dan dalil umum. Seandainya perkara ini adalah perkara yang Allah ﷻ haramkan ketika

²³ HR ‘Abdur Razaq dalam Mushannafnya (4/207).

²⁴ Lihat Shifat Shaum Nabi, hal. 56 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2/115.

berpuasa dan dapat membatalkan puasa, tentu Rasulullah ﷺ akan menjelaskan kepada kita. Seandainya hal ini disebutkan oleh beliau ﷺ, tentu para shahabat akan menyampaikannya pada kita sebagaimana syariat lainnya sampai pada kita. Karena tidak ada satu orang ulama pun menukil hal ini dari beliau ﷺ baik hadits shahih, dhaif, musnad (bersambung sampai Nabi ﷺ) ataupun mursal (sanad di atas tabi'in terputus), dapat disimpulkan bahwa beliau ﷺ tidak menyebutkan perkara ini (sebagai pembatal). Sedangkan hadits yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah hadits yang dhaif (lemah). Hadits tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunannya, namun selain beliau tidak ada yang mengeluarkannya. Hadits tersebut juga tidak terdapat dalam musnad Ahmad dan kitab referensi lainnya.²⁵

Al-Hasan Al-Bashri رحمه الله mengatakan,

لَا بَأْسَ بِالْكَحْلِ لِلصَّائِمِ.

"Tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa."²⁶

Adapun tetes mata ²⁷, sejak masa silam para ulama telah berselisih pendapat mengenai sesuatu yang dikenakan atau ditetesi pada mata. Perselisihan ini berasal dari masalah apakah mata adalah saluran seperti mulut, atau

²⁵ Majmu' Al-Fatawa, 25/234

²⁶ Dikeluarkan oleh 'Abdur Razaq dengan sanad yang shahih. Lihat Fathul Bari, 4/154

²⁷ Pembahasan ini adalah faedah dari pembahasan Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil (Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami'ah Al-Qashim) dalam tulisan "Mufthirootu Ash-Shiyam Al-Mu'ashiroh", diambil dari: www.rumaysho.com

antara mata dan perut terdapat suatu saluran, atau sesuatu yang ditetaskan pada mata bisa masuk perut melalui pori-pori.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada saluran yang menghubungkan antara mata dan perut atau mata ke otak. Sehingga mereka menganggap sesuatu yang ditetaskan ke mata tidaklah membatalkan puasa.

Ulama Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa mata adalah rongga sebagaimana mulut dan hidung. Sehingga jika seseorang bercelak dan terasa ada zat makanan dalam kerongkongan, puasanya batal.

Kalau kita meninjau pendapat para dokter saat ini, mereka menyatakan bahwa terdapat saluran antara mata dan hidung, kemudian akan bersambung ke kerongkongan. Bagaimana pun, baik ada saluran atau tidak masih ada tinjauan lain yang mesti dilihat.

Adapun ulama belakangan, berselisih pendapat mengenai tetes mata apakah membatalkan puasa ataukah tidak.

Pendapat pertama, inilah pendapat kebanyakan ulama belakangan bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa. Yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dan Dr. Wahbah Az Zuhaili.

Alasan mereka, bahwa:

1. Tetes mata yang masuk pada lubang mata hanyalah sedikit, cuma satu atau dua tetes. Jika hanya sedikit,

berarti dimaafkan sebagaimana berkumur-kumur ketika puasa.

2. Tetes mata ketika masuk dalam saluran maka ia langsung terserap dan tidak mengalir terus hingga kerongkongan.
3. Tetes mata tidaklah membatalkan puasa karena tidak ada nash (dalil tegas) yang menyatakannya sebagai pembatal. Ditambah lagi mata bukanlah saluran tempat masuknya zat makanan dan minuman.

Pendapat kedua, tetes mata membatalkan puasa. Ulama belakangan yang berpandangan seperti ini adalah Syaikh Muhammad Al-Mukhtar As-Sulami dan Dr. Muhammad Alfiy.

Alasan mereka, bahwa:

1. Diqiyaskan (dianalogikan) dengan celak mata karena pengaruhnya sampai ke kerongkongan.
2. Allah sendiri telah menetapkan bahwa ada saluran yang menghubungkan mata dan hidung hingga ke kerongkongan.

Akan tetapi, pendapat kedua ini disanggah oleh ulama lainnya dengan sanggahan, bahwa:

1. Mengenai celak sebagaimana disebutkan sebelumnya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang tepat, celak mata tidaklah membatalkan puasa. Maka tidak tepat jika tetes mata diqiyaskan dengan celak mata.
2. Tetes mata yang masuk pada lubang mata hanyalah sedikit dan jika hanya sedikit, berarti dimaafkan sebagaimana berkumur-kumur ketika puasa.

Pendapat yang tepat, tetes mata tidaklah membatalkan puasa karena melihat beberapa alasan yang dikemukakan di atas.

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. *Wallahu waliyyut taufiq.*

8. Mandi dan Menyiramkan Air di Kepala untuk Menyegarkan Badan.

Imam Bukhari rahimahullah membawakan Bab dalam kitab shahihnya ‘Mandi untuk orang yang berpuasa.’ Ibnu Hajar rahimahullah berkata, “Maksudnya adalah dibolehkannya mandi untuk orang yang berpuasa.

Az-Zain Ibnul Munayyir rahimahullah berkata bahwa mandi di sini bersifat mutlak mencakup mandi yang dianjurkan, diwajibkan dan mandi yang sifatnya mubah. Seakan-akan beliau mengisyaratkan tentang lemahnya pendapat yang diriwayatkan dari ‘Ali rahimahullah mengenai larangan orang yang berpuasa untuk memasuki kamar mandi. Riwayat ini dikeluarkan oleh ‘Abdur Razaq rahimahullah, namun dengan sanad dhaif (lemah). Hanafiyah bersandar dengan hadits ini sehingga mereka melarang (memakruhkan) mandi untuk orang yang berpuasa.”²⁸

Hal ini juga dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Abu Bakr bin ‘Abdirrahman, beliau berkata, “Sungguh, aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Al-‘Araj mengguyur kepalanya -karena

²⁸ Fathul Bari, 4/153

keadaan yang sangat haus atau sangat terik- dengan air sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa.”²⁹

Penulis *Aunul Ma’bud* mengatakan, “Hadits ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup terik dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh badannya. Inilah pendapat mayoritas ulama dan mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah atau mubah.”³⁰

9. Menelan Dahak.

Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak ³¹ tidak membatalkan puasa karena ia dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar.

10. Menelan Sesuatu yang Sulit Dihindari.

Seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari dan juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit, maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan, lalu tertelan, puasanya jadi batal.³²

²⁹ HR Abu Daud no. 2365




³⁰ ‘Aunul Ma’bud, 6/352

³¹ Dahak adalah sesuatu yang keluar dari hidung atau lendir yang naik dari dada.

³² Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/118.

11. Makan, Minum, Jima' (bersetubuh) dalam Keadaan Lupa³³

12. Muntah yang Tidak Sengaja.

Abu Hurairah  meriwayatkan dari Rasulullah , beliau  bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا
فَلْيُقْضِ.

*"Barangsiapa yang muntah maka tidak harus mengganti puasanya dan barangsiapa yang sengaja muntah maka dia harus mengganti puasanya"*³⁴



³³ Sebagaimana penjelasan pada Bab sebelumnya

³⁴ HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, sanadnya shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah di Haqiqah Ash-Shiyam (hal 14)

"Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkangan".

Jangan Biarkan Puasamu Sia-sia

Ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar di perutnya dan dahaga yang menghingapi tenggorokannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi ﷺ yang jujur lagi membawa berita yang benar:

رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ.

"Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga".

Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak teranggap dan dihitung, padahal dia telah susah payah menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari? Berikut beberapa poin yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita, selayaknya untuk kita perhatikan dengan baik.

¹ HR Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan sanadnya tidak mengapa. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib no. 1084 mengatakan bahwa hadits ini shahih lighairihi yaitu shahih (kuat) dilihat dari jalur lainnya.

1. Berkata Dusta (*Qaula Az-Suur*).

Iniilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia dan hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan."²

Apa yang dimaksud dengan *az-zuur*? Imam As-Suyuthi رحمه الله mengatakan bahwa *az-zuur* adalah berkata dusta dan memfitnah (buhtan). Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah ﷻ larang.³

2. *Lagwu* (Sia-sia) dan *Rafats* (Porno/Mesum).

Sebuah hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ إِنَّمَا الصَّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ
إِنِّي صَائِمٌ.

"Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari

² HR Bukhari no. 1903

³ Syarh Sunan Ibnu Majah, 1/121

*perkataan lagwu dan rafats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, “Aku sedang puasa, aku sedang puasa.”*⁴

Apa yang dimaksud dengan lagwu? Dalam Fathul Bari (3/346), Al-Akhfasy rahimahullah mengatakan, “Lagwu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah.”

Lalu apa yang dimaksudkan dengan rafats? Dalam Fathul Bari (5/157), Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, “Istilah rafats digunakan dalam pengertian ‘kiasan untuk hubungan badan’ dan semua perkataan keji. Istilah rafats adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita.” Atau dengan kata lain rafats adalah kata-kata porno.

Itulah di antara perkara yang bisa membuat amalan seseorang menjadi sia-sia. Betapa banyak orang yang masih melakukan seperti ini, begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor, dusta, sia-sia dan menggunjing orang lain.

Ingatlah bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun hendaknya seorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berikut berkata, “Ketahuilah, amalan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat (yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa seperti makan atau berhubungan badan dengan istri) tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan

⁴ HR Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib no. 1082 mengatakan bahwa hadits ini shahih

diri pada Allah ﷻ dengan meninggalkan perkara yang Dia larang yaitu dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan.”⁵

Jabir bin ‘Abdillah ﷺ menyampaikan petuah yang bagus: “Seandainya kamu berpuasa maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja.”⁶

Itulah sejelek-jelek puasa yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Ibnu Rajab ﷺ mengatakan: “Tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja.”


Meskipun demikian, apakah dengan berkata dusta dan melakukan maksiat, puasa seseorang menjadi batal?

Untuk menjelaskan hal ini, perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab ﷺ berikut: “Mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan meninggalkan perkara yang mubah tidaklah akan sempurna sampai seseorang menyempurnakannya dengan meninggalkan perbuatan haram. Barangsiapa yang melakukan yang haram (seperti berdusta) lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah (seperti makan di bulan Ramadhan), maka ini sama halnya dengan seseorang meninggalkan yang wajib lalu dia mengerjakan yang sunnah. Walaupun puasa orang


⁵ Lathaa’if Al-Ma’arif, 1/168

⁶ Idem

semacam ini tetap dianggap sah menurut pendapat jumhur (mayoritas ulama) yaitu orang yang melakukan semacam ini tidak diperintahkan untuk mengulangi (mengqadha') puasanya. Alasannya karena amalan itu batal jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang yang bukan karena sebab khusus. Inilah pendapat mayoritas ulama.”

Ibnu Hajar  dalam Al-Fath (6/129) juga mengatakan mengenai hadits perkataan *zuur* (dusta) dan mengamalkannya: “Mayoritas ulama membawa makna larangan ini pada makna pengharaman, sedangkan batalnya hanya dikhususkan dengan makan, minum dan jima’ (berhubungan suami istri).”

Mala ‘Ali Al-Qari dalam *Mirqatul Mafatih Syarh Misykatul Mashabih* (6/308) berkata: “Orang yang berpuasa seperti ini sama keadaannya dengan orang yang haji yaitu pahala pokoknya (ashlu) tidak batal, tetapi kesempurnaan pahala yang tidak dia peroleh. Orang semacam ini akan mendapatkan ganjaran puasa sekaligus dosa karena maksiat yang dia lakukan.”

Kesimpulannya: Seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadhan seperti berkata dusta, memfitnah, dan bentuk maksiat lainnya yang bukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah . Semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini.



“Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, “Aku sedang puasa, aku sedang puasa”.

Yang Mendapat Keringanan

Beberapa orang yang mendapat keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa:

1. Orang Sakit Ketika Sulit Berpuasa.

Untuk orang sakit, terdapat tiga kondisi ¹:

Kondisi pertama, apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing atau sakit kepala yang ringan. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa.

Kondisi kedua, apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa.

¹ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 118-120

Kondisi ketiga, apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu” (QS. An-Nisa’ 29).

2. Musafir Ketika Sulit Berpuasa.

Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar shalat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"...dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah 185)

Meskipun seorang musafir mendapatkan keringanan tersebut, syariat tetap memberikan pilihan. Syaikh Abdullah bin Jibrin رَحِمَهُ اللهُ menyatakan² bahwa diriwayatkan pada hadits Hamzah bin Amar رَحِمَهُ اللهُ bahwa ia selalu puasa dan banyak melakukan safar. Ia bertanya kepada Nabi ﷺ: Apakah ia puasa dalam perjalanan? Beliau ﷺ bersabda kepadanya:

² Syaikh Abdullah bin Jibrin – Fatwa yang beliau tanda tangani pada tanggal 2/11/1423 H

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

"Jika engkau menghendaki maka engkau puasa dan jika engkau menghendaki maka engkau berbuka."³

Seperti inilah Nabi ﷺ memberikan pilihan kepadanya. Hadits ini menunjukkan bahwa apabila musafir mampu puasa dan tidak ada kesulitan atasnya, ia boleh puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Karena sesungguhnya berbuka dalam safar penyebabnya adalah karena memberatkan dan begitulah biasanya dalam perjalanan.

Jika demikian halnya, manakah yang lebih utama bagi orang yang bersafar, berpuasa atautkah tidak?

Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Namun yang lebih tepatnya kita melihat dari kondisi musafir berikut ini:

Kondisi pertama, jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

"Tidak termasuk kebaikan berpuasa di saat safar."⁴

Kondisi kedua, jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Alasannya karena lebih cepat terlepasnya beban kewajiban puasa. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena

³ HR Bukhari 1943 dan Muslim 1121

⁴ HR Bukhari 1946, ini adalah lafaznya dan Muslim 1115

berpuasa dengan orang banyak itu lebih mudah daripada mengqadha' puasa sendiri di saat orang-orang tidak banyak yang berpuasa.

Kondisi ketiga, jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa.

3. Orang tua renta yang lemah dan orang sakit yang tidak kunjung sembuh.

Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, artinya: *“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin”* (QS. Al-Baqarah 184).

Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh, dia disamakan dengan orang tua renta yang tidak mampu melakukan puasa sehingga dia diharuskan mengeluarkan fidyah (memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan, akan dijelaskan pada bab selanjutnya).

4. Wanita Hamil dan Menyusui.

Dalam hal ini, rincian hukum bagi mereka adalah sebagai berikut:

1. Untuk wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya saja bila berpuasa.

Bagi wanita, untuk keadaan ini boleh tidak berpuasa dan wajib untuk mengqadha (tanpa fidyah) di hari yang lain ketika telah sanggup berpuasa.

Keadaan ini disamakan dengan orang yang sedang sakit dan mengkhawatirkan keadaan dirinya. Sebagaimana dalam ayat, artinya: *“Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”* (QS. Al- Baqarah 184).

Berkaitan dengan masalah ini, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, “Kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini, karena keduanya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan dirinya.” ⁵.

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Para shahabat kami (ulama Syafi’iyah) mengatakan, ‘Orang yang hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengqadha. Tidak ada fidyah karena dia seperti orang yang sakit dan semua ini tidak ada perselisihan (di antara Syafi’iyah)’ ⁶.

2. Untuk wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya dan buah hati.

⁵ al-Mughni: 4/394

⁶ al-Majmu’: 6/177

Sebagaimana keadaan pertama, sang wanita dalam keadaan ini juga boleh tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban atas wanita hamil atau menyusui kecuali mengqadha' secara mutlak (tanpa fidyah), baik disebabkan ketidakmampuan atau kekhawatiran terhadap diri sendiri jika bershaum pada bulan Ramadhan, maupun disebabkan kekhawatiran terhadap janin atau anak susuannya.

Di antara dalilnya adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا.

"...Barangsiapa dalam kondisi sakit..."

Bentuk pendalilan dari ayat ini adalah bahwa wanita hamil atau menyusui yang tidak mampu untuk berpuasa sama dengan orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit. Telah kita ketahui bahwa hukum yang berlaku bagi seorang yang tidak bershaum karena sakit adalah wajib mengqadha'. Maka atas dasar itu berlaku pula hukum ini bagi wanita hamil atau menyusui.

2. Dalil mereka yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan dari shahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi رضى الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

...إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ -أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ- وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرَضِ وَالْحُبْلَى.

"Sesungguhnya Allah memberikan keringanan setengah dari kewajiban shalat (yakni dengan mengqashar) dan

kewajiban bershaum kepada seorang musafir serta wanita hamil dan menyusui.”⁷

Sisi pendalilan dari hadits ini, bahwa Allah ﷻ mengaitkan hukum bagi musafir sama dengan wanita hamil atau menyusui. Hukum bagi seorang musafir yang berbuka (tidak bershaum) diwajibkan baginya *qadha`*, maka wanita hamil atau menyusui yang berbuka (tidak bershaum) terkena pada keduanya kewajiban *qadha`* saja tanpa fidyah sebagaimana musafir.

Imam Nawawi رحمه الله mengatakan, “...Apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan dirinya dan anaknya, maka sedemikian pula (hendaklah) dia berbuka dan mengqadha, tanpa ada perselisihan (di antara Syafi’iyah).”

Pendapat ini adalah pendapat yang ditarjih (dikuatkan) oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz ⁸, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin ⁹, dan Al-Lajnah Ad-Da’imah ¹⁰.

3. Untuk wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan si buah hati saja.

Dalam keadaan ini, sebenarnya sang wanita mampu untuk berpuasa. Oleh karena itulah, kekhawatiran bahwa jika

⁷ HR Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa’i dan Al-Imam Ahmad]. (Hadits ini dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albaani dalam Shahih Sunan Abu Daud no. 2409 dan Asy-Syaikh Muqbil dalam kitab beliau Al-Jaami’ush Shahih jilid 2 hal. 390 menyatakan sebagai hadits hasan

⁸ Dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibah Muhimmah *Tata’alaqu bi Arkanil Islam* hal. 171

⁹ Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Ibni ‘Utsaimin

¹⁰ Fatawa Al-Lajnah no. 1453

sang wanita berpuasa akan membahayakan si buah hati bukan berdasarkan perkiraan yang lemah, namun telah ada dugaan kuat akan membahayakan atau telah terbukti berdasarkan percobaan bahwa puasa sang wanita akan membahayakan. Patokan lainnya bisa berdasarkan diagnosa dokter terpercaya -bahwa puasa bisa membahayakan anaknya seperti kurang akal atau sakit -¹¹.

Untuk kondisi ketiga ini, juga dibolehkan tidak berpuasa. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang proses pembayaran puasa sang wanita. Berikut sedikit paparan tentang perbedaan pendapat tersebut.

Pertama, mewajibkan sang wanita untuk ***membayar qadha saja***.

Dalil yang digunakan adalah sama sebagaimana kondisi pertama dan kedua, yakni sang wanita hamil atau menyusui ini disamakan statusnya sebagaimana orang sakit. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Bin Baz dan Syaikh As-Sa'di rahimahullah.

Kedua, mewajibkan sang Wanita untuk ***membayar fidyah saja***.


Di antara dalil mereka yaitu:


1. Atsar (riwayat) dari Ibnu 'Abbas rahimahum bahwa beliau berkata:

الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأُطْعِمَتَا.


¹¹ Majalah Al-Furqon, edisi 1 tahun 8


"Wanita hamil atau menyusui dalam keadaan keduanya takut terhadap anaknya boleh bagi keduanya berbuka (tidak bershaum) dan wajib bagi keduanya membayar fidyah."¹²


2. Juga atsar (riwayat) Ibnu Abbas , ketika ditanya: "jika wanita hamil khawatir terhadap dirinya dan wanita menyusui khawatir terhadap anaknya berbuka di bulan Ramadhan", beliau berkata: "keduanya boleh berifthar (berbuka) dan wajib keduanya membaya fidyah pada setiap harinya seorang miskin dan tidak ada qadha' bagi keduanya."

Juga masih dari shahabat Ibnu 'Abbas , beliau berkata kepada seorang wanita hamil atau menyusui:

"Engkau posisinya seperti orang yang tidak mampu (bershaum). Wajib atasmu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari (yang engkau tidak bershaum), dan tidak ada kewajiban qadha' atasmu."¹³

Semakna dengan atsar di atas, juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas  oleh Al-Imam Ad-Daraquthni (no. 250).

3. Atsar (riwayat) dari shahabat Ibnu 'Umar , beliau berkata: *"Wanita hamil dan menyusui berbuka (boleh tidak bershaum pada bulan Ramadhan) dan tidak ada (kewajiban) untuk mengqadha' atasnya."*

¹² HR Abu Dawud no. 2318. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani  -Irwa' no. 912

¹³ Tafsir Ath-Thabari no. 2758. atsar ini dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albar dalam Al-Irwa' IV/19

Dan ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil bahwa wanita hamil dan menyusui hanya membayar fidyah adalah, *"Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar diyah (yaitu) membayar makan satu orang miskin"* (QS. Al-Baqarah 184).

Hal ini disebabkan wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan anaknya dianggap sebagai orang yang tercakup dalam ayat ini.

Pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah¹⁴. Juga pendapat ini dipilih oleh murid beliau Syaikh Salim dan Syaikh Ali Hasan *hafidzahumallah*.

Ketiga, mewajibkan sang Wanita untuk ***mengqadha dengan disertai membayar fidyah***.

Dalil sang wanita wajib mengqadha adalah sebagaimana dalil pada kondisi pertama dan kedua, yaitu wajibnya bagi orang yang tidak berpuasa untuk mengqadha di hari lain ketika telah memiliki kemampuan. Para ulama berpendapat tetap wajibnya mengqadha puasa ini karena tidak ada dalam syariat yang menggugurkan qadha bagi orang yang mampu mengerjakannya.

Sedangkan dalil pembayaran fidyah adalah para Wanita pada kondisi ketiga ini termasuk dalam keumuman ayat: *"...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin..."* (QS. Al-Baqarah 184).

¹⁴ Lihat pembahasan lebih luas dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil jilid IV hal. 17-25

Hal ini juga dikuatkan oleh perkataan Ibnu Abbas رضي الله عنه:
“Wanita hamil dan menyusui, jika takut terhadap anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin.”¹⁵

Begitu pula jawaban Ibnu ‘Umar رضي الله عنه ketika ditanya tentang wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya, beliau menjawab, “Hendaklah berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan.”

Adapun perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu ‘Umar رضي الله عنه yang hanya menyatakan untuk berbuka tanpa menyebutkan wajib mengqadha karena hal tersebut (mengqadha) sudah lazim dilakukan ketika seseorang berbuka saat Ramadhan.

Di antara ‘ulama masa kini yang mentarjih pendapat ini adalah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizhahullah dalam Al-Muntaqa jilid 3 hal. 147.¹⁶

Maka, sebagaimana permasalahan lainnya yang di dalamnya para ulama kita berbeda pendapat, maka ketika saudara kita menjalankan salah satu pendapat ulama tersebut dan berbeda dengan pendapat yang kita pilih, kita tidak berhak memaksakan atau menganggap saudara kita tersebut melakukan suatu kesalahan.

Semoga Allah ﷻ memberikan kesabaran dan kekuatan bagi para Wanita untuk tetap melaksanakan puasa ataupun ketika membayar puasa dan membayar fidyah tersebut di

¹⁵ HR Abu Dawud, dishahihkan oleh S

¹⁶ Lihat Fatwa Ramadhan hal. 324-326

hari-hari lain sambil merawat para buah hati tercinta.
Wallahu a'lam.

5. Wanita Haid dan Nifas

Para ulama sepakat bahwa wanita yang tengah menjalani masa haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Keduanya dibolehkan berbuka, tetapi harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Dan jika keduanya tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah.



Tunaikan *Qadha'* Segera

Di antara amalan yang disunnahkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadhan tiba adalah memperbanyak puasa sunnah. Namun bagi yang masih memiliki utang puasa selama beberapa hari, lebih utama baginya untuk menunaikan qadha' (pengganti) puasa karena masih tersisanya kesempatan untuk menunaikan utang tersebut.

1. *Qadha'* Ramadhan Wajib Ditunaikan.

Sebagian orang sering menganggap remeh penunaian qadha' puasa ini. Sampai-sampai utang puasanya menumpuk bertahun-tahun karena rasa malas untuk menunaikannya, padahal ia mampu.

Berbeda halnya jika ia tidak mampu yang mungkin disebabkan karena kondisi hamil atau menyusui selama beberapa tahun sehingga ia mesti menunaikan utang puasa pada dua atau tiga tahun berikutnya. Hal ini dimaklumi dan memang ada udzur. Namun yang kita permasalahkan adalah mereka yang dalam keadaan sehat dan mampu menunaikan qadha' puasa tetapi tidak melaksanakannya.

Qadha' puasa adalah wajib ditunaikan berdasarkan firman Allah ﷻ, artinya: *"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain"* (QS. Al-Baqarah 185).

Juga berdasarkan hadits dari 'Aisyah ﷺ:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

"Kami dulu mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat."

Oleh karenanya, bagi yang dahulunya haid atau alasan lainnya dan belum melunasi utang puasanya sampai saat ini selama bertahun-tahun, maka segeralah tunaikan. Jangan sampai menunda-nunda.

2. Hukum Mengakhirkan Qadha' Ramadhan Hingga Ramadhan Berikutnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sengaja mengakhirkan qadha' Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, maka dia cukup mengqadha' puasa tersebut disertai dengan taubat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Hazm.

¹

HR Muslim no. 335

Namun, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jika dia meninggalkan qadha' puasa dengan sengaja, maka di samping mengqadha' puasa, dia juga memiliki kewajiban memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang belum diqadha'. Pendapat inilah yang lebih kuat sebagaimana difatwakan oleh beberapa shahabat seperti Ibnu 'Abbas ؓ.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz ؒ pernah ditanya: “Apa hukum seseorang yang meninggalkan *qadha'* puasa Ramadhan hingga masuk Ramadhan berikutnya dan dia tidak memiliki udzur untuk menunaikan *qadha'* tersebut. Apakah cukup baginya bertaubat dan menunaikan qadha' atau dia memiliki kewajiban *kaffarah*?”

Beliau ؒ menjawab: “Dia wajib bertaubat kepada Allah ﷻ dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qadha' puasanya. Ukuran makanan untuk orang miskin adalah setengah sha' Nabawi dari makanan pokok negeri tersebut (kurma, gandum, beras atau semacamnya) dan ukurannya adalah sekitar 1,5 kg sebagai ukuran pendekatan. Dan tidak ada *kaffarah* (tebusan) selain itu. Hal inilah yang difatwakan oleh beberapa shahabat ؓ seperti Ibnu 'Abbas ؓ. Namun apabila dia menunda qadha'-nya karena ada udzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqadha' puasanya ².”

²

Majmu' Fatawa Ibnu Baz, no. 15 hal. 347, Mawqi' Al-Ifta'

Kesimpulan: Bagi seseorang yang dengan sengaja menunda qadha' puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya tanpa ada udzur³, maka dia memiliki kewajiban: (1) Bertaubat kepada Allah ﷻ, (2) mengqadha' puasa, dan (3) wajib memberi makan (fidyah) kepada orang miskin sebesar setengah sha' (1,5 kg), bagi setiap hari puasa yang belum ia qadha'. Sedangkan untuk orang yang memiliki udzur (seperti karena sakit), sehingga dia menunda qadha' Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya (atau hingga bertahun-tahun karena ia terhalang hamil dan menyusui), maka dia tidak memiliki kewajiban kecuali mengqadha' puasanya saja di saat ia mampu.

Bagaimana jika seseorang karena uzur seperti sakit, saat bulan Ramadhan tiba, ia tidak berpuasa, kemudian ia wafat setelah Ramadhan. Jelas, ia tidak sempat membayar qadha' atas puasa yang ditinggalkannya. Apakah ia dipuaskan oleh orang lain atau puasa dibayarkan dengan memberi makan orang miskin atas nama si mayit?

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله menjawab, "Jika seorang muslim wafat pada saat ia sakit setelah Ramadhan, maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya dan tidak ada pula kewajiban memberi makan, karena ia berhalangan secara syara'.

Demikian pula seorang musafir, jika ia wafat dalam perjalanannya atau setelah ia tiba secara langsung, maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya dan tidak ada pula

³ Perinciannya akan perbedaan pendapat ulama di dalam permasalahan ini juga disebutkan dalam Bab selanjutnya (Bab: Fidyah Puasa).

kewajiban memberi makan, karena ia berhalangan secara syara’.

Adapun yang telah sembuh dari penyakitnya lalu ia menunda-nunda qadha’ puasanya sampai ia wafat, atau orang yang telah tiba dari perjalanan, lalu menunda-nunda qadha’ puasanya, sampai ia wafat, maka disyariatkan bagi walinya yaitu para kerabatnya untuk mengqadha’kan mereka berdua. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, artinya: *“Barangsiapa yang wafat sedang ia mempunyai tanggungan puasa, maka ia dipuaskan oleh walinya”*⁴.

Jika tidak ada orang yang dapat mengqadha’kan puasanya, maka diambil warisan keduanya untuk memberi makan atas nama keduanya, seorang miskin setiap hari tanggungan puasanya, sebanyak satu sha’ yang ukurannya sekitar 1 ½ kg. Sama dengan bayaran tanggungan puasa dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya”⁵.

3. Qadha’ Ramadhan Tidak Harus Berturut-turut.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah (terbitan kementerian agama Kuwait), menurut pendapat jumhur (mayoritas ulama), tidak disyaratkan berturut-turut ketika menunaikan qadha’ puasa. Alasannya karena keumuman ayat:

أُخْرَ. أَيَّامٍ مِنْ فَعَدَّةٍ

"maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."

⁴ HR Bukhari dan Muslim

⁵ Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatini Muhammatin Tata’allaqu bi Arkanil Islam, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Jadi boleh saja mengqadha' sebagian puasa di bulan Syawal, sebagiannya lagi di bulan Dzulhijjah, dan sebagiannya sebelum Ramadhan yaitu di bulan Rajab dan Sya'ban. Artinya, ada keluasaan dalam hal ini.

4. Meng-qadha' Puasa Tapi Lupa Jumlahnya.

Misalnya, ada seorang Muslim yang tidak pernah berpuasa pada usianya yang telah lewat. Maksudnya, dia tidak berpuasa tanpa alasan syar'i. Sekarang dia menyesal dan bertaubat, tapi dia tidak ingat jumlah puasa yang telah ditinggalkan. Apa yang wajib atas dirinya?

Menjawab hal ini, Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah* berkata ⁶, "Puasa pada bulan Ramadhan merupakan rukun Islam yang ketiga. Seorang Muslim tidak boleh meninggalkan ataupun meremehkannya. Orang yang berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, berarti dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan, dan (juga) meninggalkan kewajiban yang agung. Orang seperti ini wajib bertaubat kepada Allah ﷻ dan mengqadha' puasa yang ditinggalkannya. Jika ia terlambat mengqadha' (sampai masuk Ramadhan berikutnya-pent), maka terkena kafarat (denda), satu hari pelanggaran, dendanya memberikan makan kepada satu orang miskin dengan (ukuran) setengah sha' makanan (dikalikan) hari-hari yang ditinggalkannya. Jika pernah melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan, maka dia wajib membayar denda berat, yaitu membebaskan budak. Jika

⁶ Lihat Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan, 3/138. Disalin dari Majalah As-Sunnah, Edisi Khusus No. 04-05/ Th. XIV 1431/2010, hal. 78

tidak bisa, maka dia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dengan memberikan makan kepada enam puluh fakir miskin. Jumlah denda ini dikalikan dengan banyaknya hari yang digunakan untuk berhubungan (dengan istrinya) pada siang hari bulan Ramadhan, karena masalah ini sangatlah penting.

Jika tidak mengetahui jumlah hari yang dilanggar, maka ia harus berusaha keras untuk memperkirakan, dan semaksimal mungkin, dia berhati-hati dalam masalah ini. Jika tetap tidak bisa mengetahui jumlah hari dan juga tidak bisa memperkirakannya, maka dia wajib bertaubat kepada Allah ﷻ, senantiasa menjaga puasa pada sisa usianya dan memperbanyak perbuatan taat. Semoga Allah ﷻ menerima taubatnya.

5. Segerakan Qadha' Puasa.

Jangan sampai menunda-nunda lagi. Yang mampu dilakukan saat ini, segeralah dilakukan apalagi itu kebaikan. Allah ﷻ berfirman, artinya: *“Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya”* (QS. Al-Mu'minun 61).



“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”.

QS. Al-Baqarah 185.

Shalat Tarawih

Salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadhan adalah shalat tarawih atau shalat lail. Allah ﷻ berfirman: *“Hai orang-orang berselimut, laksanakanlah qiyamullail di malam hari kecuali sedikit dari padanya”* (QS. Al-Muzzammil 1-2).

1. Definisi.

Shalat tarawih adalah shalat lail atau tahajjud yang dikerjakan pada bulan Ramadhan. Shalat lail mempunyai banyak nama yang disebutkan para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya adalah *qiyamullail*, shalat tahajjud, shalat witr, *qiyam* Ramadhan dan shalat tarawih.

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله ketika menjelaskan perkataan Imam Bukhari: Kitab Shalat *At-Tarawih* dalam kitab shahihnya, “*At-Tarawih* adalah bentuk jama dari *Tarwihah* (ترويح) yang berarti istirahat yang satu kali seperti salam yang satu kali dalam shalat.”

Tidak didapatkan seorang pun dari ulama salaf yang mempermasalahkan penamaan atau istilah shalat tersebut ditinjau dari segi bahasa. Hal ini disebabkan kaidah yang dikenal di antara mereka (tidak ada pertentangan atau

perdebatan dalam hal istilah). Karenanya, sangatlah mengherankan apabila ada orang di akhir zaman mencoba memperlmasalahkan dan menggugat istilah shalat tarawih, padahal ulama dahulu telah menamakannya demikian. *Wallahul Musta'an.*

2. Hukum dan Fadhillah Shalat Tarawih.

Shalat lail merupakan salah satu di antara shalat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan, dan dia merupakan shalat sunnah yang paling afdhal. Rasulullah ﷺ bersabda, artinya:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

*"Shalat yang paling afdhal sesudah shalat wajib adalah shalat lail"*¹.

Karena itu shalat lail pada bulan Ramadhan yang dikenal dengan shalat tarawih, lebih dianjurkan dan dikuatkan hukumnya dari bulan-bulan lainnya karena dikerjakan pada bulan yang paling afdhal.

Abu Hurairah ؓ berkata bahwa Rasulullah ﷺ menganjurkan (untuk melaksanakan) qiyam Ramadhan namun beliau tidak mewajibkan atas kaum muslimin, beliau ؓ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

¹ HR Muslim 3: 169/2814

"Barangsiapa yang menegakkan qiyam Ramadhan/shalat tarawih dengan dasar iman dan ikhlas (mengharapkan pahala) maka diampuni baginya dosa yang telah lampau"².

3. Disyariatkannya Shalat Tarawih Berjamaah.

Salah satu dalil khusus tentang keutamaan shalat tarawih dikerjakan secara berjamaah adalah qaul (perkataan) dari Rasulullah ﷺ sebagaimana yang disebutkan oleh hadits Abu Dzar رضى الله عنه, beliau ﷺ berkata: "Kami telah berpuasa (pada bulan Ramadhan) dan Rasulullah ﷺ belum pernah shalat bersama kami, hingga tersisa tujuh malam dari bulan Ramadhan lalu beliau ﷺ shalat bersama kami hingga lewat sepertiga malam, kemudian beliau ﷺ tidak shalat bersama kami pada malam berikutnya dan beliau ﷺ shalat bersama kami pada saat lima malam terakhir pada bulan Ramadhan hingga lewat pertengahan malam, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah seandainya engkau menambah (shalatmu) kepada kami dari sisa seperdua malam ini, maka beliau ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

"Barangsiapa yang shalat bersama Imam hingga selesai maka dicatat baginya (seperti) dia shalat tarawih semalam penuh"³.

Dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa shalat tarawih afdhal dilakukan secara berjamaah di masjid, adapun yang menyebabkan Rasulullah ﷺ kadang meninggalkannya itu

² HR Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759

³ HR Tirmidzi no. 806, shahih menurut Syaikh Al-Alba

disebabkan kekhawatiran beliau ﷺ jika akan diwajibkan kepada umatnya yang akan memberatkan mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits, artinya: *“Akan tetapi (yang menyebabkan saya tidak mengerjakan shalat tarawih berjamaah secara terus menerus) karena saya khawatir akan diwajibkan atas kalian shalat lail (secara berjamaah) lalu kalian tidak sanggup melaksanakannya”*⁴.

4. Waktu Shalat Tarawih.

Waktu shalat tarawih atau lail adalah sesudah shalat Isya hingga terbit fajar. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةَ وَهِيَ الْوُتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ.

*"Sesungguhnya Allah ﷻ menambah untuk kalian satu shalat yaitu witir, maka shalat witirlah antara (sesudah) shalat isya hingga (masuknya) shalat subuh"*⁵.

Dan afdhalnya jika dikerjakan pada akhir malam. Namun jika terjadi masalah antara shalat di awal malam secara berjamaah ataukah shalat di akhir malam secara sendiri, maka shalat di awal malam secara berjamaah lebih afdhal, demikian pendapat Imam Ahmad رحمہ اللہ. *Wallahu A'lam.*

⁴ HR Bukhari dan Muslim

⁵ HR Ahmad 6: 7/ 23902, dari Abu Bashrah al-Ghifa

5. Jumlah Rakaat Shalat Tarawih.

Jumlah rakaat shalat tarawih tidak ada batasannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

"Shalat lail itu dua rakaat, dua rakaat..."⁶

Ibnu 'Abdil Barr رحمه الله mengatakan, "Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Shalat malam adalah shalat *naflah* (yang dianjurkan), termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat. Siapa yang mau juga boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak."⁷

Namun afdhal dengan sebelas rakaat dengan tetap memperbanyak bacaan tiap rakaat dan jika tidak mampu, maka afdhal memperbanyak rakaat.

Aisyah رضي الله عنها berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ tidak pernah menambah di bulan Ramadhan dan bulan yang lainnya dari 11 rakaat."⁸

Namun harus dipahami bahwa informasi dari Aisyah رضي الله عنها ini tidaklah menjadi batasan maksimal shalat tarawih yang tidak boleh ditambah, karena kabar tersebut sekedar menceritakan tentang jumlah rakaat yang selalu dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan beliau ﷺ jika mengerjakan suatu shalat selalu melaksanakannya secara dawam (kontinyu) sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah رضي الله عنها.

⁶ HR Bukhari dan Muslim

⁷ At-Tamhid, 21/70

⁸ HR Bukhari dan Muslim

Nabi ﷺ sendiri tidak pernah membuat batasan tertentu tentang jumlah rakaat shalat tarawih, karenanya tidak kita dapati dari kalangan ulama salaf yang membatasi jumlah rakaat.

Berkata Imam Syafii رحمه الله, “Saya mendapati penduduk Madinah melaksanakan sebanyak 39 rakaat dan di Mekkah 23 rakaat dan tidak ada kesempitan (pembatasan) dalam hal tersebut (yaitu jumlah rakaat shalat tarawih).”

6. Tata Cara (*Kaifiyat*) Pelaksanaan Shalat Tarawih.

1. Shalat 13 rakaat, dimulai dengan dua rakaat yang ringan kemudian dua rakaat yang panjang sekali kemudian dua rakaat yang lebih ringkas dari sebelumnya dan demikian seterusnya hingga jumlah 12 rakaat lalu witir.
2. Shalat 13 rakaat, dimulai dengan delapan rakaat dan bersalam setiap dua rakaat kemudian witir dengan 5 rakaat dan tidak duduk dan tidak pula salam kecuali pada rakaat ke-5.
3. Shalat 11 rakaat, bersalam setiap dua rakaat kemudian witir dengan satu rakaat.
4. Shalat 11 rakaat, mengerjakan 4 rakaat lalu salam kemudian 4 rakaat lalu salam kemudian witir dengan 3 rakaat.
5. Shalat 11 rakaat, yaitu mengerjakan 8 rakaat dengan tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8 lalu membaca tasyahud dan shalawat kepada nabi ﷺ kemudian berdiri tanpa salam lalu witir dengan satu rakaat kemudian salam maka jumlahnya sembilan lalu ditambah 2 rakaat dalam keadaan duduk.

6. Shalat 9 rakaat, yaitu 6 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6 lalu membaca tasyahud dan membaca shalawat lalu berdiri tanpa salam lalu witir dengan satu rakaat kemudian salam, maka jumlahnya tujuh lalu ditambah dua rakaat dalam keadaan duduk.
7. Adapun witir yang dikerjakan dengan 3 rakaat, maka tidak boleh duduk pada rakaat ke dua lalu salam pada rakaat ke-3, karena cara tersebut sama dengan shalat Maghrib, padahal Nabi ﷺ bersabda, artinya: *“Dan jangan kalian serupakan (shalat witir) dengan shalat maghrib.”*⁹

Karena itu barangsiapa yang berwitir dengan tiga rakaat boleh dilakukan dengan dua cara:

1. Bersalam antara rakaat ke-2 dan rakaat ke-3.
2. Tidak duduk kecuali pada rakaat ke-3.

Adapun yang melaksanakannya lebih dari 11 atau 13 rakaat, maka caranya dua-dua rakaat lalu menutupnya dengan witir.

Jadi, shalat tarawih boleh dikerjakan dengan berbagai cara sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan cara yang paling umum adalah mengerjakannya dengan dua rakaat dua rakaat kemudian ditutup dengan witir.

7. Empat Hal Tentang Witir yang Harus Diperhatikan.

1. Bagi yang melaksanakan witir sebanyak 3 rakaat, maka sunnah baginya membaca surah Al-A'la (*sabbihisma*

⁹ HR Ath-Thahawy

rabbik...) pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat ke-2 dan surah Al-Ikhlash pada rakaat ke-3. Terkadang kita dapat menambah pada rakaat ke-3 dengan surah Al-Falaq dan surah An-Naas (setelah membaca surah Al-Ikhlash). Namun, bacaan-bacaan ini tidaklah wajib karena Rasulullah ﷺ pernah membaca 100 ayat dari surah An-Nisaa pada rakaat shalat witir.

2. Sunnah membaca qunut pada rakaat terakhir dari shalat witir sebelum atau sesudah ruku dengan bacaan yang ma'tsur (yang berdasarkan dalil).

Di antara doa qunut witir:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِىْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِىْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِيْ
فِىْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِىْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ
فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَدِلُّ مَنْ وَالَيْتَ (وَلَا
يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

“Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan, sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha, dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepadaMu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan orang

yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau.”¹⁰

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ
عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ
كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

“Ya, Allah, sesungguhnya aku ber-lindung dengan kerelaanMu dari kemarahanMu, dan dengan keselamatanMu dari siksaMu. Aku ber-lindung kepadaMu dari ancamanMu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadaMu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diriMu sendiri.”¹¹

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى
وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ
وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ
لَكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ.

“Ya Allah! KepadaMu kami menyembah. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud. KepadaMu kami

¹⁰ HR Empat penyusun kitab Sunan, Ahmad, Ad- Darimi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Sedang doa yang ada di antara dua kurung, menurut riwayat Al-Baihaqi. Lihat Shahih At-Tirmidzi 1/144, Shahih Ibnu Majah 1/194 dan Irwa’ul Ghalil, oleh Al-Albani 2/172.

¹¹ HR Empat penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad. Lihat Shahih At-Tirmidzi 3/180 dan Shahih Ibnu Majah 1/194 serta kitab Irwa’ul Ghalil 2/175.

ber-usaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatMu, kami takut pada siksaanMu. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa pada orang-orang kafir. Ya, Allah! Kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu, kami memuji kebaikanMu, kami tidak ingkar kepada-Mu, kami beriman kepadaMu, kami tunduk padaMu dan berpisah pada orang yang kufur kepadaMu.¹²”

3. Termasuk sunnah membaca doa setelah salam pada shalat witir:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ. (3 kali) يجهر بها ويمد بها

صوته يقول [رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ]

Subhaanal malikil qudduusi tiga kali, sedang yang ketiga, beliau membacanya dengan suara keras dan panjang. ¹³ Kemudian ditambah: *rabbul malaa-ikati warruh.*

4. Bagi yang telah melaksanakan shalat witir pada awal malam kemudian terbangun pada akhir malam (seperti pada sepertiga malam terakhir), dibolehkan baginya melaksanakan shalat sunnah namun hendaknya tidak mengulangi witir karena tidak ada dua witir dalam satu

¹² HR Al-Baihaqi dalam As- Kubra, sanadnya menurut pendapat Al-Baihaqi adalah shahih 2/211. Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil 2/170 berkata: Sanadnya shahih dan mauquf pada Umar.

¹³ HR An-Nasa’i 3/244, Ad-Daruquthni dan beberapa imam hadits yang lain. Sedang kalimat antara dua tanda kurung adalah tambahan menurut riwayatnya 2/31. Sanadnya shahih, lihat Zadul Ma’ad yang ditahqiq oleh Syu’aib Al-Arnauth dan Abdul Qadir Al-Arnauth 1/337.

malam, di mana Nabi ﷺ melarang mengerjakan dua witir dalam satu malam. ¹⁴ Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

*"Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam."*¹⁵

8. Beberapa Kekeliruan yang Patut Diluruskan

Berikut beberapa kekeliruan saat pelaksanaan shalat tarawih berjamaah yang tidak ada dasarnya dari Nabi ﷺ.

- a. Zikir berjamaah di antara (sela-sela) shalat tarawih.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz رحمه الله berkata, "Tidak diperbolehkan para jamaah membaca zikir secara berjamaah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca zikir sendiri-sendiri tanpa dikomandoi oleh yang lain. Karena zikir secara berjamaah (bersama-sama) adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam yang suci ini."¹⁶

- b. Melafazkan niat puasa (untuk esok harinya) selepas shalat tarawih.

Imam Nawawi رحمه الله berkata, "Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak

¹⁴ Sebagaimana fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah, Dalam Al-Muntaqo min Fatawa Al-Fauzan no. 41, 65/19

¹⁵ HR Tirmidzi no. 470, Abu Daud no. 1439, An-Nasa-i no. 1679. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

¹⁶ Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 11:190

disyaratkan untuk diucapkan dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama.”¹⁷

c. Memanggil jamaah dengan ‘*ash-shalaatul jaami’ah*’.

Dalam hal ini, tidak ada tuntunan untuk memanggil jamaah dengan ucapan ‘*ash-shalaatul jaami’ah*’. Ini termasuk perkara yang diada-adakan.¹⁸

d. Mengkhususkan zikir atau doa tertentu di antara (sela-sela) duduk shalat tarawih, apalagi dibaca secara berjamaah. Karena ini jelas tidak ada tuntunannya.¹⁹

Semoga Allah ﷻ memberikan kita kekuatan dan keistiqamahan untuk menghidupkan malam-malam kita dengan shalat tarawih. *Wallahu waliyyut taufiq.*



¹⁷ Rawdhatuth Thalibin, 1:268

¹⁸ Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 27:140

¹⁹ Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 27:144

Fidyah Puasa

Allah ﷻ telah menurunkan kewajiban puasa kepada Nabi-Nya yang mulia pada tahun kedua Hijriyah. Puasa pertama kali diwajibkan dengan takhyir (bersifat pilihan). Barangsiapa yang mau, maka dia berpuasa. Dan barangsiapa yang berkehendak, maka dia tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib membayar fidyah. Kemudian hukum tersebut dihapus, dan bagi seluruh orang beriman yang menjumpai bulan Ramadhan diperintahkan untuk berpuasa.

Pada zaman sekarang ini, ada sebagian orang yang beranggapan, bahwa seseorang boleh tidak berpuasa meskipun sama sekali tidak ada uzur, asalkan dia mengganti dengan membayar fidyah. Jelas hal ini tidak dibenarkan dalam agama kita.

Untuk memperjelas tentang fidyah, dalam tulisan ini akan kami uraikan beberapa hal berkaitan dengan fidyah tersebut. Semoga Allah ﷻ memberikan taufikNya kepada kita untuk ilmu yang bermanfa'at, serta amal shalih yang Dia ridhai.

1. Definisi Fidyah.

Fidyah (فدية) atau *fidaa* (فداء) atau *fida`* (فدى) adalah satu makna. Yang artinya apabila dia memberikan tebusan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menyelamatkannya ¹.

Di dalam kitab-kitab fiqih, fidyah, dikenal dengan istilah “*ith’am*”, yang artinya memberi makan. Adapun fidyah yang akan kita bahas di sini ialah sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin, berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan puasa.

Allah ﷻ telah menyebutkan tentang fidyah dalam Kitab-Nya Yang Mulia. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Beberapa hari yang telah ditentukan, maka barangsiapa di antara kalian yang sakit atau dalam bepergian, wajib baginya untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang mampu berpuasa (tapi tidak mengerjakannya), untuk membayar fidyah dengan memberi

¹ Lihat Mukhtar Ash-Shihah, Imam Muhammad Ar Razi. Cet. Maktabah Lubnan, hlm. 435

makan kepada seorang miskin. Barangsiapa yang berbuat baik ketika membayar fidyah (kepada miskin yang lain) maka itu lebih baik baginya, dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 184).

2. Orang-orang yang Diwajibkan untuk Membayar Fidyah.

1. Orang yang tua (jompo) laki-laki dan wanita yang merasa berat apabila berpuasa. Maka ia diperbolehkan untuk berbuka, dan wajib bagi mereka untuk memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Ini merupakan pendapat Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas, Sa'id bin Jubair, Abu Hanifah, Ats Tsauri dan Auza'i.²
2. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti penyakit yang menahun atau penyakit ganas, seperti kanker dan yang semisalnya.

Telah gugur kewajiban untuk berpuasa dari dua kelompok ini, berdasarkan dua hal. Pertama, karena mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Kedua, apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dalam menafsirkan ayat fidyah seperti yang telah dijelaskan di muka.



Masalah: Apabila orang sakit yang tidak diharapkan sembuh ini, setelah dia membayar fidyah kemudian Allah ﷻ menakdirkannya sembuh kembali, apa yang harus dia lakukan?

² Lihat Al-Mughni (3/141).

Jawab: Tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan, karena kewajiban baginya ketika itu adalah membayar fidyah, sedangkan dia telah melaksanakannya. Oleh karena itu, dia telah terbebas dari kewajibannya, sehingga menjadi gugur kewajibannya untuk berpuasa.³


Ada beberapa orang yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah mereka membayar fidyah atau tidak. Mereka, di antaranya ialah:

1. Wanita hamil dan wanita yang menyusui. Penjelasan rinci masalah ini telah disebutkan dalam Bab sebelumnya (Bab: Yang Mendapatkan Keringanan Tidak Berpuasa).
2. Orang yang mempunyai kewajiban untuk mengqadha' puasa, akan tetapi dia tidak mengerjakannya tanpa uzur hingga Ramadhan berikutnya. Terhadap orang seperti ini, terdapat perbedaan di kalangan para ulama: *Pendapat pertama*, wajib baginya untuk mengqadha' dan membayar fidyah. Hal ini merupakan pendapat jumhur (Malik, Syafi'i, dan Ahmad). Bahkan menurut mazhab Syafi'i, wajib baginya untuk membayar fidyah dari jumlah Ramadhan-ramadhan yang dia lewati (yakni jika dia belum mengqadha' puasa hingga dua Ramadhan berikutnya, maka wajib baginya fidyah dua kali).


Dalil dari pendapat ini adalah: hadits Abu Hurairah , bahwa Nabi  memerintahkan untuk memberi makan dan mengqadha' bagi orang yang mengakhirkan hingga Ramadhan berikutnya.⁴ Akan tetapi, hadits ini *dha'if* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.


³ Lihat Asy-Syarhul Mumtli' (6/453).

⁴ HR Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi

Ibnu Abbas dan Abu Hurairah  meriwayatkan tentang orang yang mengakhirkan qadha' hingga datang Ramadhan berikutnya, mereka mengatakan, agar (orang tersebut, red) memberi makan untuk setiap hari kepada seorang miskin.⁵

Pendapat kedua, tidak wajib baginya membayar fidyah, akan tetapi dia berdosa, sebab mengakhirkan dalam mengqadha' puasanya. Ini merupakan mazhab Abu Hanifah, dan merupakan pendapat Al-Hasan dan Ibrahim An Nakha'i. Karena hal itu merupakan puasa wajib, ketika dia mengakhirkannya, maka tidak wajib membayar denda berupa fidyah, seperti dia mengakhirkan ibadah yang harus dikerjakan sekarang atau menunda nadzarnya.⁶

Berkata Imam Asy-Syaukani , “Maka yang dhahir (pendapat yang kuat) adalah tidak wajib (untuk membayar fidyah).”⁷

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin , “Adapun atsar (riwayat) yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, mungkin bisa kita bawa hukumnya menjadi sunnah, sehingga tidak wajib untuk membayar fidyah. Sehingga, pendapat yang benar dalam masalah ini (ialah), tidak wajib baginya kecuali untuk berpuasa, meskipun dia berdosa karena mengakhirkan dalam mengqadha.”⁸

⁵ Lihat Nailul Authar (3/175).

⁶ Lihat Al-Mughni (3/145).

⁷ Nailul Authar (3/177).

⁸ Syarhul Mumti' (6/451).

Hal ini (berlaku) bagi orang yang mengakhirkan tanpa uzur. Berarti, (bagi) orang yang mengakhirkan mengqadha' hingga Ramadhan berikutnya karena uzur, seperti karena sakit atau bepergian, atau waktu yang sangat sempit, maka tidak wajib juga untuk membayar fidyah.

3. Jenis dan Kadar Fidyah.

Tidak disebutkan di dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah tentang kadar dan jenis fidyah yang harus dikeluarkan. Sesuatu yang tidak ditentukan oleh nash maka kita kembalikan kepada 'urf (kebiasaan yang lazim). Oleh karena itu, dikatakan sah dalam membayar fidyah, apabila kita sudah memberikan makan kepada seorang miskin, baik berupa makan siang atau makan malam, ataupun memberikan kepada mereka bahan makanan sehingga mereka memilikinya.


Pendapat Ulama Tentang Kadar dan Jenis Fidyah

Berkata Imam An Nawawi :

Pendapat pertama, kadar (fidyah) ialah satu mud dari makanan untuk setiap hari. Jenisnya, seperti jenis makanan pada zakat fithrah. Maka yang dijadikan pedoman ialah keumuman makanan penduduk di negerinya. Demikian ini pendapat yang paling kuat.


Pendapat yang kedua, yaitu mengeluarkan seperti makanan yang biasa dia makan setiap hari.

Dan pendapat yang ketiga, diperbolehkan untuk memilih di antara jenis makanan yang ada.”

Imam An-Nawawi  juga berkata: “Tidak sah apabila membayar fidyah dengan tepung, sawiq (tepung yang sangat halus), atau biji-bijian yang sudah rusak, atau (tidak sah) jika membayar fidyah dengan nilainya (uang, red), dan tidak sah juga (membayar fidyah) dengan yang lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Fidyah tersebut dibayarkan hanya kepada orang fakir dan miskin. Setiap satu mud terpisah dari satu mud yang lainnya. Maka boleh memberikan beberapa mud dari satu orang dan dari fidyah satu bulan untuk seorang fakir saja.”⁹

4. Ukuran Satu Mud.

Satu mud adalah seperempat sha'. Dan sha' yang dimaksud ialah *sha'* nabawi, yaitu *sha'*-nya Nabi . Satu sha' nabawi sebanding dengan 480 (empat ratus delapan puluh) mitsqal dari biji gandum yang bagus. Satu mitsqal, sama dengan 4,25 gram. Jadi 480 mitsqal seimbang dengan 2040 gram. Berarti satu mud adalah 510 gram.¹⁰

Menurut pendapat Syaikh Abdullah Al-Bassam *hafizhahullah*, satu sha' nabawi adalah empat mud. Satu mud, sama dengan 625 gram, karena satu sha' nabawi sama dengan 3000 gram.¹¹

⁹ Al-Majmu' Syarh Al-Muhadz-dzab (6/420).

¹⁰ Majalisy Syahri Ramadhan, 162 dan Syarhul Mumti' (6/176).

¹¹ Taudhih Al-Ahkam (3/178).

Berdasarkan ukuran yang telah disebutkan, maka kita bisa memperkirakan bahwa satu mud dari biji gandum bekisar antara 510 hingga 625 gram. Para ulama telah menjelaskan, fidyah dari selain biji gandum, seperti beras, jagung dan yang lainnya adalah setengah sha' (dua mud) ¹². Dan kita kembali kepada ayat, bahwa orang yang melebihikan di dalam memberi makan kepada orang miskin, yaitu dengan memberikan kepada orang miskin lainnya, maka itu adalah lebih baik baginya.

5. Cara Membayar Fidyah

Cara membayar fidyah bisa dilakukan dengan dua hal:

Pertama, dengan cara memasak atau membuat makanan, kemudian memanggil orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang dia tidak berpuasa, sebagaimana hal ini dikerjakan oleh shahabat Anas bin Malik رضي الله عنه ketika beliau tua.

Disebutkan dari Anas bin Malik, bahwasanya beliau lemah dan tidak mampu untuk berpuasa pada satu tahun. Maka beliau membuatkan satu piring besar dari tsarid (roti). Kemudian beliau memanggil tigapuluh orang miskin, dan mempersilahkan mereka makan hingga kenyang.¹³

¹² Berarti untuk kasus di daerah kita (Indonesia), dengan makanan pokok berupa beras (secara umum), maka kadar fidyah untuk satu orang mewakili satu hari (puasa yang ditinggalkan) adalah sebesar $\frac{1}{2}$ sha' = 2 mud = berkisar antara 1020 gram sampai 1250 gram. Wallahu a'lam

¹³ Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil

Kedua, dengan memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Para ulama berkata: “Dengan satu mud dari burr (biji gandum), atau setengah sha’ dari selainnya. Akan tetapi, sebaiknya diberikan sesuatu untuk dijadikan sebagai lauknya dari daging, atau selainnya, sehingga sempurna pengamalan terhadap firman Allah ﷻ yang telah disebutkan.

6. Waktu Membayar Fidyah.

Adapun waktu membayar fidyah terdapat pilihan. Jika dia mau, maka membayar fidyah untuk seorang miskin pada hari itu juga. Atau jika dia berkehendak, maka mengakhirkan hingga hari terakhir dari bulan Ramadhan sebagaimana dikerjakan shahabat Anas ؓ ketika beliau tua. Dan tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum Ramadhan, karena hal itu seperti mendahulukan puasa Ramadhan pada bulan Sya’ban.

7. Fidyah Tidak Boleh Diganti dengan Uang.

Ada sebagian orang yang mendapat kewajiban menunaikan fidyah dengan uang karena ia sudah berada di usia senja dan sulit jalani puasa.

Perlu diketahui bahwa tidak boleh fidyah yang diwajibkan bagi orang yang berat berpuasa diganti dengan uang yang senilai dengan makanan karena dalam ayat dengan tegas dikatakan harus dengan makanan. Allah ﷻ berfirman:

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

"Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin."

Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah* ketika ditanya mengenai bolehkah fidyah dengan uang, beliau menjawab, “Mengeluarkan fidyah tidak bisa digantikan dengan uang sebagaimana yang penanya sebutkan. Fidyah hanya boleh dengan menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Kadarnya adalah setengah sho’ dari makanan pokok yang ada yang dikeluarkan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Setengah sho’ kira-kira 1½ kg. Jadi, tetap harus menyerahkan berupa makanan sebagaimana ukuran yang kami sebut. Sehingga sama sekali tidak boleh dengan uang. Karena Allah ﷻ berfirman (yang artinya), “*Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.*” Dalam ayat ini sangat jelas memerintah dengan makanan.” ¹⁴ *Wallahu A’lam.*



¹⁴ Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih Al-Fauzan, 3/140. Dinukil dari Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab no. 66886.

Waspadai Hadits-hadits Palsu dan Lemah

Ramadhan adalah bulan yang mulia, momen yang tepat untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dari Rabb Yang Maha Pemurah. Pada bulan ini jiwa dan hati para hamba Allah ﷻ menjadi tunduk dan lembut untuk melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Karena itu sepatutnya para ustadz, dai, mubaligh dan setiap kita memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini.

Namun demikian, ada fenomena sangat menyedihkan yang sering terjadi di bulan suci ini yaitu tersebar nya hadits-hadits yang lemah melalui mimbar-mimbar mesjid dan majelis-majelis taklim. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para dai akan kelemahan hadits-hadits tersebut.

Sebagai catatan penting bahwa di antara hadits yang kami sebutkan ini ada yang kandungan matannya memiliki makna yang benar, namun hal itu tidak menjadi alasan untuk mengatasnamakan perkataan tersebut kepada Rasulullah ﷺ, karena beliau ﷺ pernah bersabda:

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

*"Barangsiapa yang berkata atas namaku sesuatu yang tidak pernah aku katakan maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka."*¹

Berikut ini beberapa contoh hadits-hadits lemah yang sering kita dengarkan dalam bulan Ramadhan:

1. Berkahilah di Bulan Rajab dan Sya'ban, Pertemuan dengan Ramadhan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِبُلُوغِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ .

Dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ adalah Nabi ﷺ berdoa agar diperjumpakan dengan bulan Ramadhan, maka jika beliau sudah berada di bulan Rajab, beliau berdoa: *"Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadhan"*²

¹ HR Bukhari dalam Shahihnya; Kitab Al-'Ilm, Bab Itsmu Man Kadzaba 'alan Nabi, no 109

² HR Ahmad (2342) dan Thobrani dalam Al-Mu'jam al Awsath (4/149/no. 3939); lafal hadits ini bagi beliau

Penjelasan:

Dalam sanad hadits ini ada dua perawi (periwayat) yang lemah; Pertama: Zaidah bin Abu Ruqad Al-Bahili; dia seorang yang munkarul hadits (haditsnya munkar) sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari, Nasa'i dan Al-Hafizh Ibnu Hajar. Kedua: Ziyad bin Abdullah An Numairi dia seorang yang dinilai lemah oleh Imam Yahya Bin Ma'in, Abu Daud dan Al-Hafizh Ibnu Hajar. Abu Hatim berkata: Haditsnya boleh ditulis namun tidak dijadikan sebagai hujjah.



Namun demikian bukan berarti kita tidak boleh berdoa kepada Allah ﷻ untuk diperjumpakan dengan bulan Ramadhan. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali رحمه الله menukil dari Mu'alla bin Fadhl yang menyebutkan bahwa kaum salaf terdahulu berdoa selama enam bulan sebelumnya agar dipertemukan dengan bulan Ramadhan, kemudian berdoa pada enam bulan berikutnya agar Allah Azza wa Jalla menerima amalan-amalan mereka di bulan tersebut.³

2. Awalnya Rahmah, Petengahnya Ampunan, Akhirnya Pembebasan Api Neraka.

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَلَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ... وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلِهِ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ...

³

Lihat: Lathaa'if Al-Ma'aarif, hal 280

Dalam sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Salman  beliau berkata: Rasulullah  berkhotbah pada hari terakhir di bulan Sya'ban, beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia kalian telah dinaungi bulan agung nan diberkahi...,bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya magfirah (pengampunan) dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka....”⁴

Penjelasan:

Hadits ini lemah, Ibnu Khuzaimah sendiri telah mengisyaratkan hal itu, karenanya beliau memberi judul hadits ini: “Keutamaan bulan Ramadhan jika haditsnya shahih (kuat).” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi. Dalam isnadnya ada kelemahan, padanya ada Abul Hasan Ali bin Zaid bin Ju'dan At-Taymi dan dia adalah seorang yang lemah menurut para Imam ahli hadits seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Yahya bin Said Al-Qaththan *rahimahumullohu ta'ala jami'an*. Abu Hatim mengatakan bahwa hadits ini mungkar sebagaimana yang dinukil oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dho'ifah* (871).

Dari segi matan, makna hadits ini pun tidak tepat karena seolah-olah memberi pengertian bahwa rahmat Allah hanya terkhusus pada 1/3 awal dari Ramadhan, maghfirah pada 1/3 pertengahan dan pembebasan dari api neraka hanya terkhusus pada 1/3 akhir dan makna hadits ini bertentangan dengan beberapa hadits shahih yang menunjukkan bahwa rahmat, maghfirah dan pembebasan

⁴ HR Ibnu Khuzaimah (3/191 no. 1887)

dari api neraka terdapat dalam sepanjang bulan Ramadhan. Perhatikan hadits-hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَرُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتِ الشَّيَاطِينُ.

"Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika datang bulan Ramadhan terbukalah pintu-pintu rahmat, tertutup pintu-pintu neraka dan para syaitan terbelenggu"⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفِي رَوَايَةٍ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang mengerjakan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) dilandasi keimanan dan mengharapakan pahala di sisi Allah maka diampunkan baginya dosa yang telah lampau", dalam riwayat yang lain: "Barangsiapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadhan dilandasi keimanan dan mengharapakan pahala di sisi Allah maka diampunkan baginya dosa yang telah lampau"⁶

⁵ HR Muslim dalam Shahihnya, Kitab Ash-Shiyam, Bab Fadhl Syahri Ramadhan no. 1079

⁶ HR Bukhari dalam Shahihnya, Kitab Al-Iman no. 37,38 dan Muslim dalam Shahihnya (760)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

"Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila telah masuk malam pertama di bulan Ramadhan maka syaitan dan jin pengganggu terbelenggu, pintu-pintu neraka tertutup tidak satupun terbuka darinya, pintu-pintu surga terbuka tidak satupun tertutup darinya, ada malaikat yang akan menyeru: "Wahai para pencari kebaikan menujulah (kebaikan tsb), wahai para pencari kejahatan berhentilah (dari kejahatan) dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka dan ini terjadi di setiap malam bulan Ramadhan."⁷

Ketiga hadits di atas secara gamblang menunjukkan bahwa rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka berlaku di sepanjang bulan Ramadhan. *Wallahu A'lam*.

⁷

HR Tirmidzi dalam Sunannya, Kitab Ash-Shaum 'an Rasulillah, Bab Maa Jaa Fi Fadhli Syahri Ramadhan, no 683

3. Berbuka Puasa Tanpa Uzur Tidak Bisa Di-*qadha*’.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *“Barangsiapa yang berbuka sehari di bulan Ramadhan tanpa adanya rukhshah (keringanan/uzur yang dibenarkan syariat) dan tidak pula karena sakit maka dia tidak bisa mengqadha (mengganti utang puasa tersebut) walaupun dia berpuasa setahun penuh”*⁸

Penjelasan:

Hadits ini lemah; Imam Bukhari telah meriwayatkannya secara mu’allaq dengan sighth tamridh (bentuk periwayatan yang menunjukkan adanya kelemahan pada hadits). Imam Tirmidzi mengatakan: Saya telah mendengar Muhammad (yaitu Imam Bukhari) berkata: Abul Muthawwis namanya adalah Yazid bin Al-Muthawwis, dan saya tidak mengenalinya kecuali pada hadits ini. Imam Ibnu Hibban mengatakan tidak boleh berhujjah dengan riwayatnya yang dia bersendirian padanya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله menilainya sebagai seorang yang layyinul hadits (haditsnya lembek), beliau menyebutkan

⁸ HR Tirmidzi (723), Abu Daud (2396), Ibnu Majah (1672), Ahmad (8787) dan Darimi (1666)

dua 'illah (cacat) lain dari hadits ini yaitu adanya ikhtilaf (perbedaan) yang banyak dalam periwayatan Habib bin Abu Tsabit berarti haditsnya *mudhtharib* (guncang) kemudian 'illah yang ketiga para ulama meragukan apakah *Muthawwis* mendengarkan langsung dari Abu Hurairah رضي الله عنه atau tidak. Hadits ini telah dilemahkan pula oleh Al-'Allamah Al-Albani رحمته الله dalam beberapa kitab beliau di antaranya: Dhaif Sunan Abi Daud (517), Dhaif Al-Jami' Ash-Shaghir (5642) dan dalam takhrij Al-Misykah (1/626 no. 2013).



Adapun makna dari hadits ini maka sebagian ulama berpegang padanya seperti Ali bin Abi Tholib, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah رضي الله عنه di mana mereka mengatakan bahwa orang yang berbuka dengan sengaja tidak diterima puasa qadha'nya walaupun dia membayarnya sepanjang tahun, ulama salaf lainnya seperti Said bin Musayyib, Said bin Jubair dan Qatadah tetap membolehkan mengqadha' puasanya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya tentu saja diiringi dengan taubat nasuha. *Wallahu A'lam* ⁹.

4. Aku Melihat Nabi Bersiwak Tak Terhitung Jumlahnya.

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا لَا أُحْصِي
يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ".

⁹

Lihat: Tuhfatul Ahwadzi (3/341) dan Aunul Ma'bud (7/21)

Dari ‘Amir bin Rabi’ah  berkata: *“Saya telah melihat Nabi  bersiwak dalam jumlah yang tidak mampu saya hitung padahal beliau sementara berpuasa.”*¹⁰

Penjelasan:

Hadits ini lemah sanadnya; diriwayatkan oleh para imam yang disebutkan di atas dari jalur ‘Ashim bin Ubaidullah dari Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah dari ayahnya. Imam Ad-Daraquthni berkata: Ashim bin Ubaidullah dan selainnya lebih kuat darinya. Baihaqi berkata: Dia bukan seorang yang kuat. Ulama-ulama lain seperti Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in dan Muhammad bin Sa’ad juga telah membicarakannya. Bukhari berkata: Munkarul hadits (haditsnya mungkar). Al-Hafizh Ibnu Hajar juga menilainya sebagai seorang yang dhaif.

Namun hal ini tidaklah berarti bahwa tidak boleh menggunakan siwak pada saat berpuasa. Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan hadits ini: “Makna hadits ini telah diamalkan oleh para ulama, dimana mereka memandang tidak mengapa seorang yang berpuasa untuk bersiwak namun demikian ada sebagian ulama yang memakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa dengan menggunakan siwak yang beraroma dan siwak yang basah pada siang hari. Adapun Imam Syafi’i beliau memandang tidak mengapa bersiwak baik itu pada pagi hari maupun pada siang hari. Imam Ahmad dan Ishaq telah memakruhkan bersiwak pada waktu siang.”

¹⁰ HR Tirmidzi (116), Abu Daud (2634), Darquthni dan Baihaqi (4/272)

5. Berpuasalah Niscaya Kamu Sehat.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: [اَغْزُوا تَغْنَمُوا وَصُومُوا
تَصِحُّوا وَسَافِرُوا تَسْتَغْنُوا]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*: “Berperanglah (berjihad) niscaya kalian akan mendapatkan ghanimah, puasalah niscaya kalian akan sehat dan bersafarlah niscaya kalian akan berkecukupan.”¹¹

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsath (8/174 no. 8312) dan Abu Nu'aim dalam Ath Thib An Nabawidari Muhammad bin Sulaiman bin Abu Daud Al-Harrani dari Zuhair bin Muhammad dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Thabrani berkata: Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dengan lafaz seperti ini kecuali Zuhair”

Zuhair yang beliau maksudkan adalah Abul Mundzir Al-Khurasani; Abu Bakar bin Al-Atsram berkata: Saya telah mendengar Abu Abdillah (yakni Imam Ahmad-pen) dan dia menyebutkan riwayat penduduk Syam dari Zuhair bin Muhammad, beliau berkata: “Mereka meriwayatkan darinya hadits-hadits mungkar.”

¹¹ HR Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsath (8/174 no. 8312) dan Abu Nu'aim dalam Ath Thib An-Nabawi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Maqashid Al-Hasanah (hal 282)

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata: “Dia telah bermukim di Syam kemudian Hijaz, dia seorang yang tsiqoh (terpercaya) akan tetapi riwayat penduduk Syam darinya tidak mustaqimah (lurus) maka dia dilemahkan disebabkan hal tersebut.”

Imam Ash-Shaghani menilai hadits ini sebagai hadits palsu, karena itu beliau memasukkannya dalam kitab beliau Al-Maudhu'at (72). Namun penilaian ini dianggap berlebihan oleh Syaikh Al-Albani, yang tepat kita katakan hadits ini lemah namun tidak sampai derajat maudhu' (palsu) ¹². *Wallahu A'lam*.

6. Maka Umatku Menginginkan Ramadhan Sepanjang Tahun.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أَهَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ: [لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا رَمَضَانُ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ السَّنَةُ كُلَّهَا... إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيْنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ...]

Dari Abu Mas'ud Al-Ghifari rahimahullah berkata: Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada suatu hari ketika bulan Ramadhan telah datang: “Seandainya para hamba mengetahui apa (hakikat) bulan Ramadhan maka tentu umatku menginginkan Ramadhan itu sepanjang tahun,...sesungguhnya surga berhias untuk bulan

¹²

Lihat: Silsilah Al-Ahadits Adh-Dho'ifah (1/420 no. 253).

Ramadhan di setiap penghujung tahun ke tahun berikutnya.....”¹³

Penjelasan:

Para Imam tersebut meriwayatkan hadits ini dari jalur Jarir bin Ayyub Al-Bajali dari Sya’bi dari Nafi’ bin Burdah dari Abu Mas’ud Al-Ghifari.

Kedudukan hadits ini palsu, penyebabnya adalah Jarir bin Ayyub; Ibnu Hajar menyebutkan dalam Lisanul Mizan (2 101) bahwa dia terkenal akan kelemahannya, kemudian beliau menukil perkataan Abu Nu’aim tentangnya bahwa dia pernah memalsukan hadits. Imam Bukhari berkata: Munkarul Hadits dan Nasa’i mengatakan: Matruk (ditinggalkan). Ibnu Jauzi juga menilai hadits ini sebagai hadits yang palsu. Ibnu Khuzaimah sendiri meragukannya sehingga beliau berkata: “Jika hadits ini benar karena hati ini meragukan Jarir bin Ayyub Al-Bajali.”

7. Tidurnya Orang Puasa adalah Ibadah

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ.

”Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah “

Penjelasan:

¹³ HR Ibnu Khuzaimah (1886), Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Maudhu'at (2/547) dan Abu Ya'la dalam Musnadnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Mathalib Al-Aliyah

Hadits ini dilemahkan oleh Imam Al-Iraqi dalam kitab beliau Al-Mughni 'An Hamli Al-Asfar fii Takhrij Maa fil Ihyaa minal Akhbaar (buku yang mentakhrij hadits-hadits yang termuat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali), beliau berkata: “Hadits ini kami riwayatkan dari kitab Amali Ibnu Mandah dari riwayat Ibnu Mughirah Al-Qawwas dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang lemah.

Mungkin yang dimaksud (oleh Ibnu Mandah) adalah Abdullah bin 'Amr bukan Ibnu Umar, karena para ulama menyebutkan bahwa riwayat Ibnul Mughirah hanyalah dari Abdullah bin 'Amru. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Manshur Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari hadits Abdullah bin Abu Awfa dan pada sanadnya ada Sulaiman bin 'Amr An Nakha'i salah seorang pendusta “¹⁴.

Matan hadits ini juga telah disalahgunakan oleh banyak masyarakat awam sehingga pada waktu berpuasa kebanyakan mereka hanya isi dengan tidur, bahkan di antara mereka ada yang tidak melaksanakan beberapa shalat wajib dan nanti terjaga saat menjelang buka puasa. *Wallahu Musta'an.*



¹⁴ Al-Mughni 'an Hamliil Asfar 1/182

"Barangsiapa yang berkata atas namaku sesuatu yang tidak pernah aku katakan maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka"

HR. Bukhari

I'tikaf Sepuluh Hari Terakhir

Salah satu sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan adalah i'tikaf. Bagaimanakah tuntunan Islam dalam menjalankan i'tikaf di bulan Ramadhan? Berikut panduan ringkas i'tikaf, semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

I'tikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, i'tikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat.¹

1. Dalil Disyariatkannya I'tikaf.

Ibnul Mundzir رحمه الله mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah, bukan wajib kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernadzar untuk melaksanakan i'tikaf.”²

¹ Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 2/1699

² Al-Mughni, 4/456

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا
كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.

"Adalah Nabi ﷺ biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari."³

Waktu i'tikaf yang lebih afdhal adalah di akhir-akhir Ramadhan (10 hari terakhir bulan Ramadhan) sebagaimana hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى
تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

"Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian istri-istri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau ﷺ."⁴

Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia, sehingga mudah bermunajat dengan Rabbnya, banyak berdoa dan banyak berzikir ketika itu.⁵

³ HR Bukhari no. 2044

⁴ HR Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172.

⁵ Latho-if Al-Ma'arif, hal. 338

2. I'tikaf Harus Dilakukan di Masjid.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.

"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beri'tikaf dalam masjid"(QS. Al-Baqarah 187).

Demikian juga dikarenakan Rasulullah ﷺ begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid⁶, dan tidak pernah di rumah sama sekali. Ibnu Hajar رحمه الله berkata, "Para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan i'tikaf di masjid." Termasuk wanita, ia boleh melakukan i'tikaf sebagaimana laki-laki, tidak sah jika dilakukan selain di masjid.⁷

3. I'tikaf Boleh Dilakukan di Masjid Mana Saja.

Menurut mayoritas ulama, i'tikaf disyariatkan di semua masjid karena keumuman firman Allah ﷻ di atas, yang artinya: "Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."⁸

Imam Bukhari membawakan Bab dalam kitab Shahihnya, "I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan dan i'tikaf di seluruh masjid." Ibnu Hajar رحمه الله menyatakan, "Ayat tersebut (surat Al-Baqarah ayat 187) menyebutkan disyaratkannya masjid, tanpa dikhususkan masjid tertentu"^{9, 10}

⁶ Fathul Bari, 4/271

⁷ Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 2/13775

⁸ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/151

⁹ Fathul Bari, 4/271

¹⁰ Adapun hadits marfu' dari Hudzaifah yang mengatakan, "Tidak ada i'tikaf kecuali pada tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha"; perlu diketahui, hadits ini masih diperselisihkan statusnya, apakah marfu' (sabda Nabi ﷺ atau sampai kepada Nabi ﷺ) atau mauq

Para ulama selanjutnya berselisih pendapat masjid apakah yang dimaksud. Apakah masjid biasa di mana dijalankan shalat jamaah lima waktu ¹¹ ataukah masjid jaami' yang diadakan juga shalat jum'at di sana?

Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja (asal ditegakkan shalat lima waktu di sana, red) karena keumuman firman Allah ﷻ,

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.

"sedang kamu beri'tikaf dalam masjid"(QS. Al-Baqarah 187).

Ini juga menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i. Namun Imam Asy Syafi'i rahimahullah menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga shalat Jum'at. ¹² Tujuannya di sini adalah agar ketika pelaksanaan shalat Jum'at, orang yang beri'tikaf tidak perlu keluar dari masjid.

Mengapa disyaratkan di masjid yang ditegakkan shalat jamaah? Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Shalat jamaah itu wajib (bagi laki-laki). Jika seorang laki-laki yang hendak melaksanakan i'tikaf tidak berdiam di masjid yang tidak ditegakkan shalat jamaah, maka bisa terjadi dua dampak

Shahih Fiqh Sunnah, 2/151). Jika melihat perkataan Ibnu Hajar Al-Asqala beliau lebih memilih bahwa hadits tersebut hanyalah perkataan Hudzaifah ibnul Yaman رضي الله عنه (mauquf). Lil

¹¹ Walaupun namanya beraneka ragam di tempat kita, baik dengan sebutan masjid, mushallah, langgar, maka itu dinamakan masjid menurut istilah para ulama selama diadakan shalat jamaah lima waktu di sana untuk kaum muslimin. Ini berarti jika itu mushallah rumahan yang bukan tempat ditegakkan shalat lima waktu bagi kaum muslimin lainnya, maka ini tidak masuk dalam istilah masjid. Sedangkan dinamakan masjid Jaami' jika ditegakkan shalat Jum'at di sana. Lihat penjelasan tentang masjid di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 2/13754

¹² Lihat Al-Mughni, 4/462

negatif: (1) meninggalkan shalat jamaah yang hukumnya wajib, dan (2) terus menerus keluar dari tempat i'tikaf padahal seperti ini bisa saja dihindari. Jika semacam ini yang terjadi, maka ini sama saja tidak i'tikaf. Padahal maksud i'tikaf adalah untuk menetap dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah.”¹³

4. Wanita Boleh Beri'tikaf.

Sebagaimana Nabi ﷺ mengizinkan istri beliau untuk beri'tikaf. 'Aisyah ؓ berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ وَإِذَا صَلَّى
الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ - قَالَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ
عَائِشَةُ.

"Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat shubuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya.”¹⁴

Dari 'Aisyah ؓ, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَاحِدَ مِنْ رَمَضَانَ
حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

¹³ Al-Mugni, 4/461

¹⁴ HR Bukhari no. 2041

"Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian istri-istri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau."¹⁵

Namun wanita boleh beri'tikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat: (1) Meminta izin suami dan (2) Tidak menimbulkan fitnah (godaan bagi laki-laki) sehingga wanita yang i'tikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian.¹⁶

5. Lama Waktu Berdiam di Masjid.

Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beri'tikaf.¹⁷

Bagi ulama yang mensyaratkan i'tikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Ulama lainnya mengatakan dibolehkan kurang dari sehari, namun tetap disyaratkan puasa. Imam Malik mensyaratkan minimal sepuluh hari. Imam Malik juga memiliki pendapat lainnya, minimal satu atau dua hari. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan telah beri'tikaf adalah selama ia sudah berdiam di masjid dan di sini tanpa dipersyaratkan harus duduk.¹⁸

Yang tepat dalam masalah ini, i'tikaf tidak dipersyaratkan untuk puasa, hanya disunnahkan ¹⁹. Menurut mayoritas ulama, i'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya, artinya


¹⁵ HR Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172

¹⁶ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/151-152

¹⁷ Lihat Fathul Bari, 4/272

¹⁸ Idem

¹⁹ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/153

boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari. ²⁰ Al-Mardawi  mengatakan, “Waktu minimal dikatakan i’tikaf pada i’tikaf yang sunnah atau i’tikaf yang mutlak ²¹ adalah selama disebut berdiam di masjid (walaupun hanya sesaat).”²²

6. Hal-hal yang Membatalkan I’tikaf.

1. Keluar masjid tanpa alasan syar’i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak.
2. *Jima’* (bersetubuh) dengan istri berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 187. Ibnul Mundzir telah menukil adanya *ijma’* (kesepakatan ulama) bahwa yang dimaksud mubasyaroh dalam surat Al-Baqarah ayat 187 adalah *jima’* (hubungan intim) ²³.

7. Hal-hal yang Diperbolehkan Ketika I’tikaf.

1. Keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan seperti keluar untuk makan, minum, dan hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid.
2. Melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain.
3. Istri mengunjungi suami yang beri’tikaf dan berduaaan dengannya.
4. Mandi dan berwudhu di masjid.
5. Membawa kasur untuk tidur di masjid.

²⁰ Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/154

²¹ I’tikaf mutlak, maksudnya adalah i’tikaf tanpa disebutkan syarat berapa lama

²² Al-Inshof, 6/17

²³ Fathul Bari, 4/272

8. Mulai Masuk dan Keluar Masjid

Jika ingin beri'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadhan, maka seorang yang beri'tikaf mulai memasuki masjid setelah shalat shubuh pada hari ke-21 dan keluar setelah shalat shubuh pada hari 'Idul Fitri menuju lapangan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits 'Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ وَإِذَا صَلَّى
الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ - قَالَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ
عَائِشَةُ.

"Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat shubuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya."²⁴

Namun para ulama mazhab menganjurkan untuk memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadhan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksudkan adalah jumlah bilangan malam sehingga seharusnya dimulai dari awal malam.

²⁴ HR Bukhari no. 2041

9. Adab-adab I'tikaf

Hendaknya ketika beri'tikaf, seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, zikir, bershalawat pada Nabi ﷺ, mengkaji Al-Qur'an dan mengkaji hadits. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.²⁵



²⁵

Lihat pembahasan I'tikaf di Shahih Fiqh Sunnah, 2/150-158

“Waktu minimal dikatakan i’tikaf pada i’tikaf yang sunnah atau i’tikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam di masjid (walaupun hanya sesaat).”

Al-Mardawi 

Memburu Malam Seribu Bulan

Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian makna nama yang diberikan oleh Penciptanya untuk malam ini. Lazimnya, malam ini disebut juga dengan nama Lailatul Qadar. Mengapa disebut “Lailatul Qadar”? Di antara penjelasan para ulama:

Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan.

Ada pula yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sesak karena ketika itu banyak malaikat turun ke dunia.

Ada pula yang mengatakan bahwa malam tersebut adalah malam penetapan takdir.

Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun

kitab yang mulia, turun rahmat dan turun malaikat yang mulia.¹

Semua makna Lailatul Qadar yang sudah disebutkan ini adalah benar.

1. Keutamaan Lailatul Qadar.

Pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan (bertambahnya kebaikan).

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ.

"Sesungguhnya Kami menurunkan (Al-Qur'an) pada suatu malam yang diberkahi. dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah" (QS. Ad-Dukhan 3-4).

Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar sebagaimana ditafsirkan pada surat Al-Qadar. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.


"Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan" (QS. Al-Qadar 1)

Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya,



¹ Lihat Zaadul Masiir, 9/182

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar" (QS. Al-Qadar 3-5).

Sebagaimana kata Abu Hurairah , malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah tak terhingga ². Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar.³

Kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Imam An-Nakha'i mengatakan, "Amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan ⁴." Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah shalat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari shalat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar ⁵.

Ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan shalat akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah , Nabi  bersabda:

² Lihat Zaadul Masiir, 9/192

³ Lihat Zaadul Masiir, 9/194

⁴ Lihat Lathaa-if Al-Ma'arif, hal. 341

⁵ Zaadul Masiir, 9/191

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ.

*"Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."*⁶

2. Kapan Lailatul Qadar Terjadi?

Lailatul Qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

*"Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan."*⁷

Dan terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوُثْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

*"Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan."*⁸

Lalu kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani رحمه الله telah menyebutkan empat puluhan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada sebagaimana dikatakan oleh beliau adalah Lailatul Qadar itu terjadi

⁶ HR Bukhari no. 1901

⁷ HR Bukhari no. 2020 dan Muslim no. 1169

⁸ HR Bukhari no. 2017

pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun ⁹.

Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27 atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25, itu semua tergantung kehendak dan hikmah Allah ﷻ. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah

ﷺ:

التَّمِسُّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي
تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى.

*"Carilah Lailatul Qadar di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan pada sembilan, tujuh, dan lima malam yang tersisa."*¹⁰

Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya, justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan.¹¹

3. Doa Malam Qadar.

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada Lailatul Qadar, lebih-lebih doa yang dianjurkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad ﷺ sebagaimana terdapat dalam

⁹ Fathul Bari, 4/262-266

¹⁰ HR Bukhari no. 2021

¹¹ Fathul Bari, 4/266

hadits dari Aisyah. Beliau ﷺ berkata: "Katakan padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu, jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar. Apa yang aku katakan di dalamnya?" Beliau ﷺ menjawab, "Katakanlah:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

‘Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu anni’ (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku).¹²

4. Tanda Malam Qadar.

Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari: "Telah disebutkan dalam beberapa riwayat tanda-tanda lailatul qadr namun kebanyakan tanda-tanda tersebut tidak nampak kecuali setelah lewat malam tersebut."

Para ulama telah menyebutkan beberapa tanda-tanda tersebut, berdasarkan hadits-hadits yang shahih di antaranya:

Pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلَقَتْهَا حَارَةٌ وَلَا بَارِدَةٌ تُصْبِحُ
الشَّمْسُ صَبِيحَتِهَا ضَعِيفَةٌ حُمْرَاءَ.

¹² HR Tirmidzi no. 3513, Ibnu Majah no. 3850, dan Ahmad 6/171. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Adapun tambahan kata "kariim" setelah "Allahumma innaka 'afuwwun..." tidak terdapat dalam satu manuskrip pun. Lihat Tarooju'at hal. 39

"Lailatul qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan."¹³

Kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain.

Ketiga, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

صُبْحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طُسْتُ حَتَّى تَرْتَفِعَ.

"Pagi hari dari malam lailatul qadr terbit matahari tidak menyengat bagaikan bejana, sampai meninggi"¹⁴

Keempat, bulan sabit. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Kami bermudzakarah (bertanya-tanya) tentang kapan malam lailatul qadr bersama dengan Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

الْأَيْكُم يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ.

¹³ HR Ath-Thayalisi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, lihat Jaami'ul Ahadits 18/361. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahihul Jaami' no. 5475

¹⁴ HR Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud

*"Siapa saja di antara kalian yang mengingat ketika terbit bulan dan saat itu bulan bagaikan belahan piring (bulan sabit)."*¹⁵

Namun tidak ada halangan bagi yang tidak melihat atau mengetahui tanda-tandanya untuk mendapatkan keutamaan dan pahalanya selama dia menghidupkan pada sepuluh malam terakhir dengan ibadah karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah ﷻ.

5. Cara Menghidupkan Malam Lailatul Qadar.

Lailatul qadar adalah malam yang penuh berkah. Barangsiapa yang terluput dari Lailatul Qadar, maka dia telah terluput dari kebaikan yang besar. Sungguh merugi seseorang yang luput dari malam tersebut. Seharusnya setiap muslim mengecamkan baik-baik sabda Nabi ﷺ:

فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

*"Di bulan Ramadhan ini terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barangsiapa diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan."*¹⁶

Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman dan tamak

¹⁵ HR Muslim

¹⁶ HR Ahmad 2/385, dari Abu Hurairah. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih

akan pahala melimpah di sisi Allah ﷻ. Seharusnya dia dapat mencontoh Nabinya yang giat ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. ‘Aisyah ﷺ menceritakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

"Rasulullah ﷺ sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya."¹⁷

‘Aisyah ﷺ juga mengatakan:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ.

"Apabila Nabi ﷺ memasuki sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan), beliau mengencangkan sarungnya (untuk menjauhi para istri beliau dari berjima)"¹⁸, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya."¹⁹

Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan, "Barangsiapa yang mengerjakan shalat Isya' dan shalat shubuh di malam qadar, maka ia berarti telah dinilai

¹⁷ HR Muslim no. 1175

¹⁸ Inilah pendapat yang dipilih oleh para salaf dan ulama masa silam mengenai maksud hadits tersebut. Lihat Lathoif Al-Ma'arif, hal. 332

¹⁹ HR Bukhari no. 2024 dan Muslim no. 1174

menghidupkan malam tersebut”²⁰. Menghidupkan malam Lailatul Qadar pun bukan hanya dengan shalat, bisa pula dengan zikir dan tilawah Al-Qur’an²¹. Namun amalan shalat lebih utama dari amalan lainnya di malam Lailatul Qadar berdasarkan hadits, *“Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*²²

6. Bagaimana Wanita Haid Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?

Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Adh-Dhahak, “Bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haid, musafir dan orang yang tidur (namun hatinya dalam keadaan berzikir), apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar?” Adh-Dhahak pun menjawab, “Iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut.”²³

Dari riwayat ini menunjukkan bahwa wanita haid, nifas dan musafir tetap bisa mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Namun karena wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan shalat ketika kondisi seperti itu, maka dia boleh melakukan amalan ketaatan lainnya, di antaranya membaca Al-Qur’an tanpa menyentuh mushaf²⁴, berzikir

²⁰ Lathaa-if Al-Ma’arif, hal. 329

²¹ ‘Aunul Ma’bud, 4/176

²² HR Bukhari no. 1901

²³ Lathaa-if Al-Ma’arif, hal. 341

²⁴ Dalam At-Tamhid (17/397), Ibnu Abdil Barr berkata, “Para pakar fiqh dari berbagai kota baik Madinah, Iraq dan Syam tidak berselisih pendapat bahwa mushaf tidaklah boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci dalam artian

dengan memperbanyak bacaan tasbih (*subhanallah*), tahlil (*laa ilaha illallah*), tahmid (*alhamdulillah*) dan zikir lainnya, memperbanyak istigfar, memperbanyak doa ²⁵ dan amalan lain yang disyariatkan.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ﷺ pernah ditanya tentang hukum menyentuh mushaf Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid dan nifas, beliau menjawab: “Orang-orang yang berhadats baik janabah, haid atau nifas, tidak boleh memegang mushaf, hal ini berdasarkan sabda nabi ﷺ dalam hadits Amr bin Hazm ؓ, artinya: *“Tidak boleh memegang kecuali orang yang suci.”* Hal ini menurut kesepakatan para imam empat. Oleh karena itu, orang yang berhadats besar tidak boleh memegang mushaf kecuali ada penghalang antara ia dengan mushaf tersebut, baik dengan kantong, sampul atau dari belakang penghalang. Adapun memegangnya langsung maka itu tidak diperbolehkan. Lain halnya jika memegang kitab tafsir yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, maka hal itu tidak apa-apa, karena ia tidak dinamakan mushaf. Oleh karena itu, orang yang berhadats boleh memegang kitab tafsir dan boleh membacanya, karena ia bukanlah mushaf akan tetapi hanya kitab tafsir.” ²⁶



berwudhu. Inilah pendapat Imam Malik, Syafii, Abu Hanifah, Sufyan ats Tsauri, al Auzai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Merekalah para pakar fiqih dan hadits di masanya.”

²⁵ Lihat Fatwa Al-Islam Su-al wa Jawab no. 26753

²⁶ Lihat Fatawa Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fayiz Musa Abu Syaikhah. Maktabah Ibnu Taimiyah.

*“Rasulullah ﷺ sangat
bersungguh-sungguh pada
sepuluh hari terakhir bulan
Ramadhan melebihi
kesungguhan beliau di waktu
yang lainnya”.*

HR. Muslim

Zakat Fitri

Zakat fitri merupakan salah satu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya pada akhir bulan Ramadhan.

Berkata Ibnu Umar رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ.

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan kepada manusia"

Dan tuntunan Rasulullah ﷺ tentang masalah ini telah sempurna baik dari segi hukum, waktu, ukuran, batasan, siapa yang harus mengeluarkan dan siapa yang berhak menerimanya serta hikmah disyariatkannya.

1. Definisi.

Zakat fitri disandarkan pada kata *al-Fithri* “الْفِطْر” (berbuka) karena dia diwajibkan pada saat dibolehkannya berbuka

¹ HR Bukhari dan Muslim

dari puasa Ramadhan dan dia merupakan sedekah bagi badan dan jiwa.

2. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitri.

Zakat fitri diwajibkan bagi setiap muslim dewasa maupun anak-anak, laki-laki, perempuan, merdeka atau hamba sahaya, hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

"Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadhan atas seluruh kaum muslimin baik ia adalah orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak kecil atau orang dewasa."²

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa kewajiban zakat juga ditujukan kepada janin yang masih ada di dalam rahim ibunya, namun tidak ada riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang menjelaskan tentang hal tersebut, lagi pula janin tidak bisa dikategorikan sebagai anak kecil baik menurut adat masyarakat maupun istilah syariat. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibn 'Utsaimain رحمته الله berkata: "Zakat fitri tidak wajib atas janin yang dikandung di perut ibu. Adapun jika ingin menfitrahinya, maka tidaklah mengapa, tetapi hal ini tidak

² HR Bukhari dan Muslim

wajib. Adalah Amirul Mukminin ‘Utsman Bin Affan رضي الله عنه mengeluarkan zakat fitri atas janin yang masih ada di dalam kandungan.”

Zakat ini wajib dikeluarkan atas diri sendiri dan atas orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri atau anaknya. Atau kerabat jika mereka tidak mampu mengeluarkannya dari harta mereka sendiri. Namun jika mereka punya harta sendiri, maka yang lebih utama adalah mengeluarkannya dari harta sendiri, karena merekalah pada asalnya yang mendapatkan perintah untuk melakukannya masing-masing.

Yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitri adalah orang yang mempunyai kelebihan dari apa yang dibutuhkannya untuk menafkahi kebutuhan sehari semalam di hari raya.

3. Ukuran dan Jenis Makanan untuk Zakat Fitri.

Ukuran zakat fitri dari makanan yang mesti dikeluarkan adalah satu sha’ yang nilainya sama dengan empat dari beras, gandum, kurma, keju kering, atau lainnya dari jenis makanan pokok, dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
زَبِيبٍ.

"Kami mengeluarkan zakat satu sha’ dari makanan, gandum, korma, susu kering atau anggur kering”³.

3

HR Bukhari dan Muslim

Adapun jika ukuran ini dikonversikan ke dalam satuan ukuran kilogram (kg), maka hal ini hanya bisa diukur dengan perkiraan.

Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat. Lajnah Ad-Da`imah yang diketuai Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, memperkirakan setara dengan 3 kg.⁴

Adapun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat sekitar 2,040 kg ⁵, dan Syaikh Salim Al-Hilali hafizhahullah memperkirakannya setara dengan 2,42 Kg atau kurang lebih 3,5 liter.

4. Tidak Boleh dengan Uang.

Adapun anggapan sebagian orang bahwa pembayaran zakat fitri bisa dengan uang sebagai ganti dari harga makanan adalah pendapat keliru dan tidak dikenal oleh para pendahulu yang shalih, para shahabat dan ulama kita. Karena seandainya cara ini dibolehkan maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dan mengajarkannya kepada para shahabat-shahabat beliau radhiyallahu anhum, serta sudah dinukil oleh ulama kita, karena pada zaman tersebut telah ada mata uang yaitu dinar dan dirham, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin rahimahullah berkata: *“Tidak sah membayar zakat fitri dengan nilai nominal (uang) dan para ‘ulama tidak berbeda pendapat tentangnya”*⁶

⁴ Fatawa Al-Lajnah, 9/371

⁵ Fatawa Arkanil Islam, hal. 429

⁶ Lihat Kifayatul Akhyar hal. 185

5. Waktu Pembayaran Zakat Fitri.

Waktu wajib membayar zakat fitri ialah sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya 'Idul Fitri, sampai sebelum kaum muslimin pergi untuk shalat 'ied. Hal ini berdasarkan hadits Umar ؓ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

"Adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan zakat fitri agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar ke lapangan untuk melakukan shalat 'ied"

Bertolak dari hal ini, maka:

1. Seseorang yang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari, sekalipun hanya beberapa detik saja dari terbenamnya matahari tersebut, maka tidak terkena kewajiban menunaikan zakat fitri. Namun jika ia meninggal setelah terbenamnya matahari maka ia wajib menunaikan zakatnya.
2. Seseorang yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari, sekalipun hanya beberapa detik saja maka ia wajib dibayarkan zakatnya, namun jika dilahirkan setelah terbenamnya matahari ia tidak terkena kewajiban menunaikan zakat fitri.

Waktu pembayaran zakat fitri ini terbagi menjadi dua, yakni: waktu yang utama dan waktu yang sifatnya boleh.

Waktu utama adalah pagi hari 'Iedul Fitri sebelum pelaksanaan shalat 'Ied. Dasarnya adalah hadits yang disebutkan dalam Shahih Bukhari yang berasal dari hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه bahwa ia berkata: *"Di zaman Nabi, kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Iedul Fitri satu sha' makanan."* Dalam hadits lain disebutkan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه berkata: *"Bahwa nabi memerintahkan penyaluran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat 'Ied."*

Sedangkan waktu yang boleh adalah membayar zakat fitri satu atau dua hari sebelum 'Ied, hal ini sebagaimana yang dikatakan Nafi' رضي الله عنه:

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنِ بَنِيٍّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

*"Adalah Ibnu 'Umar radhiyallahu anhuma membayarkan zakat fitri untuk anak-anak dan orang dewasa, dan adalah beliau membayarkan zakat fitri anak-anakku, dan beliau رضي الله عنه memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan mereka membayar zakat fitri itu sehari atau dua hari sebelum 'Ied"*⁸.

Maka barangsiapa yang membayarnya di luar waktu tersebut, maka ia bukanlah zakat fitri yang diterima dan barangsiapa yang memberikannya (zakat fitri) sebelum shalat 'Ied, maka itu merupakan zakat fitri yang diterima.

⁸

HR Bukhari

Sedangkan orang yang memberikannya setelah shalat, maka yang demikian itu berarti salah satu bentuk sedekah.

6. Golongan yang Berhak dan Tempat Mengeluarkannya.

Zakat fitri tidak boleh dikeluarkan kecuali kepada orang yang berhak menerimanya, mereka adalah dari golongan fakir miskin, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ رواه أبو داود وابن ماجه
والدارقطني والحاكم.

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih (diri) bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin"⁹.

Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziah رحمته الله: "Adapun di antara petunjuk dari Rasulullah ﷺ adalah mengkhususkan sedekah ini (zakat fitri) untuk orang-orang miskin saja dan beliau tidaklah membaginya kepada golongan yang delapan, tidak pernah memerintahkannya dan tidak seorang pun dari kalangan shahabat melakukannya serta tidak pula orang-orang yang datang setelah mereka. Bahkan ini merupakan salah satu dari dua pendapat mazhab kami bahwa zakat fitri tidak boleh disalurkan kecuali kepada orang-orang miskin saja dan inilah

⁹ HR Abu Daud, Ibnu Majah, juga oleh Daraquthni dan Hakim, beliau menshahihkannya

pendapat yang rajih (kuat) dari pendapat yang mewajibkan pembagiannya kepada golongan yang delapan tersebut”¹⁰.

Pendapat ini pula yang juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah¹¹. Adapun delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, budak yang ingin merdeka, orang berhutang, mujahid di medan perang dan musafir yang butuh bekal sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 adalah untuk zakat harta (maal) atau shadaqah sunnah bukan zakat fitri.

Adapun tempat mengeluarkannya yaitu di daerah atau negeri di mana zakat itu dipungut dan dikumpulkan, kecuali apabila kebutuhan orang-orang di sana telah tercukupi dan tidak diketahui lagi yang berhak menerimanya, maka boleh disalurkan ke daerah atau negeri lain.

Namun perlu di ingat bahwa pembagian zakat tidak mesti disamaratakan dari satu orang miskin dengan miskin lainnya, amil boleh memberikan zakat lebih banyak kepada orang yang lebih membutuhkannya, di sisi lain juga seseorang yang hendak mengeluarkan zakatnya, boleh langsung mendatangi orang miskin yang dikehendaknya tanpa perlu mengamanahkannya kepada amil.

Bolehkah untuk keluarga, kerabat atau saudara yang miskin?

¹⁰ Lihat Zaadul Ma'ad 2:21

¹¹ Lihat Majmu' Fatawa (25:71-78)

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya: “Apakah saya boleh mengeluarkan zakat maal atau zakat fitri untuk saudara-saudara saya yang kekurangan, yang telah diasuh oleh ibu saya sejak ayah kami meninggal?”

Beliau rahimahullah menjawab: “Memberi zakat kepada kerabat yang terhitung keluarga adalah lebih utama daripada member kepada selain mereka, karena shadaqah kepada kerabat adalah termasuk shadaqah sekaligus menyambung tali silaturahmi. Kecuali bila kerabatmu itu termasuk orang-orang yang wajib dinafkahi olehmu (tanggungan), maka memberi mereka dengan zakatmu itu tidak diperbolehkan.”¹²

7. Kesahan-Kesalahan Seputar Zakat Fitri.

- a. Sebagian amil menetapkan zakat yang mesti dikeluarkan terlalu berlebih-lebihan, misalnya setiap orang harus mengeluarkan 4 kg beras atau lebih.
- b. Zakat justru disalurkan kepada yang tidak berhak menerimanya misalnya untuk remaja dan pengurus masjid dengan berdalih bahwa mereka termasuk golongan fisabilillah atau bahkan disimpan sebagai dana pembangunan masjid, *wal 'iyadzu billah*.
- c. Sebagian zakat yang telah dikumpulkan tidak disalurkan kecuali setelah shalat 'ied.

Perkara-perkara tersebut tidak pernah dicontohkan oleh nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bahkan termasuk ajaran baru yang

¹² Lihat Fatawa Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fayiz Musa Abu Syaikhah. Maktabah Ibnu Taimiyah.

tidak dikenal oleh syariat. Rasulullah ﷺ bersabda, artinya: *“Barangsiapa melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut tertolak”*¹³.

8. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitri.

Allah ﷻ mewajibkan zakat fitri sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor serta sebagai makanan untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, paling tidak ketika pada saat hari raya berdasarkan hadits Ibnu Abbas sebelumnya.

Di samping itu terkandung di dalamnya juga sifat yang mulia yaitu kedermawanan dan kecintaan untuk selalu membantu sesama muslim dan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa terhadap apa yang terjadi dalam berpuasa, baik berupa kekurangan, kekeliruan maupun perbuatan dosa yang dikerjakannya selama berpuasa. *Wallahu A'lam.*



¹³

HR Muslim

Berpisah dengan Ramadhan

Tidak terasa sudah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadhan. Dan saatnya kita berpisah dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah ﷻ, serta bulan di mana banyak yang dibebaskan dari siksa neraka.

Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadhan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seseorang di hari raya Idul Fitri, ketika dia kembali berbuka (tidak berpuasa lagi) seharusnya dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa. Namun hal ini dengan syarat, seseorang haruslah bertaubat dari dosa besar yang pernah ia terjerumus di dalamnya, dia bertaubat dengan penuh rasa penyesalan.

Lihatlah perkataan Az-Zuhri رحمه الله berikut, “Ketika hari raya Idul Fitri, banyak manusia yang akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat ‘ied, Allah ﷻ pun akan

menyaksikan mereka. Allah ﷻ pun akan mengatakan, “Wahai hambaKu, puasa kalian adalah untuk-Ku, shalat-shalat kalian di bulan Ramadhan adalah untuk-Ku, kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunan-Ku.”

Ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan shalat ‘ied di tanah lapang, “Hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka.”¹

1. Cara Salaf Melepas Ramadhan.

Meskipun telah ada berita gembira akan ganjaran yang disediakan oleh Allah ﷻ kepada mereka yang berpuasa, para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka. Mereka berharap agar amalan tersebut diterima oleh Allah ﷻ dan khawatir jika tertolak. Merekalah yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ.

"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut" (QS. Al-Mu'minun 60).

Ali bin Abi Thalib ؓ mengatakan, “Mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

¹ Lathaa-if Al-Ma'arif, hal. 373-374

"Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Ma'idah 27).

Dari Fudhalah bin 'Ubaid ؓ, beliau mengatakan, *"Seandainya aku mengetahui bahwa Allah ﷻ menerima dariku satu amalan kebaikan sebesar biji saja, maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya."*

Ibnu Diinar ؓ mengatakan, *"Tidak diterimanya amalan lebih ku khawatirkan daripada banyak beramal."*

Abdul Aziz bin Abi Rawwad ؓ berkata, "Saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amalan shalih. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah tidak."

Oleh karena itu sebagian ulama sampai-sampai mengatakan, "Para salaf biasa memohon kepada Allah selama enam bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadhan. Kemudian enam bulan sisanya, mereka memohon kepada Allah ﷻ agar amalan mereka diterima."

Lihat pula perkataan 'Umar bin 'Abdul Aziz ؓ berikut tatkala beliau berkhotbah pada hari raya Idul Fitri, "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan shalat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah ﷻ agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf malah bersedih ketika hari raya Idul Fitri. Dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan." Mereka malah mengatakan, "Kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku

tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima ataukah tidak.”

Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau-kalau amalannya tidak diterima. Lalu, bagaimana dengan kita yang sungguh jauh dari mereka? Renungkanlah!

2. Pantaskah Kembali Suci di Hari Kemenangan?

Setelah kita melihat bahwa di bulan Ramadhan ini penuh dengan pengampunan dosa dari Allah ﷻ, namun banyak yang menyangka bahwa dirinya kembali suci seperti bayi yang baru lahir selepas bulan Ramadhan, padahal kesehariannya di bulan Ramadhan tidak lepas dari melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya, meninggalkan shalat lima waktu. *Wallahul Musta'an*.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله mengatakan, “Puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat tidaklah diterima karena orang yang meninggalkan shalat telah melakukan dosa kekafiran dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan shalat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah ﷻ:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui" (QS. At-Taubah 11).

Alasan lain adalah sabda Nabi ﷺ:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah mengenai shalat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir."^{2 3}

Namun ini nyata terjadi pada sebagian orang yang menunaikan puasa. Mereka begitu semangat menunaikan puasa Ramadhan, namun begitu lalai dari rukun Islam yang lebih penting yang merupakan syarat sah keislaman seseorang yaitu menunaikan shalat lima waktu. Hanya Allah lah yang memberi taufik.

Lalu seperti inilah Idul Fitri dikatakan sebagai hari kemenangan sedangkan hak Allah ﷻ tidak dipedulikan? Seperti inilah Idul Fitri disebut hari yang suci sedangkan ketika berpuasa dikotori dengan durhaka kepada-Nya?

Rasulullah ﷺ bersabda:

رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ.

*"Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga."*⁴

² HR Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dikatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani

³ Majmu' Fatawa wa Rosa-il Ibnu 'Utsaimin, 17/62, Asy-Syamilah

⁴ HR Ath-Thabraniy dalam Al-Kabir dan sanadnya tidak mengapa. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targib wa At-Tarhib no. 1084 mengatakan bahwa hadits ini shahih lighairihi –yaitu shahih dilihat dari jalur lainnya

Jika demikian, di manakah hari kemenangan yang selalu dibesar-besarkan ketika Idul Fitri? Di manakah hari yang dikatakan telah suci lahir dan batin sedangkan hak Allah diinjak-injak? Lalu apa gunanya minta maaf kepada sesama begitu digembar-gemborkan di hari ied sedangkan permintaan maaf kepada Rabb atas dosa yang dilakukan disepelekan?

3. Spirit setelah Ramadhan Berlalu.

Setelah bulan Ramadhan berlalu, orang akan terbagi setidaknya menjadi dua kelompok besar.

Kelompok Pertama

Orang yang pada bulan Ramadhan tampak sungguh-sungguh dalam ketaatan, sehingga orang tersebut selalu dalam keadaan sujud, shalat, membaca Al-Qur'an atau menangis, sehingga bisa-bisa anda lupa akan ahli ibadahnya orang-orang terdahulu. Anda akan tertegun melihat kesungguhan dan giatnya dalam beribadah. Namun itu semua hanya berlalu begitu saja bersama habisnya bulan Ramadhan, dan setelah itu ia kembali lagi bermalas-malasan, kembali mendatangi maksiat seolah-olah ia baru saja dipenjara dengan berbagai macam ketaatan kembalilah ia terjerumus dalam syahwat dan kelalaian. Kasihan sekali orang-orang seperti ini.

Setelah sebulan penuh ia hidup dengan iman, Al-Qur'an serta amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, tiba-tiba saja ia ulangi perbuatan-perbuatan maksiatnya di masa lalu. Mereka itulah hamba-hamba musiman mereka tidak mengenal Allah ﷻ kecuali hanya

pada satu musim saja (yakni Ramadhan), atau hanya ketika di timpa kesusahan, jika musim atau kesusahan itu telah berlalu maka ketaatannyapun ikut berlalu.

Kelompok Kedua

Orang yang bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadhan mereka rasakan nikmatnya kasih dan penjagaan Allah ﷻ, mereka lalui dengan penuh kesabaran, mereka sadari hakekat keadaan dirinya, betapa lemah, betapa hinanya mereka di hadapan Yang Maha Kuasa, mereka berpuasa dengan sebenar-benarnya, mereka shalat dengan sungguh-sungguh. Perpisahan dengan bulan Ramadhan membuat mereka sedih, bahkan tak jarang di antara mereka yang meneteskan air mata.

Nah, apakah keduanya itu sama?

Segala puji hanya bagi Allah ﷻ. Sungguh, dua golongan ini tidaklah sama, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Allah ﷻ berfirman, artinya, *“Katakanlah; Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing.”* (QS.. Al-Isra’ 84).

Para ahli tafsir mengatakan, makna ayat ini adalah bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan keadaan akhlak yang sudah biasa ia jalani.

Barangsiapa berpuasa siang hari di bulan Ramadhan dan shalat di malam harinya, melakukan kewajiban-kewajibannya, menahan pandangannya, menjaga anggota badan serta menjaga shalat jum’at dan jamaah dengan

sungguh-sungguh untuk menyempurnakan ketaatannya sesuai yang ia mampu maka bolehlah ia berharap mendapat ridha Allah, kemenangan di Surga dan selamat dari api neraka. Orang yang tidak menjadikan ridha Allah ﷻ sebagai tujuannya maka Allah ﷻ tidak akan melihatnya.

Berhati-hatilah, jangan seperti seorang wanita yang memintal benang (menenun) dari kain tersebut ia bikin sebuah gamis atau baju. Ketika semuanya telah usai dan nampak kelihatan indah, maka tiba-tiba saja ia potong kain tersebut dan ia cerai beraikan, helai demi helai benang dengan tanpa sebab.

Berhati-hatilah, jangan sampai seperti seorang yang diberi oleh Allah ﷻ keimanan dan Al-Qur'an namun ia berpaling dari keduanya, dan ia lepaskan keduanya sebagaimana seekor domba yang dikuliti, akhirnya ia masuk perangkap syaithan sehingga jadi orang yang merugi, orang yang terjerumus di dalam jurang yang dalam, menjadi pengikut hawa nafsunya. Naudzu billah mindzalik.

Allah ﷻ berfirman, artinya: *“Dan bacakanlah kepada mereka berita kepada orang yang telah kamu berikan kepadanya ayat-ayat Kami, kemudian mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu lalu dia diikuti oleh syetan sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki sesungguhnya Kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi ia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikianlah perumpa-maan orang yang mendustakan*

ayat-ayat Kami maka ceritaklah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir” (QS. Al-A’raaf 175-176).

Rasulullah ﷺ pernah ditanya: Amalan apa yang paling di sukai Allah? Beliau ﷺ menjawab: “Yakni yang terus-menerus walaupun sedikit.”

Aisyah *radhiyallah ‘anha* ditanya: Bagaimana Rasulullah ﷺ mengerjakan sesuatu amalan, apakah ia pernah mengkhususkan sesuatu sampai beberapa hari tertentu, ia menjawab: “Tidak, namun beliau ﷺ mengerjakan secara terus-menerus, dan siapapun di antara kalian hendaknya ia jika mampu mengerjakan sebagaimana yang di kerjakan Rasulullah ﷺ.”

Hadits ini memberikan beberapa pelajaran, antara lain:

Hendaknya, seluruh kebajikan kita laksanakan secara keseluruhan tanpa pilih-pilih menurut kemampuan kita dan dikerjakan secara rutin.

Tengah-tengah dalam beribadah (sedang-sedang), dan menjauhi segala bentuk berlebihan, agar jiwa selalu bersemangat dan lapang, maka dengan ini akan tercapai segala tujuan ibadah, dan sempurna dari berbagai segi.

Supaya rutin dalam beramal, suatu amalan meskipun sedikit jika dilakukan secara terus-menerus lebih baik dari pada amalan yang banyak namun terputus.

Dengan demikian amalan yang sedikit namun rutin akan memberi buah dan nilai tambah yang berlipat ganda dari pada amalan banyak yang terputus.

Allah Yang Maha Suci dan Maha Mulia telah berfirman kepada hamba dan RasulNya Muhammad ﷺ, artinya: *“Beribadahlah kamu kepada Rabb-mu hingga datang kepadamu Al-Yaqin (maut)”* (QS. Al-Hijr 99).

Maka, tiada yang membatasi atau memutuskan amal ibadah kecuali bila telah datang maut. Jadi meskipun bulan Ramadhan telah berlalu maka seorang mukmin hendaknya jangan berhenti dari menjalankan puasa, karena masih banyak puasa-puasa yang lain yang disyariatkan dalam waktu setahun seperti puasa tiga hari dalam tiap bulan, puasa senin kamis, puasa Arafah dan lain-lain. Demikian juga meskipun qiyam di bulan Ramadhan (tarawih) telah usai maka seorang mukmin janganlah berhenti dari menjalankan shalat malam.

Hendaklah Anda bersemangat untuk tetap kontinyu dalam beribadah sesuai dengan kemampuan Anda. Beberapa kiatnya adalah:

- Berdoalah, agar Anda senantiasa tetap di atas agama Allah, sebagaimana Rasulullah ﷺ banyak-banyak membaca doa, dengan sabdanya: *“Wahai dzat yang membolak-balikkan hati tetapkan-lah hatiku di atas agama-Mu”*⁵
- Bersabarlah, ingatlah ketika Allah ﷻ berfirman, artinya: *“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-*

⁵ HR At-Tirmidzi 4/390

baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. (yaitu) yang bersabar dan bertawakkal kepada Tuhannya” (QS. Al-Ankabut 58-59).

- Telusuri jejak orang-orang shalih, di mana Allah ﷻ berfirman, artinya: *“Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman” (QS. Hud 120).*
- Dzikrullah dan membaca Al-Qur’an, mempelajari ilmu syar’i dan mengamalkannya, di mana Allah ﷻ berfirman, artinya: *“Katakanlah: “Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur’an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” (QS.. An Nahl 102).*
- Terakhir, ketahuilah bahwa termasuk ciptaan Allah ﷻ adalah surga, yang jika Anda ingin mendatangnya nampak penuh dengan kesusahan, dan ciptaan Allah ﷻ yang lain adalah neraka, yang jika Anda mendatangnya terasa sangat menyenangkan. Surga itu dihijab dengan hal-hal yang tidak disukai hawa nafsu, sedangkan neraka dihijab dengan syahwat dan hal-hal yang menyenangkan. Maka apakah termasuk orang-orang yang berakal jika seseorang menjual surga dan seisinya dengan kesenangan yang sesaat.

Jikalau Anda berkata: “Sesungguhnya meninggalkan syahwat (kesenangan yang menjerumuskan) itu perkara yang susah dan sulit. Kami menjawab: “Sesungguhnya rasa berat itu hanyalah bagi orang-orang yang meninggalkan

syahwat bukan karena Allah ﷻ. Adapun jika anda meninggalkannya secara sungguh-sungguh dan ikhlas, maka tidak akan terasa berat atau susah meninggalkannya kecuali pada awal permulaan saja, dan ini untuk menguji apakah benar-benar ingin meninggalkannya atau hanya-main-main saja. Jika dalam masa-masa ini mau bersabar maka anda akan mendapati keutamaan dan kenikmatan dari Allah ﷻ yang begitu membahagiakan, karena orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah ﷻ, maka Allah ﷻ akan menggantinya dengan yang lebih baik.

Sebagai perumpamaan dari hal tersebut, yakni kaum muhajirin yang berhijrah meninggalkan harta mereka, tanah kelahiran mereka, kerabat dan teman, semata-mata karena Allah ﷻ maka akhirnya mengganti dengan rizqi-rizqi luas di dunia dan di surga.

Nabi Ibrahim *alaihis salam* ketika pergi meninggalkan kaumnya, bapaknya dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah ﷻ, akhirnya Allah ﷻ memberikan putra Ishaq *alaihis salam* dan Yakub *alaihissalam* serta anak turunan yang shaleh, Nabi Yusuf *alaihissalam* juga manakala ia bisa menahan nafsu dan menjaganya agar tidak tergoda rayuan dari majikannya. Dan ia bersabar di dalam penjara, ia lebih suka kepada penjara tersebut agar menjauhkan diri dari lingkaran kejahatan dan fitnah. Maka akhirnya Allah ﷻ mengganti dengan kedudukan yang mulia di muka bumi. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan kemudahan di dalam menjalankan amal ibadah secara terus menerus dan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda disisiNya, amin. *Wallahu A'lam*.



Berhari Raya Bersama Nabi ﷺ

1. Mengapa Dinamakan 'Ied?

Secara bahasa, 'Ied ialah sesuatu yang kembali dan berulang-ulang. Sesuatu yang biasa datang dan kembali dari satu tempat atau waktu.

Kemudian dinamakan 'Ied, karena Allah ﷻ kembali memberikan kebaikan dengan berbuka, setelah kita berpuasa dan membayar zakat fitri. Dan dengan disempurnakannya haji, setelah diperintahkan thawaf dan menyembelih binatang kurban. Karena, biasanya pada waktu-waktu seperti ini terdapat kesenangan dan kebahagiaan.

Imam As-Suyuthi رحمه الله berkata: "Ied merupakan kekhususan umat ini. Keberadaan dua hari 'Ied, merupakan rahmat dari Allah kepada umat ini. Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "*Nabi ﷺ datang ke Madinah, dan penduduk Madinah mempunyai dua hari raya. Pada masa Jahiliyah, mereka bermain pada dua hari raya tersebut. Beliau ﷺ bersabda, 'Aku datang dan kalian mempunyai dua hari, yang kalian bermain pada masa*



Jahiliyah. Kemudian Allah mengganti dengan yang lebih baik dari keduanya, (yaitu) hari Nahr dan hari Fitri’.”

2. Hal-Hal yang Disunnahkan Pada Hari ‘Ied


Ada beberapa amalan yang disunnahkan bagi kita pada hari yang berbahagia ini, di antaranya:

- Mandi.

Pada hari ‘Ied, disunnahkan untuk mandi. Karena pada hari tersebut kaum muslimin akan berkumpul, maka disunnahkan mandi seperti pada hari Jum’at. Namun, apabila seseorang hanya berwudhu’ saja, maka sah baginya². Dan kaifiyatnya (caranya) seperti mandi janabat.

Nafi’ menceritakan, dahulu, pada ‘Iedul Fitri, Ibnu Umar  mandi sebelum berangkat ke tanah lapang.³ Sa’id Ibnul Musayyib  berkata: ”Sunnah pada hari ‘Iedul Fitri ada tiga, yaitu: berjalan kaki menuju tanah lapang, makan sebelum keluar rumah dan mandi.⁴

- Berhias Sebelum Berangkat Shalat ‘Ied.

Disunnahkan untuk membersihkan diri dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, memakai minyak wangi dan bersiwak. Dari Ibnu Abbas , ia berkata:

¹ Lihat: Dr. Abdullah Ath Thayyar, Ahkam Al-‘Idain Wa ‘Asyri Dzil Hijjah, hlm. 9
² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 3/257

³ Diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwaththa’, 1/177

⁴ Irwa’ul Ghalil, 2/104

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ.

"Adalah Rasulullah ﷺ, pada hari 'Ied, Beliau mengenakan burdah warna merah."⁵

Imam Malik ر.ه.ا. berkata: "Saya mendengar Ahlul Ilmi, mereka menganggap sunnah memakai minyak wangi dan berhias pada hari 'Ied."⁶

Ibnul Qayyim ر.ه.ا. berkata: "Dahulu, ketika keluar pada shalat dua hari raya, Nabi ﷺ mengenakan pakaian yang terindah. Beliau memiliki hullah yang dikenakannya untuk dua hari raya dan hari Jum,at. Suatu waktu, Beliau mengenakan dua pakaian hijau, dan terkadang mengenakan burdah (kain selimut warna merah)"⁷.

Sedangkan bagi kaum wanita, tidak dianjurkan untuk berhias dengan mengenakan baju yang mewah, atau mengenakan minyak wangi. Dan hendaknya, mereka menjauh dari kaum lelaki agar tidak menimbulkan fitnah, sebagaimana realita yang kita lihat pada zaman sekarang.

- Makan Sebelum Shalat 'Iedul Fitri.

Dari Anas ر.ه.ا., ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.

⁵ Ash-Shahihah, 1. 279

⁶ Al-Mughni, 3/258

⁷ Zaadul Ma'ad, 1/426

"Adalah Rasulullah ﷺ tidak keluar untuk shalat 'Iedul Fitri, sehingga Beliau makan beberapa kurma."⁸

Dan dari Buraidah رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ نَسِيكَتِهِ.

"Adalah Rasulullah ﷺ tidak keluar pada hari 'Iedul Fitri, sehingga Beliau makan. Dan Beliau tidak makan pada hari 'Iedul Adh-ha, sehingga Beliau pulang ke rumah, kemudian makan dari daging kurbannya."⁹

Ibnul Qayyim رحمته الله berkata: "Dahulu, sebelum keluar untuk shalat 'Iedul Fitri, Nabi ﷺ makan beberapa kurma, dengan jumlah yang ganjil. Dan pada hari 'Iedul Adh-ha, beliau tidak makan sehingga kembali dari tanah lapang, maka beliau makan dari daging kurbannya"¹⁰.

- **Mengambil Jalan yang Berbeda Ketika Berangkat dan Pulang dari Shalat 'Ied.**

Disunnahkan untuk menyelisihi jalan, yaitu dengan mengambil satu jalan ketika berangkat menuju shalat 'Ied, dan melewati jalan yang lain ketika pulang dari tanah lapang.

Dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata:

⁸ HR Bukhari

⁹ HR At-Tirmidzi dan Ibnu Majah

¹⁰ Zaadul Ma'ad, 1/426

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.

"Adalah Nabi ﷺ, ketika hari 'Ied, Beliau mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang."¹¹

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dahulu, Nabi ﷺ keluar dengan berjalan kaki, dan beliau menyelisihi jalan; (yaitu) berangkat lewat satu jalan dan kembali lewat jalan yang lain"¹².

Hukum mengambil jalan yang berbeda ini hanya khusus pada dua hari 'Ied. Tidak disunnahkan untuk amalan lainnya, seperti shalat Jum'ah¹³ atau dalam masalah amal shalih yang lain.

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Hal seperti ini tidak bisa diqiaskan. Terlebih lagi amalan-amalan tersebut ada pada zaman Nabi ﷺ. Dan tidak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ mengambil jalan yang berbeda, kecuali pada dua hari 'Ied. Kita mempunyai satu kaidah yang penting bagi thalibul ilmi (penuntut ilmu), segala sesuatu yang ada sebabnya pada zaman Rasulullah ﷺ dan beliau tidak mengerjakannya, maka amalan tersebut tertolak."

Hingga Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Maka yang benar, ialah pendapat yang mengatakan, mengambil jalan yang berbeda, khusus pada dua shalat 'Ied saja, sebagaimana yang zhahir dari perkataan muallif -Al-Hajjawi di dalam Zaadul Mustaqni'- karena ia tidak menyebutkan pada hari Jum'at, tetapi hanya menyebutkan

¹¹ HR Bukhari di dalam Bab Al-'Idain

¹² Zaadul Ma'ad, 1/432

¹³ Sebagaimana disebutkan Ibnu Dhuwaiyan di dalam kitab Manarus Sabil 1/151

pada dua hari 'Ied. Hal ini menunjukkan, bahwa dia memilih pendapat tidak disunnahkannya mengambil jalan yang berbeda, kecuali pada dua hari 'Ied" ¹⁴.

- Bertakbir.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"Dan supaya kalian sempurnakan hitungan Ramadhan dan bertakbirlah karena yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian, semoga kalian bersyukur." (QS. Al-Baqarah 185).

Waktu bertakbir dimulai setelah terlihatnya hilal bulan Syawwal, hal ini jika memungkinkan. Dan jika tidak mungkin, maka dengan datangnya berita, atau ketika terbenamnya matahari pada tanggal 30 Ramadhan. Kemudian, takbir ini hingga imam selesai dari khutbah 'Ied. Demikian menurut pendapat yang benar, di antara pendapat Ahlul Ilmi (ulama). Akan tetapi, kita tidak bertakbir ketika mendengarkan khutbah, kecuali jika mengikuti takbirnya imam. Dan ditekankan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju tanah lapang, atau ketika menunggu imam datang.¹⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: "Takbir pada hari Idul Fitri dimulai ketika terlihatnya hilal, dan berakhir

¹⁴ Asy-Syarhul Mumti', 5/173-175

¹⁵ Ahkamul 'Idain, 24

dengan selesainya ‘led. Yaitu ketika imam selesai dari khutbah, (demikian) menurut pendapat yang benar”¹⁶.

Adapun sifat (*shighat*) takbir, dalam hal ini terdapat keluasan. Telah datang satu riwayat yang shahih dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, bahwa ia bertakbir pada hari-hari tasyriq dengan genap (dua kali) mengucapkan lafadz Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan sanadnya shahih, akan tetapi disebutkan di lafadz yang lain dengan tiga kali.

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

Tidak selayaknya bertakbir secara jama’i, yaitu berkumpul sekelompok orang untuk melafadzkan dengan satu suara, atau satu orang memberi komando kemudian diikuti sekelompok orang tersebut. Karena, amalan seperti ini tidak pernah dinukil dari Salaf. Yang sunnah, setiap orang bertakbir sendiri-sendiri. Seperti ini pula pada setiap zikir, atau ketika memanjatkan doa-doa yang masyru’ pada setiap waktu.¹⁷

Syaikh Al-Albani رحمته الله berkata: “Patut untuk diberi peringatan pada saat sekarang ini, bahwa mengeraskan suara ketika bertakbir tidak disyariatkan secara berjamaah dengan satu suara, sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian orang. Demikian pula pada setiap zikir yang dibaca dengan keras atau tidak, maka tidak disyariatkan

¹⁶ Majmu’ Fatawa, 24/220, 221

¹⁷ Ahkamul ‘Idain, Ath Thayyar, hlm. 30

untuk berjamaah. Hendaknya kita waspada terhadap masalah ini”¹⁸

3. Hukum Shalat ‘Ied.

Hukum shalat ‘Ied adalah fardhu ‘ain, bagi setiap orang untuk mengerjakannya. Dari Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata:

أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ
الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

"Nabi memerintahkan kepada kami (kaum wanita) untuk keluar mengajak 'awatiq (wanita berusia muda) dan gadis yang dipingit. Dan Beliau memerintahkan wanita haid untuk menjauhi mushalla (tempat shalat) kaum muslimin."

¹⁹

Dahulu, Rasulullah ﷺ senantiasa menjaga untuk mengerjakan shalat ‘Ied. Ini merupakan dalil wajibnya shalat ‘Ied. Dan karena shalat ‘Ied menggugurkan kewajiban shalat Jum’at, jika ‘Ied jatuh pada hari Jum’at. Sesuatu yang bukan wajib, tidak mungkin akan menggugurkan satu kewajiban yang lain.²⁰

Pendapat yang mengatakan bahwa shalat ‘Ied adalah fardhu ‘ain, merupakan mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Begitu pula pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan di dalam Majmu’Fatawa (23/161), sebagai berikut: “Oleh

¹⁸ Silsilah Al-Ahadits Shahihah, 1/121

¹⁹ Muttafaqun ‘alaih




²⁰ Lihat At-Ta’liqat Ar Radhiyah, Syaikh Al-Albani, 1/380.

karena itu, kami merajihkan bahwa hukum shalat 'Ied adalah wajib 'ain. Adapun pendapat yang mengatakan tidak wajib, adalah perkataan yang sangat jauh dari kebenaran, karena shalat 'Ied termasuk syi'ar Islam yang terbesar. Kaum muslimin yang berkumpul pada hari ini, lebih banyak daripada hari Jum'at. Demikian pula disyariatkan pada hari itu untuk bertakbir. Adapun pendapat yang mengatakan hukumnya fardhu kifayah, tidak tepat." *Wallahu a'lam.*

4. Waktu Shalat 'Iedul Fitri.

Sebagian besar Ahlul Ilmi berpendapat, bahwa waktu shalat 'Ied adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari. Yakni waktu Dhuha.

Juga disunnahkan untuk mengakhirkan shalat 'Iedul Fitri, agar kaum muslimin memperoleh kesempatan menunaikan zakat fitri.

Ibnul Qayyim  berkata: "Dahulu, Nabi  mengakhirkan shalat 'Iedul Fitri dan menyegerakan shalat 'Iedul Adh-ha. Sedangkan Ibnu Umar , seorang shahabat yang sangat berpegang kepada Sunnah. Dia tidak keluar hingga terbit matahari."²¹

5. Tempat Mendirikan Shalat 'Ied.

Disunnahkan mengerjakan shalat 'Ied di mushalla. Yaitu tanah lapang di luar pemukiman kaum muslimin, kecuali

²¹ Zaadul Ma'ad, 1/427

jika ada uzur. Misalnya, seperti: hujan, angin yang kencang dan lainnya, maka boleh dikerjakan di masjid.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: “Mengerjakan shalat ‘Ied di tanah lapang adalah sunnah, karena dahulu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi keluar ke tanah lapang dan meninggalkan masjidnya. Demikian pula khulafaur rasyidin. Dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Mereka telah sepakat di setiap zaman dan tempat untuk keluar ke tanah lapang ketika shalat ‘Ied.”²²

6. Tidak Ada Azan dan Iqamah Sebelum Shalat ‘Ied.

Dari Ibnu Abbas dan Jabir rahimahum, keduanya berkata:

لَمْ يَكُنْ يُؤَدَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.

"Tidak pernah azan pada hari ‘Iedul Fitri dan hari ‘Iedul Adh-ha.”²³

Dari Jabir bin Samurah rahimahullah, ia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ
بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

"Saya shalat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi pada dua hari raya, bukan hanya sekali dan dua kali, tanpa azan dan tanpa iqamat.”²⁴

²² Al-Mughni, 3/260

²³ HR Bukhari dan Muslim

²⁴ HR Muslim

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Dahulu, ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa ‘ala ummati salamun sampai ke tanah lapang, beliau memulai shalat tanpa azan dan iqamat ataupun ucapan “ash shalatu jami’ah.” Dan yang sunnah, untuk tidak dikerjakan semua itu.”²⁵

7. Sifat Shalat ‘Ied.

Shalat ‘Ied, dikerjakan dua rakaat, bertakbir di dalam dua rakaat tersebut 12 kali takbir, 7 pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan sebelum qira’ah, dan 5 takbir pada rakaat yang kedua sebelum qira’ah.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa ‘ala ummati salamun كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ.

"Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa ‘ala ummati salamun bertakbir pada dua shalat 'Ied tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat yang kedua."²⁶

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa ‘ala ummati salamun كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتِي الرُّكُوعِ.

"Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa ‘ala ummati salamun bertakbir pada shalat 'Iedul Fitri dan shalat 'Iedul Adh-ha tujuh kali dan lima kali, selain dua takbir ruku."²⁷

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Beliau memulai shalat ‘Ied sebelum berkhotbah. Beliau shalat dua rakaat. Bertakbir pada rakaat yang pertama, tujuh kali takbir yang beruntun

²⁵ Zaadul Ma'ad, 1/427

²⁶ HR Ibnu Majah

²⁷ HR Abu Dawud, Ibnu Majah. Lihat Irwa'ul Ghalil, 639

setelah takbir iftitah. Beliau diam sejenak antara dua takbir. Tidak diketahui zikir tertentu antara takbir-takbir ini.”

Akan tetapi (ada) disebutkan bahwa Ibnu Mas’ud رضي الله عنه memuji Allah, menyanjungNya dan mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ (di antara dua takbir tersebut), sebagaimana disebutkan oleh Al-Khallal. Dan Ibnu Umar رضي الله عنه merupakan seorang shahabat yang sangat tamassuk (berpegang teguh) dengan sunnah. Beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Setelah menyempurnakan takbirnya, Nabi ﷺ memulai qira’ah. Beliau membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Qaaf pada salah satu rakaat. Pada rakaat yang lain, membaca surat Al-Qamar. Terkadang membaca surat Al-A’laa dan surat Al-Ghasyiah. Telah sah dari beliau dua hal ini, dan tidak sah riwayat yang menyatakan selainnya.

Ketika selesai membaca, beliau bertakbir dan ruku’. Kemudian, apabila telah menyempurnakan rakaat yang pertama, beliau bangkit dari sujud dan bertakbir lima kali secara beruntun. Setelah itu beliau membaca. Maka takbir merupakan pembuka di dalam dua rakaat, kemudian membaca, dan setelah itu ruku’.²⁸

8. Apakah ada Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah ‘Ied?

Tidak disunnahkan shalat sunnah sebelum dan sesudah ‘Ied. Disebutkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه:

²⁸ Zaadul Ma’ad, 1/427

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

"*Sesungguhnya, Nabi ﷺ shalat 'Iedul Fitri dua rakaat, tidak shalat sebelumnya atau sesudahnya*"²⁹

Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Sama sekali tidak ada satu shalat sunnah saat sebelum atau sesudah 'Ied." Kemudian dia ditanya: "Bagaimana dengan orang yang ingin shalat pada waktu itu?" Dia menjawab: "Saya khawatir akan diikuti oleh orang yang melihatnya. Yakni jangan shalat."³⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Kesimpulannya, pada shalat 'Ied tidak ada shalat sunnah sebelum atau sesudahnya, berbeda dari orang yang mengqiyaskan dengan shalat Jum'ah. Namun, shalat sunnah muthlaqah tidak ada dalil khusus yang melarangnya, kecuali jika dikerjakan pada waktu yang makruh seperti pada hari yang lain"³¹.

Apabila shalat 'Ied dikerjakan di masjid karena adanya uzur, maka diperintahkan shalat dua rakaat tahiyyatul masjid. *Wallahu a'lam*.

9. Apakah Perlu Mengqadha' Bila Tertinggal Shalat Ied?

Dalam masalah ini, Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله menyatakan di dalam *Asy Syarhul Mumti'* 5/208: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak diqadha. Orang yang

²⁹ HR Bukhari

³⁰ Al-Mughni, Ibnu Qudamah 3/283

³¹ Fath-hul Bari, 2/476

tertinggal atau luput dari shalat 'Ied, tidak disunnahkan untuk mengqadha'nya, karena hal ini tidak pernah ada dari Nabi ﷺ. Dan karena shalat 'Ied merupakan shalat yang dikerjakan dengan berkumpul secara khusus. Oleh sebab itu tidak disyariatkan, kecuali dengan cara seperti itu."

Kemudian beliau Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله juga berkata: "Shalat Jum'at juga tidak diqadha. Tetapi, bagi orang yang tertinggal, (ia) mengganti shalat Jum'at dengan shalat fardhu pada waktu itu. Yaitu Dhuhur. Pada shalat 'Ied, apabila tertinggal dari jamaah, maka tidak diqadha, karena pada waktu itu tidak terdapat shalat fardhu ataupun shalat sunnah."

10. Khutbah 'Iedul Fitri.

Dalam Kitab Bukhari dan Muslim dan yang lainnya disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى
فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ
وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيُعْظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ.

"Adalah Nabi ﷺ keluar ke tanah lapang pada 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adh-ha. Pertama kali yang Beliau kerjakan ialah shalat, kemudian berpaling dan berdiri menghadap shahabat, dan mereka tetap duduk di barisan mereka. Kemudian Beliau memberikan mau'izhah, wasiat dan memerintahkan mereka."

Dalam masalah khutbah 'Ied ini, seseorang tidak wajib mendengarkannya. Dibolehkan untuk meninggalkan tanah lapang seusai shalat. Tidak sebagaimana khutbah

Jum'ah, yang wajib bagi kita untuk menghadirinya. Di dalam hadits Abdullah bin As-Sa'id رضي الله عنه, ia berkata:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّا نَخُطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.

"Saya menyaksikan shalat 'Ied bersama Nabi ﷺ. Ketika selesai, Beliau berkata: "Kami sekarang berkhotbah. Barangsiapa yang mau mendengarkan, silahkan duduk. Dan barangsiapa yang mau, silahkan pergi."³²

Ibnul Qayyim رحمته الله berkata: "Dahulu, apabila Nabi ﷺ menyempurnakan shalat, beliau berpaling dan berdiri di hadapan para shahabat, sedangkan mereka duduk di barisan mereka. Beliau ﷺ memberikan mau'izhah, wasiat dan memerintahkan dan melarang mereka. Beliau ﷺ membuka khutbah-khutbahnya dengan memuji Allah ﷻ. Tidak pernah diriwayatkan -dalam satu haditspun- bahwasanya beliau membuka dua khutbah pada 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adh-ha dengan bertakbir. Dan diberikan *rukhsah* bagi orang yang menghadiri 'Ied untuk mendengarkan khutbah atau pergi."³³

11. Bagaimana bila 'Ied Bertepatan dengan Hari Jum'at

Apabila hari 'Ied bertepatan dengan hari Jum'at, maka kewajiban shalat Jum'at bagi orang yang telah menghadiri

³² Dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Lihat Irwa'ul Ghalil 3/96

³³ Zaadul Ma'ad, 1/429

‘Ied menjadi gugur. Tetapi bagi penguasa, sebaiknya memerintahkan agar didirikan shalat Jum’at, supaya dihadiri oleh orang yang tidak menyaksikan ‘Ied atau bagi yang ingin menghadiri Jum’at dari kalangan orang-orang yang telah shalat ‘Ied. Dan sebagai pengganti Jum’at bagi orang yang tidak shalat Jum’at, adalah shalat Dhuhur. Tetapi yang lebih baik, ialah menghadiri keduanya.³⁴ Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau berkata:

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجَزَّهُ مِنْ
الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ.

"Telah berkumpul pada hari kalian ini dua ‘Ied. Barangsiapa yang mau, maka shalat ‘Ied telah mencukupi dari Jum’at. Akan tetapi, kami mengerjakan shalat Jum’at."³⁵

12. Ucapan Selamat Hari Idul Fitri yang Benar

Syaikhul Islam ditanya tentang mengucapkan selamat pada hari ‘Ied. Beliau رحمته الله menjawab: “Mengucapkan selamat pada hari ‘Ied; apabila seseorang bertemu saudaranya, kemudian dia berkata:

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ.

"Semoga Allah menerima amal kebaikan dari kami dan dari kalian."

atau mengucapkan:

³⁴ Lihat Ahkamul ‘Idain, Ath Thayyar, hlm. 18; Majalis ‘Asyri Dzil Hijjah, Syaikh Abdullah Al-Fauzan, hlm. 107

³⁵ HR Abu Dawud, Ibnu Majah

أَعَادَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ.

"Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda."

atau semisalnya, dalam hal seperti ini telah diriwayatkan dari sekelompok di antara para shahabat, bahwa mereka dahulu mengerjakannya." Dan diperperbolehkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Imam Ahmad رحمته الله berkata: "Saya tidak memulai seseorang dengan ucapan selamat 'Ied. Namun, jika seseorang menyampaikan ucapan selamat kepadaku, aku akan menjawabnya, karena menjawab tahiyyah hukumnya wajib. Adapun memulai ucapan selamat 'Ied bukan merupakan sunnah yang diperintahkan, dan tidak termasuk sesuatu yang dilarang. Barangsiapa yang mengerjakannya, maka ada contohnya. Dan bagi orang yang tidak mengerjakannya, ada contohnya juga" ³⁶. *Wallahu a'lam*.

³⁶

Majmu' Fatawa, 24/253, lihat juga Al-Mughni, 3/294

“Adalah Nabi ﷺ keluar ke tanah lapang pada ‘Iedul Fitri dan ‘Iedul Adh-ha. Pertama kali yang Beliau kerjakan ialah shalat, kemudian berpaling dan berdiri menghadap shahabat, dan mereka tetap duduk di barisan mereka. Kemudian Beliau memberikan mau’izhah, wasiat dan memerintahkan mereka”.

HR. Bukhari dan Muslim

Iringi Ramadhan dengan Puasa Syawal

Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits Qudsi:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.

"Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya."

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kecintaan Allah ﷻ, maka lakukanlah puasa sunnah setelah melakukan yang wajib.

Di antara puasa sunnah yang Nabi ﷺ anjurkan setelah melakukan puasa Ramadhan adalah puasa enam hari di bulan Syawal.

¹ HR Bukhari

Puasa ini mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah ﷺ. Dari shahabat Abu Ayyub Al-Anshariy رضي الله عنه, beliau ﷺ bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

*"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh."*²

Pada hadits ini terdapat dalil tegas tentang dianjurkannya puasa enam hari di bulan Syawal dan pendapat inilah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, Ahmad dan Abu Daud serta yang sependapat dengan mereka.³

Orang yang melakukan satu kebaikan akan mendapatkan sepuluh kebaikan yang semisal. Puasa Ramadhan adalah selama sebulan berarti akan semisal dengan puasa 10 bulan. Puasa Syawal adalah enam hari berarti akan semisal dengan 60 hari yang sama dengan 2 bulan. Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal akan mendapatkan puasa seperti setahun penuh.⁴ Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan nikmat ini bagi umat Islam.

² HR Muslim

³ Lihat Syarh An-Nawawi 'ala Muslim, 8/56

⁴ Lihat Syarh An-Nawawi 'ala Muslim, 8/56 dan Syarh Riyadhus Shalihin, 3/465

1. Apakah Puasa Syawal Harus Berurutan dan Dilakukan di Awal Syawal?

Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim*, 8/56 mengatakan, “Para ulama mazhab Syafi’i mengatakan bahwa paling afdhal (utama) melakukan puasa Syawal secara berturut-turut (sehari) setelah shalat ‘Idul Fitri.

Begitu pula Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga mengeaskan bahwa yang paling utama adalah berpuasa pada enam hari awal bulan Syawal sesudah hari Idul Fitri secara langsung, berturut-turut sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama, karena cara itu lebih maksimal dalam mewujudkan pengikutan seperti yang dituturkan dalam hadits, “kemudian mengikutinya”, dan karena cara itu termasuk bersegera menuju kebajikan yang diperintahkan oleh dalil-dalil yang menganjurkannya dan memuji orang yang mengerjakannya, juga hal itu termasuk keteguhan hati yang merupakan bagian dari kesempurnaan seorang hamba Allah, sebab kesempatan tidak selayaknya dibiarkan lewat percuma; karena seseorang tidak tahu apa yang dihadapkan kepadanya di kesempatan yang kedua atau akhir perkara.

Namun, jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir Syawal maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadhan.” Oleh karena itu, boleh saja seseorang berpuasa Syawal tiga hari setelah Idul Fitri misalnya, baik secara berturut-turut ataupun tidak, karena dalam hal ini ada kelonggaran. Namun, apabila seseorang berpuasa Syawal hingga keluar waktu (bulan Syawal) karena bermalas-malasan maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran puasa Syawal.

Catatan:

Apabila seseorang memiliki uzur (halangan) seperti sakit, dalam keadaan nifas, sebagai musafir, sehingga tidak berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka boleh orang seperti ini meng-qadha' (mengganti) puasa Syawal tersebut di bulan Dzulqa'dah. Hal ini tidaklah mengapa. ⁵ *Wallahu a'lam.*

2. Tunaikanlah Qadha' (Tanggungan) Puasa Terlebih Dahulu.


Lebih baik bagi seseorang yang masih memiliki qadha' puasa Ramadhan untuk menunaikannya daripada melakukan puasa Syawal. Karena tentu saja perkara yang wajib haruslah lebih diutamakan daripada perkara yang sunnah. Alasan lainnya adalah karena dalam hadits di atas Nabi ﷺ mengatakan, *"Barangsiapa berpuasa Ramadhan."* Jadi, apabila puasa Ramadhannya belum sempurna karena masih ada tanggungan puasa, maka tanggungan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu agar mendapatkan pahala semisal puasa setahun penuh.

Apabila seseorang menunaikan puasa Syawal terlebih dahulu dan masih ada tanggungan puasa, maka puasanya dianggap puasa sunnah muthlaq (puasa sunnah biasa) dan tidak mendapatkan ganjaran puasa Syawal karena kita kembali ke perkataan Nabi ﷺ tadi, *"Barangsiapa berpuasa Ramadhan."*⁶

⁵ Lihat Syarh Riyadhus Shalihin, 3/466

⁶ Lihat Syarhul Mumthi', 3/89, 100

Catatan:

Adapun puasa sunnah selain puasa Syawal, maka boleh seseorang mendahulukannya dari mengqadha' puasa yang wajib selama masih ada waktu lapang untuk menunaikan puasa sunnah tersebut. Dan puasa sunnahnya tetap sah dan tidak berdosa. Tetapi perlu diingat bahwa menunaikan qadha' puasa tetap lebih utama daripada melakukan puasa sunnah. Hal inilah yang ditekankan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin  dalam kitab beliau 'Syarhul Mumthi', 3/89 karena seringnya sebagian orang keliru dalam permasalahan ini.

Kita ambil permisalan dengan shalat Zhuhur. Waktu shalat tersebut adalah mulai dari matahari bergeser ke barat hingga panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya. Kemudian dia shalat di akhir waktu misalnya jam 2 siang karena uzur (halangan). Dalam waktu ini bolehkah dia melakukan shalat sunnah kemudian melakukan shalat wajib? Jawabnya boleh, karena waktu shalatnya masih lapang dan shalat sunnahnya tetap sah dan tidak berdosa. Namun hal ini berbeda dengan puasa Syawal karena puasa ini disyaratkan berpuasa Ramadhan untuk mendapatkan ganjaran seperti berpuasa setahun penuh. Maka perhatikanlah perbedaan dalam masalah ini!

3. Boleh Berniat di Siang Hari dan Boleh Membatalkan Puasa Ketika Melakukan Puasa Sunnah.

Permasalahan pertama ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah  pernah

masuk menemui keluarganya lalu menanyakan: “*Apakah kalian memiliki sesuatu (yang bisa dimakan)?*” Mereka berkata, “tidak” Kemudian Rasulullah ﷺ mengatakan, “*Kalau begitu sekarang, saya puasa.*” Dari hadits ini berarti seseorang boleh berniat di siang hari ketika melakukan puasa sunnah. Nabi ﷺ juga terkadang berpuasa sunnah kemudian beliau membatalkannya sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah ؓ dan terdapat dalam kitab An Nasa’i.⁷



⁷ Lihat Zadul Ma’ad, 2/79

Bisa Jadi ini Ramadhan Terakhir

Karya: Abul Miqdad Al-Madany *hafizhahullahu*

Begitulah ia selalu,

Bila waktunya tiba, ia akan datang menemui setiap perindunya. Sudah berabad-abad lamanya. Dan ia masih saja begitu. Mengikuti kehendak Rabbnya, ia penuh setia hadir di tengah-tengah setiap jiwa yang tak kunjung habis dahaga kerinduannya. Dahaga kerinduan untuk melewati setiap detaknya. Samudra kecintaan demi melewati malam-malamnya yang syahdu, yang langit luasnya memantulkan setiap baris Kalamullah, yang setiap jengkal udaranya mengantarkan doa-doa para hamba menembus tiap lapis langit.

Sahabatku,

Begitulah ia selalu. Hari ini, aku tak tahu apakah engkau dan aku termasuk dalam barisan kafilah orang-orang yang

merindu padanya. Dulu mungkin iya, tapi entahlah sekarang. Sebab ia hanya menggoreskan makna dalam hati dan jiwa yang merindukannya. Jadi semoga saja, ia menggoreskan arti kerinduan itu dalam hatiku, dan juga hatimu.

Hari ini, entah untuk ke berapa kalinya ia hadir di sini. Dalam kehidupan kita. Bila hari ini, Allah mengaruniakan 25 tahun padamu, maka berarti setidaknya-tidaknya ia telah hadir padamu sebanyak 10 kali –sejak usia akil balighmu-. Namun bila karunia Allah padamu hari ini telah sampai pada titik 60 tahun, maka itu artinya ia telah menjumpaimu –setidaknya-tidaknya- sebanyak 45 kali.

Apakah artinya 10 kali perjumpaan itu bagimu? Atau mungkin hingga pertemuan ke-45 dengannya ini engkau masih saja menemukan sebuah arti dari setiap kedatangannya? Entahlah. Hanya Rabb-mu lalu engkau jua yang lebih mengetahuinya.

Namun yang pasti, ia tak pernah jemu menjumpaimu. Selama Rabbnya menghendaki, ia akan selalu menghampiri hidupmu, tanpa pernah peduli apakah engkau begitu rindu padanya atau justru tak mengharapkan kehadirannya sama sekali. Sungguh, ia akan tetap datang, sahabatku...Sekali lagi, walau engkau bukan perindunya.

Ia selalu saja begitu. Sejak ia hadir dalam kehidupan generasi terbaik umat ini, kemuliaannya tak pernah berubah. Ia tetap saja agung. Dan tetap saja dimuliakan. Siangnya memancarkan panas yang melelehkan dosa-dosa hamba, sedangkan malam-malam semerbaknya mengangkat mereka begitu dekat pada Sang Rabb.

Sungguh, kebbaikannya tak pernah berubah. Sebagaimana ia telah menjadi sebab membubung tingginya derajat generasi shalih terdahulu, maka seperti itu pula ia hari ini. Yah, Ramadhan selalu saja demikian...

“Hamba yang berpuasa akan dikaruniakan dua kegembiraan,” ujar sang Nabi ﷺ pada suatu ketika. *“Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat berjumpa dengan Rabbnya”*, lanjut beliau –sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzy.

Kerinduan pada Ramadhan bermula dari sini. Saat jiwa dan hati kita selalu teringat akan dua kegembiraan ini. Kegembiraan pertama tumpah di dunia ini. Ketika siang yang panas kita lewati dengan berbagai aktifitas. Peluh itu berbulir menetes. Tapi peluh itu menyimpan arti. Kerongkongan kering. Perut berbunyi khas rasa lapar. Hingga akhirnya, matahari berpindah menyinari belahan bumi yang lain. Di tanah kita, sang mu’adzin mengumandangkan azan maghrib. Kita, entah di mana, mungkin bersama keluarga tercinta, mungkin pula bersama saudara seiman...Yah, entah di mana, mata kita berbinar gembira. Seteguk air putih atau sebutir kurma cukup sudah mengalahkan segala kekayaan duniawi saat itu. Sejuknya turun menjelajahi kerongkongan, lalu menebarkan kesegaran yang luar biasa ke penjuru tubuh kita.

Sahabatku,

Terbayangkankah rasa itu di benakmu? Disitulah kegembiraan pertama kita tumpah bersama. Di kala seteguk air putih atau sebutir kurma jauh lebih berharga

daripada dunia seisinya. Saat yang menyadarkan kita – sungguh- bahwa dunia memang tidak lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk di sisi Penciptanya.

Kegembiraan pertama ini akan terjadi berulang-kali selama kita di dunia.

Namun di atas itu semua, ada kegembiraan lain yang tak pernah dapat terlukiskan oleh kata. Ini adalah kegembiraan puncak. Tapi ia tidak kau peroleh di dunia fana ini. Kelak bila semuanya telah usai, amalmu telah ditimbang dan dihitung, lalu engkau diputuskan memasuki kafilah orang-orang selamat...Maka tunggulah saatnya. Tidak lama lagi. Kala Rabb-mu memanggilmu untuk berjumpa denganNya. Tiada perantara.

Yah, engkau sungguh akan melihatNya dengan mata kepalamu sendiri. Begitu jelas. –Sungguh aku tak punya kata-kata lagi untuk ini, sahabat...-, tapi kerinduanmu padaNya akan tumpah di sana. Di hadapan Rabb yang berpuluh-puluh tahun engkau yakini rububiyah, uluhiyah, asma' dan shifatNya yang mulia walau engkau tak pernah melihatNya...Di hadapan Rabb yang berpuluh-puluh tahun lamanya engkau sujud padaNya tanpa pernah menyaksikanNya...Di hadapan Rabb yang semua rasa cinta, khauf, dan raja'mu, yang semua doa dan istigfarmu, yang semua rasa lapar berpuasa, setiap kepingan harta zakatmu, setiap torehan luka dalam medan jihadmu hanya kau tujukan untukNya...Di hadapanNyalah hari itu engkau benar-benar tegak melihatNya, lalu karena KeMahabesaranNya engkau tak kuasa untuk tidak sujud...langsung di hadapanNya. Di hadapan Sang penguasa jagat semesta. Di hadapan Allah...

Terbayangkankah kegembiraan itu, sahabat?

Dan, Ramadhan selalu saja begitu. Sudah beratus-ratus tahun ia menawarkan janji yang sama. Janji akan dua kegembiraan. Ia tak pernah jemu menawarkannya. Kita sajalah mungkin yang jemu dengan janji itu. Ramadhan tak pernah berubah. Hati kitalah yang terbolak-balik. Dan kita selalu saja lalai meluruskan hati itu. Sudah demikian hitam legamkah ia? Apakah ia juga telah menjadi sebuah instrument yang bebal? Semoga saja tidak.

Sahabatku,

Berilah arti untuk Ramadhan kali ini. Jangan pernah biarkan ia pergi begitu saja, persis seperti yang aku dan engkau lakukan setahun bahkan bertahun-tahun yang silam. Bukankah dulu ketika ia hadir, kita membiarkannya sepi. Hingga ia beranjak, kita sungguh sepi. Entah ada atau tidak dosa-dosa yang terampuni. Entah rasa lapar dan dahaga itu termaqbulkankah di sisiNya. Entah qiyaam itu adakah nilainya. Entah berhakkah kita melewati pintu Ar-Rayyan kelak.

Entahlah.

Bukankah Allah begitu pemurahnya padaku dan padamu. Hari ini, Ia masih saja memberikan satu kali lagi kesempatan itu. Sementara aku dan kau hampir saja melupakan bahwa di kursi depan meja makan itu, setahun yang lalu masih ada si fulan -yang bisa saja adalah ayah, ibu, saudara, anak dan kerabat kita-, tapi sekarang mereka tidak lagi di kursi itu. Tawanya tiada. Karena ia juga tiada.

Betapa kasihnya Ia pada kita saat Ia masih membiarkan nafas ini berhembus hari ini. Sementara aku dan kau nyaris tidak menyadari bahwa di barisan shaf ini, tepat di sisi kita setahun yang lalu si fulan –entah itu siapa- masih berdiri, bahkan meneteskan air mata di saat-saat qiyaam. Tapi jawablah, sahabatku, ke mana ia pergi Ramadhan ini? Mungkin ia mendahului kita menjemput balasan mulia Rabbnya. Lalu kita, apa yang akan kita jemput?

Jadi jangan lepaskan Ramadhan ini pergi begitu saja. Jangan ucapkan perpisahan dengannya sebelum ia meninggalkan arti dalam lembaran amalmu. Sahabat, mungkin ini adalah kali terakhir...Untukmu dan untukku. Setelah itu tiada. Yah, tiada lagi Ramadhan, tiada lagi shiyam, tiada lagi qiyaam, tiada lagi tilawah, tiada lagi shadaqah, tiada lagi istigfar, tiada lagi doa, tiada lagi l'tikaf, tiada lagi 'Idul Fitri. Semuanya tiada. Yang ada hanya hisab.

Dekaplah ia erat selagi engkau diizinkan untuk mendekapnya, sebab mungkin ini adalah kali terakhir bagi kita untuk mendekapnya penuh rindu. ***

Ya Allah terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadhan ini....

Ya Allah terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadhan ini....

Ya Allah terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadhan ini....

Ampunilah semua kekurangan dan kelalaian kami...

Ya Allah, jadikanlah kami di bulan suci sebagai orang-orang yang menang.

Berilah kekuatan kepada kami untuk selalu mengingatMu

*dan mampu mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau
berikan
serta mampu beribadah kepadaMu dengan sebaik-baiknya
ibadah...
Tiada daya upaya dan kekuatan bagi kami,
kecuali hanya kepada Engkau kami memohon...
Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan semua orang muslim...
Hinakanlah kemusyrikan dan orang-orang yang berbuat
kemusyrikan...
Ya Allah, kami memohon kepadaMu kelapangan bagi semua
orang muslim...
Dan kami memohon kesabaran bagi orang-orang lemah...
Jadilah penolong bagi mereka ketika mereka tidak mendapat
pertolongan...
Berilah kasih sayang kepada orang tua kami... Rahmatilah
mereka ya Allah...
Maha Suci Engkau Ya Allah...
Segala Puji hanya bagiMu...
Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah yang berhak disembah,
melainkan Engkau semata...
Aku memohon ampunanMu...
Bertaubat kepadaMu...
Semoga shalawat dan salam yang berlimpah tercurah kepada
junjungan yang mulia, Muhammad ﷺ, keluarga dan para
shahabatnya.*



Dekaplah ia erat selagi
engkau diizinkan untuk
mendekapnya, sebab
mungkin ini adalah kali
terakhir bagi kita untuk
mendekapnya penuh
rindu...

Tanya Jawab Kontemporer

1. Hukum Penggunaan Salep dan Obat Tempel¹

Tanya:

Bagaimana hukum penggunaan obat salep atau obat tempel seperti balsem dan semacamnya ketika berpuasa?

Jawab:

Sebagian obat dapat sampai ke seluruh tubuh melalui obat yang ditempelkan di atas kulit. Melalui penempelan obat tersebut, kemudian masuk ke dalam kulit secara pelan-pelan dan terus menerus dalam beberapa jam, hari, bahkan lebih.

Obat yang ditempel sangat bermanfaat untuk memasukkan obat yang diserap tubuh dengan cepat. Karena obat jenis ini apabila digunakan dengan cara lain, haruslah digunakan terus menerus. Oleh karena itu, obat-

¹ Disarikan dari Ahkamun Nawazil Fish Shiyaam, Syaikh Dr. Muhammad Al-Madhaghi

obat yang mungkin pemberiannya melalui penempelan, hanya obat yang berdosis kecil setiap harinya, seperti nitrogliserin patch untuk penderita angina, nikotin yang ditempelkan untuk membantu berhenti dari merokok, dan lain-lain.

Para ulama dahulu telah sepakat sesungguhnya sesuatu yang diletakkan di atas kulit seperti krim, balsem, inai atau yang lainnya di siang bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

Sesungguhnya boleh bagi orang yang berpuasa mandi, padahal tubuhnya bersentuhan dengan air, melembabkannya serta masuk ke pori-pori kulit. Oleh karena itu boleh juga menggunakan yang semisalnya seperti minyak dan lain-lain.

Mengoleskan minyak di badan merupakan kebutuhan kebanyakan orang, seandainya membatalkan puasa tentulah Nabi ﷺ telah menjelaskannya. Terlebih lagi badan dapat menyerap minyak, maka tatkala beliau ﷺ tidak menjelaskan, menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Sesungguhnya krim, balsem, yang dioleskan di atas kulit untuk pengobatan tidak dapat masuk ke lambung.

Dari alasan-alasan di atas maka minyak oles, balsem, obat yang ditempel pada permukaan kulit tidak membatalkan puasa.

Majma' Al-Fiqhi Al-Islami (Divisi Fiqih OKI) memutuskan dalam rapat tahunan ke-10 no. 93 dalam menyebutkan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu (di antaranya) sesuatu yang masuk ke tubuh yang dihisap oleh kulit

seperti minyak oles, salep, obat-obat yang ditempel di kulit.

Hukum tersebut juga berlaku untuk krim, pelembab kulit, perawatan wajah modern, pemutih wajah, lipstick, blush on, maka ini semua tidak membatalkan puasa. Akan tetapi bagi wanita yang sedang berpuasa, hendaknya menjaga lipstick tidak masuk ke tenggorokan melalui mulut ketika berbicara. Dan ketika melembabkan bibir dengan lidah, karena lipstick apabila bercampur dengan air ludah dan sengaja menelannya ke tenggorokan dapat membatalkan puasa.

Bedak untuk mewangikan badan juga tidak membatalkan puasa dengan syarat yang menggunakannya berhati-hati agar tidak tertelan ke kerongkongan. Apabila masuk ke kerongkongan dengan sengaja maka puasanya batal, jika tidak sengaja maka tidak batal.

2. Hukum Menggunakan Oksigen Ketika Berpuasa²

Tanya:

Bagaimana hukum penggunaan oksigen bagi orang yang membutuhkannya ketika berpuasa?

Jawab:

² Disarikan dari Ahkamun Nawazil Fish Shiyaam, Syaikh Dr. Muhammad Al-Madhaghi

Jumlah manusia yang membutuhkan oksigen tambahan setiap harinya selalu bertambah, seperti: pasien paru-paru, bronchitis kronis, kanker paru-paru, pasien gagal jantung.

Ada tiga jenis oksigen tambahan yang digunakan untuk pengobatan, antara lain oksigen tabung, oksigen cair yang apabila disempatkan kembali ke wujud aslinya yang berupa gas, dan oksigen dari udara langsung.

Tidak ada permasalahan tentang batalnya puasa menggunakan oksigen dari tabung dan udara bebas, karena keduanya berupa gas. Hanya saja sebagian ulama mempermasalahkan hukum menggunakan oksigen cair. Tetapi sesungguhnya oksigen cair apabila dilepaskan dari tempatnya, akan kembali ke bentuk aslinya yaitu berupa gas.

Maka penggunaan oksigen cair tidak membatalkan puasa karena ia murni gas yang masuk ke saluran pernafasan, dan lambung tidak menyerap cairannya sedikitpun. Tidak seorang pun mengatakan bernafas atau menghirup udara, dapat membatalkan puasa.

Maj'ma Al-Fiqhi Al-Islami (Divisi Fiqih OKI) dalam rapat tahunan ke-10 no. 93 memutuskan dalam menyebutkan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu (di antaranya) gas oksigen).

3. Hukum Menghirup Minyak Wangi Saat Berpuasa³

Tanya:

Bagaimana hukum menghirup minyak wangi atau parfum saat berpuasa?

Jawab:

Menghirup minyak wangi tidak membatalkan puasa, karena ia dibutuhkan oleh banyak orang. Seandainya membatalkan puasa, pastilah Nabi Muhammad ﷺ menjelaskannya, sebagaimana beliau ﷺ menjelaskan hukum yang dibutuhkan masyarakat secara umum lainnya. Tidak ada satu hadits pun yang disandarkan pada beliau dalam masalah ini, menunjukkan bolehnya menghirup minyak wangi bagi orang puasa.

Asal hukum segala sesuatu adalah boleh. Sebagaimana mencium bau tidak bisa dihindari setiap orang, dan juga tidak masuk ke kerongkongan. Mencium parfum tidak menghilangkan hakikat puasa, karena bukan makan dan minum, menghirupnya bukan berarti memasukkan makanan atau minuman, tetapi ia seperti bernafas, telah dimaklumi bahwa bernafas bukanlah hal yang membatalkan puasa.

Tetapi ulama mazhab Maliki dan Syafi'i memakruhkan memakai minyak wangi bagi orang berpuasa. Dikarenakan

³ Disarikan dari Ahkamun Nawazil Fish Shiyaam, Syaikh Dr. Muhammad Al-Madhaghi

menghindari memakai minyak wangi dapat mencegah anggota badan untuk tidak melakukan hal yang diinginkan yang dapat melemahkan jiwa terhadap nafsu dan menguatkan jiwa untuk melakukan ketaatan.

Namun menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, dan merupakan pendapat yang lebih kuat adalah menggunakan minyak wangi saat berpuasa tidak makruh. Karena sesungguhnya lemahnya jiwa terhadap nafsu, serta kuat untuk melakukan ketaatan, adalah dengan menghindari apa-apa yang membatalkan puasa -yang nampak maupun yang tidak tampak- yang telah diterangkan Nabi ﷺ dalam hadits-haditsnya.

4. Penggunaan Ventolin (Obat Sprayer Asma)bagi Orang Berpuasa ⁴

Tanya:

Bagaimana hukum penggunaan obat sprayer asma saat berpuasa?

Jawab:

Asma merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan penyempitan saluran nafas (*bronchus*) yang tingkatnya bervariasi dari waktu ke waktu. Penyakit ini timbul didasarkan atas reaksi peradangan saluran nafas terhadap zat-zat perangsang yang berhubungan dengan penderita.

⁴ Pembahasan ini adalah faedah dari pembahasan Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil (Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami'ah Al-Qashim) dalam tulisan "Mufthirootu Ash-Shiyam Al-Mu'ashiroh", diambil dari: www.rumaysho.com

Berdasarkan cara kerjanya, dikenal 2 jenis obat asma: (1) bronkodilator misalnya salbutamol, aminofilin, dll, yang digunakan untuk melebarkan penyempitan bronkhus, jalan udara lebih lancar, sehingga sesak nafas berkurang atau menghilang, (2) obat anti inflamasi (anti peradangan) yang berfungsi menghilangkan peradangan dan kepekaan bronkhus sehingga tidak terjadi lagi penyempitan bronkhus, dan diharapkan tidak terjadi lagi sesak nafas.

Penderita asma biasa menggunakan ventolin berupa sprayer yang disemprotkan ke dalam mulut ketika asma kambuh. Ventolin ini terdiri dari tiga unsur yaitu: (1) bahan kimia, (2) H₂O dan (3) O₂. Penggunaan ventolin adalah dengan cara menekan sprayer kemudian gas ventolin masuk melalui mulut ke faring, lalu ke dalam trakea, hingga bronkhus, tetapi ada sebagian kecil yang tetap di faring dan ada pula yang masuk kerongkongan sehingga bisa masuk terus ke dalam perut.

Mengenai penggunaan ventolin, para ulama berselisih pendapat.

Pendapat pertama, tidak membatalkan puasa. Inilah pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, Syaikh ‘Abdullah bin Jibrin dan Al-Lajnah Ad-Daimah.

Alasan mereka, bahwa:

1. Obat sprayer asma ini masuk ke dalam kerongkongan. Dan sangat sedikit sekali yang masuk ke perut (lambung). Seperti itu tidaklah membatalkan seperti

halnya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung.

Nabi ﷺ bersabda,

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.”⁵

2. Mengenai masuknya obat sprayer ini ke perut bukanlah suatu yang pasti (yakin), cuma keraguan saja (syak), yaitu bisa jadi masuk, bisa jadi tidak. Sehingga asalnya puasa orang yang menggunakan sprayer ini sah atau tidak batal. Karena berlaku kaidah,

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan sekedar keraguan.”

3. Menggunakan obat sprayer asma semacam ini tidaklah semisal dengan makan dan minum.
4. Para pakar kesehatan menyebutkan bahwa siwak itu mengandung 8 unsur kimia yang bisa merawat gigi dan gusi dari penyakit. Zat siwak tersebut nantinya larut dengan air liur dan masuk ke faring. Padahal menggunakan siwak ini dianjurkan pula ketika sebagaimana ada riwayat secara mu’allaq (tanpa sanad) dari ‘Amir bin Robi’ah, ia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أَحْصِي أَوْ أَعْدُّ.

⁵ HR Abu Daud no. 142, Tirmidzi no. 788, An-Nasa’i no. 87, Ibnu Majah no. 407, dari Laqith bin Shobroh. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih

“Nabi ﷺ pernah bersiwak saat puasa dan jumlahnya tak terhitung.”

Jika unsur-unsur dalam siwak saja dimaafkan masuk ke dalam perut karena jumlahnya sedikit dan bukan maksud untuk makan/minum, maka demikian halnya dengan obat semprot asma dimaafkan pula.

Pendapat kedua, penggunaan obat spray asma atau ventolin membatalkan puasa dan tidak boleh digunakan saat Ramadhan kecuali dalam keadaan hajat saat sakit dan jika digunakan puasanya harus diqadha’. Inilah pendapat Dr. Fadl Hasan ‘Abbas, Dr. Muhammad Alfi, Syaikh Muhammad Taqiyuddin Al-‘Utsmani dan Dr. Wahbah Az Zuhailiy.

Pendapat terkuat:

Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tidak batalnya puasa bagi orang yang menggunakan obat sprayer asma. Alasannya adalah qiyas pada kumur-kumur dan siwak. Dan qiyas tersebut adalah qiyas yang shahih. Wallahu a’lam.

5. Meneropong Lambung dengan Endoskopi ⁶

Tanya:

⁶ Pembahasan ini adalah faedah dari pembahasan Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil (Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami’ah Al-Qashim) dalam tulisan “Mufthirootu Ash-Shiyam Al-Mu’ashiroh”, diambil dari: www.rumaysho.com

Bagaimana hukum meneropong lambung (endoskopi) saat berpuasa?

Jawab:

Untuk memeriksa keluhan pada lambung yang ditandai dengan nyeri pada ulu hati, kembung, mual dan muntah bisa dilakukan dengan teknik endoskopi. Alat yang digunakan dimasukkan lewat mulut, lalu menuju faring, sampai ke esophagus hingga ke lambung. Teknik ini bisa mengangkat daging (*polip*) di tenggorokan (*esophagus*) atau daging tumbuh (*polip*) pada lambung. Teknik ini pula bisa mengambil benda-benda yang tertelan seperti koin, gigi palsu, duri ikan, batu baterai (jam tangan), kancing, dan lain-lain.

Endoskopi adalah pemeriksaan atau tindakan pengobatan ke dalam saluran pencernaan yang mempergunakan peralatan berupa teropong (*endoskop*). Tindakan endoskopi dapat dibedakan menjadi tiga:⁷

1. Gastroskopi (*gastroscopy*), digunakan untuk melihat dan mengetahui keadaan serta melakukan tindakan terapi dalam rongga saluran cerna bagian atas dari tenggorokan (*esophagus*), lambung (*maag*) sampai ke usus 12 jari (*duodenum*).
2. Kolonoskopi (*colonoscopy*), digunakan untuk melihat dan mengetahui keadaan serta tindakan terapi dalam rongga saluran cerna bagian bawah (usus besar) dan bagian akhir usus halus.
3. ERCP (*Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography*), yaitu pemeriksaan untuk melihat

⁷ Sumber bacaan: mitrakeluarga.com

kelainan dan tindakan terapi di dalam saluran empedu dan pankreas.

Bagaimana dengan alat endoskopi yang dimasukkan ke dalam lambung saat berpuasa?

Dalam hal ini, kita kembali ke perbedaan pendapat ulama tentang hukum masuknya sesuatu ke dalam mulut, kerongkongan dan lambung, apakah dipersyaratkan berupa makanan atau tidak sehingga dapat membatalkan puasa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 10, para ulama berbeda ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama, menyatakan bahwa mayoritas ulama terdahulu dan saat ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam perut membatalkan puasa walaupun yang masuk bukan berupa makanan, tidak bisa larut dan tidak bisa mencair. Seandainya ada sepotong besi atau batu masuk dengan sengaja ke dalam tubuh, maka puasanya batal. Demikian pendapat mazhab Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Sedangkan pendapat kedua, menyatakan bahwa yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke dalam perut berupa makanan atau minuman. Pendapat ini dipilih oleh Al-Hasan bin Shalih, sebagian ulama Malikiyah dan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, "Pendapat yang kuat, puasa tidaklah batal dengan menggunakan celak mata, injeksi pada saluran kemaluan dan tidak batal pula dengan memasukkan sesuatu yang bukan makanan."⁸

⁸

Majmu' Al-Fatawa, 20: 528

Jika kita melihat pendapat pertama bahwa segala yang dimasukkan ke dalam tubuh baik berupa makanan atau non makanan membatalkan puasa, maka demikian pula yang berlaku dengan alat endoskopi. Inilah yang jadi pilihan para imam mazhab selain Hanafiyah. Hanafiyah mensyaratkan bahwa yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke dalam tubuh itu keseluruhan bendanya. Seandainya masih ada yang tersisa di luar, maka tidak membatalkan puasa. Sehingga menurut pendapat ulama Hanafiyah menggunakan alat endoskopi ini tidak membatalkan puasa. Namun ulama mazhab lainnya membatalkan puasa.

Jika yang menjadi pilihan adalah pendapat kedua sebagaimana menjadi pilihan Ibnu Taimiyah, yaitu yang membatalkan puasa adalah jika yang masuk ke dalam perut adalah makanan, maka jelas alat endoskopi yang masuk ke lambung tidak membatalkan puasa. Karena alat endoskopi adalah benda padat (non makanan). Pendapat yang menyatakan teknik endoskopi tidak membatalkan puasa menjadi pilihan Syaikh Muhammad Bakhit (mufti Mesir) dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.

Pendapat yang menyatakan bahwa dimasukkannya alat endoskopi ini tidak membatalkan puasa, itulah yang lebih tepat. Karena cara kerja alat ini tidak disebut makan secara bahasa dan secara 'urf. Alat tersebut dimasukkan untuk tujuan diagnosa (pemeriksaan), tidak lebih dari itu.

Peringatan:

Jika dokter memasukkan pada alat endoskopi ini suatu zat seperti minyak supaya memperlicin dan mempermudah

masuknya alat ke dalam tubuh, maka saat ini puasanya batal (tanpa ragu lagi) karena ada zat yang masuk dan batalnya bukan karena sebab alat tadi.

6. Menggunakan Inhaler dan Tetes pada Hidung⁹

Tanya:

Bagaimana hukum menggunakan inhaler atau obat tetes hidung saat berpuasa?

Jawab:

Sekarang kita akan meneliti lagi pembatal puasa pada jika ada sesuatu yang masuk melalui hidung, setelah sebelumnya dua hal yang dibahas yang masuk lewat mulut. Untuk mengatasi hidung mampet bisa dengan menghirup uap zat aromatik seperti mentol atau kayu putih. Produk inhaler yang mengandung mentol, minyak peppermint, dan Cajeput eucalyptol, komponen dari kayu putih cukup manjur. Cukup dengan meletakkan inhaler tepat di bawah hidung, kemudian dihirup, maka uap dari inhaler akan melonggarkan sinus. Lalu apakah menghirup mentol semacam ini, juga masalah yang sama pada hidung yaitu menggunakan obat tetes atau semprot hidung membatalkan puasa?

⁹ Pembahasan ini adalah faedah dari pembahasan Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil (Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami'ah Al-Qashim) dalam tulisan "Mufthirootu Ash-Shiyam Al-Mu'ashiroh", diambil dari: www.rumaysho.com

Kaitan Hidung dan Kerongkongan

Hidung sudah kita ketahui memiliki saluran menuju kerongkongan sebagaimana dibuktikan pula dengan hadits, realita dan penelitian dokter terkini.

Dalil hadits yang membuktikan hal di atas adalah sabda Nabi ﷺ,

بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Masukkanlah air dengan benar kecuali jika dalam keadaan berpuasa.”¹⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa hidung punya hubungan ke kerongkongan lalu ke perut. Hal ini dibuktikan pula dalam penelitian kedokteran saat ini.

Meninjau Obat Tetes Hidung

Para ulama fikih kontemporer berselisih pendapat mengenai obat tetes hidung apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pendapat pertama, tidak membatalkan puasa. Demikian pendapat Syaikh Haytsam Al-Khiyath dan Syaikh ‘Ajil An Nasymiy.

Alasan mereka, bahwa:

1. Zat yang sampai dalam perut dari obat tetes ini amatlah sedikit;

¹⁰ HR Abu Daud no. 2366, An-Nasai no. 87, Tirmidzi no. 788, Ibnu Majah no. 407. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

2. Obat pada tetes hidung dalam jumlah sedikit juga bukanlah zat makanan. Padahal alasan makanan bisa membatalkan puasa adalah jika bisa menguatkan dan mengenyangkan sebagaimana telah diterangkan dalam bahasan sebelumnya. Tetes hidung pun tidak dianggap makan dan minum jika ditinjau secara bahasa maupun secara ‘urf. Padahal Allah hanyalah mengaitkan pembatal puasa dengan makan dan minum saja.

Pendapat kedua, obat tetes pada hidung membatalkan puasa. Demikian pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin.

Alasan mereka, bahwa:

Hadits Laqith bin Shobroh, Nabi ﷺ bersabda,

بَالِغٌ فِي الْمَسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Masukkanlah air dengan benar kecuali jika dalam keadaan berpuasa.”¹¹

Dalil ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi orang yang berpuasa menggunakan obat tetes hidung yang nantinya dapat sampai pengaruhnya ke perut.

Pendapat Terkuat

Pendapat terkuat dalam masalah ini, obat tetes hidung tidaklah membatalkan puasa walau ada sedikit yang masuk

¹¹ HR Abu Daud no. 2366, An-Nasai no. 87, Tirmidzi no. 788, Ibnu Majah no. 407. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

ke perut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan yang telah lewat bahwa tetes hidung bukanlah aktivitas makan dan minum ditinjau secara bahasa maupun 'urf. Begitu pula sebagaimana berkumur-kumur itu boleh saat puasa asal tidak berlebihan, padahal ada kemungkinan sedikit air itu masuk. Demikian halnya dengan tetes hidung. Bahkan tetes hidung hanya sedikit zat yang masuk ke dalam perut dibanding berkumur-kumur sehingga dari sini tepat dinilai tidak membatalkan. Wallahu a'lam bish-shawwab.

Meninjau Obat Semprot Hidung

Ada juga obat yang digunakan berupa semprot (sprayer). Maka bahasannya sebagaimana bahasan ventolin sebelumnya berupa sprayer untuk penderita asma. Dalam pembahasan tersebut disebutkan tidak batalnya puasa. Maka sama halnya dengan obat semprot hidung.

Meninjau Inhaler

Sedangkan penggunaan inhaler yang digunakan untuk melancarkan pernafasan pada hidung bagi yang menderita hidung tersumbat, maka sama halnya dengan dua pembahasan di atas. Penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa karena tidak punya pengaruh pada perut, artinya orang yang menggunakan inhaler tidaklah kenyang atau semakin kuat dengan menghirup inhaler. Padahal alasan makan dan minum bisa membatalkan puasa adalah karena alasan bisa mengenyangkan dan menguatkan tubuh sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Begitu pula menghirup inhaler yang mengandung menthol, minyak peppermint dan cajeput

eucalyptol, tidaklah disebut makan dan minum secara bahasa maupun secara ‘urf. *Wallahu a’lam*.

7. *Anastesi* atau Pembedusan Saat Berpuasa¹²

Tanya:

Bagaimana hukum anastesi (pembedusan) saat berpuasa?

Jawab:

Anastesi adalah hilangnya rasa pada tubuh yang disebabkan oleh pengaruh obat bius atau kita dapat katakan mati rasa. Tanpa adanya anastesi, pembedahan tentu sangat menyiksa pasien.

Masalah ini perlu adanya rincian karena ada beberapa macam anastesi dan beberapa cara yang dilakukan.

Macam dan Cara Anastesi

Anastesi (pembedusan) ada dua macam: (1) anastesi total, yang membuat pasien tidak sadarkan diri; dan (2) anastesi lokal, yang membuat mati rasa bagian tubuh yang akan diambil tindakan.

Anastesi bisa dilakukan dengan beberapa cara:

¹² Pembahasan ini adalah faedah dari pembahasan Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil (Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami’ah Al-Qashim) dalam tulisan “Mufthirootu Ash-Shiyam Al-Mu’ashiroh”, diambil dari: www.rumaysho.com

Anestesi melalui jalur hidung, di mana orang yang sakit akan menghirup gas yang akan mempengaruhi syarafnya sehingga terjadilah anestesi.

Anestesi kering atau akupuntur Cina. Yaitu, dengan memasukkan jarum kering ke pusat syaraf perasa yang ada di bawah kulit sehingga akan menghasilkan semacam kelenjar untuk melakukan sekresi terhadap morfin alami yang ada dalam tubuh. Dengan itu, si pasien akan kehilangan kemampuan untuk merasa. Secara umum anestesi semacam ini termasuk anestesi lokal dan tidak ada zat yang masuk ke dalam perut.

Anestesi Melalui Suntikan

Anestesi ini bisa jadi berupa anestesi lokal melalui suntikan pada gusi, otot dan sebagainya. Anestesi ini bisa pula berupa anestesi total dengan cara injeksi melalui pembuluh darah dan beberapa saat langsung tidak sadarkan diri. Boleh jadi suntik yang diberikan terdapat zat makanan dan ada hukum tersendiri mengenai hal tersebut.

Pengaruh Anestesi Terhadap Puasa

Anestesi dengan cara pertama yaitu melalui hidung tidaklah membatalkan puasa. Karena gas yang dihirup melalui hidung tidaklah mempengaruhi puasa sama sekali, juga bukan merupakan zat makanan, sehingga jelaslah tidak membatalkan puasa.

Anestesi akupuntur Cina juga tidak berpengaruh pada puasa. Karena tidak ada sesuatu yang masuk hingga ke

perut. Begitu pula anestesi lokal lewat suntikan berlaku hukum yang sama.

Sedangkan anestesi total dengan injeksi melalui pembuluh darah bisa jadi dengan memasukkan zat cair pada pembuluh darah. Atau bisa jadi menyebabkan hilangnya kesadaran. Yang kita tinjau saat ini adalah kondisi yang kedua yaitu hilangnya kesadaran karena pembiusan.

Para ulama berselisih pendapat mengenai batalnya puasa karena hilangnya kesadaran. Kita dapat meninjau bahwa hilangnya kesadaran itu ada dua macam:

Pertama:

Hilangnya kesadaran pada seluruh siang. Yang dimaksud seluruh siang adalah tidak sadarkan diri selama waktu diwajibkan puasa, yaitu mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa siapa yang pingsan pada seluruh siang, puasanya tidaklah sah. Karena Nabi ﷺ bersabda, Allah ﷻ berfirman,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

“Setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa itu untuk-Ku dan Aku nantinya yang akan membalasnya.”¹³

Dalam riwayat lain disebutkan,

¹³ HR Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّيَامِ لِي وَأَنَا
أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

“Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena-Ku. Puasa itu untuk-Ku dan Aku nantinya yang akan membalasnya. Satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal.”¹⁴

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan-minum dan syahwat. Sedangkan orang yang pingsan tidak melakukan demikian.

Ulama Hanafiyah dan Al-Muzani dari kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa puasanya sah. Karena keadaan seperti itu semisal dengan orang yang tidur dan tidak membawa dampak apa-apa dan ia sudah berniat berpuasa.

Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama karena jelas terdapat perbedaan antara orang yang pingsan dan orang yang tidur. Orang yang tidur bisa terbangun ketika diingatkan, namun berbeda halnya dengan orang yang pingsan. Oleh karenanya jika ada yang dibius dan tidak sadarkan diri pada seluruh waktu saat diwajibkannya puasa, puasanya tidaklah sah dan wajib qadha’ (mengganti puasa di hari lain).

¹⁴ HR Muslim no. 1894

Kedua:

Hilangnya kesadaran bukan pada seluruh siang (waktu saat diwajibkannya puasa). Artinya, bisa mendapati waktu untuk menjalani puasa pada hari tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika telah sadar sebelum waktu zawal (saat matahari tergelincir ke barat), maka harus memperbarui niat.

Imam Malik berpendapat bahwa puasanya tetap tidak sah.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika ia mendapati sebagian waktu siang (waktu diwajibkannya puasa), puasanya sah.

Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jika seseorang mendapati sebagian dari waktu siang, puasanya sah. Karena tidak ada dalil yang menyatakan batalnya dan masih ada niat untuk imsak (menahan diri dari makan dan minum) pada sebagian siang. Sebagaimana juga pendapat Ibnu Taimiyah bahwa tidak disyaratkan imsak (menahan diri dari makan dan minum) pada seluruh siang (waktu saat diwajibkannya puasa). Cukup imsak itu ada pada sebagian siang, puasanya sudah sah. Seperti ini telah tercakup dalam hadits Qudsi,

يَشْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي.

*“Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena-Ku.”*¹⁵

¹⁵

HR Muslim no. 1894

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa jika seseorang dibius dan tidak sadarkan diri bukan pada seluruh siang, maka pembiusan tadi tidaklah merusak puasa dan tidak menunjukkan batalnya puasa. Adapun jika pembiusan sampai membuat tidak sadarkan diri pada seluruh siang (waktu saat diwajibkannya puasa), maka puasanya batal. Wallahu a'lam.

Semoga pembahasan ini bisa menjawab beberapa permasalahan seputar pembiusan. Misalnya saja, ada yang ingin dikhitan ketika puasa dan terang saja butuh dengan bius saat itu. Karena pembiusan yang dilakukan bukanlah bius total, maka sebagaimana keterangan di atas tidaklah membatalkan puasa. Ini contoh sederhana yang bisa dipraktikkan.

8. Penggunaan Obat Tetes Telinga Saat Berpuasa¹⁶

Tanya:

Bagaimana hukum penggunaan obat tetes telinga saat berpuasa?

Jawab:

Mengenai hukum menggunakan obat tetes telinga, para ulama berselisih pendapat.

Pendapat pertama, jika memasukkan minyak atau air melalui lubang telinga, puasanya batal. Inilah pendapat

¹⁶ Pembahasan ini adalah faedah dari pembahasan Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil (Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami'ah Al-Qashim) dalam tulisan "*Mufthirootu Ash-Shiyam Al-Mu'ashiroh*", diambil dari: www.rumaysho.com

ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'iyah. Sedangkan menurut mazhab Hambali, batal jika sampai pada otak.

Alasan mereka, bahwa sesuatu yang dimasukkan dalam telinga akan mengalir hingga ke kerongkongan atau ke otak.

Pendapat kedua, tidak membatalkan puasa. Inilah salah satu pendapat Syafi'iyah dan merupakan pendapat Ibnu Hazm.

Alasan mereka, bahwa tetes telinga tidaklah sampai pada otak dan cuma sampai ke pori-pori.

Intinya, dua pendapat ini tidaklah jauh beda. Untuk menjawab apakah tetes telinga membatalkan puasa ataukah tidak mesti dibuktikan dengan penelitian mutakhir. Dan telah terbukti bahwa tidak ada saluran yang menghubungkan antara telinga dan perut atau antara telinga dan otak di mana saluran tersebut bisa diairi kecuali jika ada yang sobek pada gendang telinga. Sehingga dari pembuktian ini, tetes telinga tidaklah membatalkan puasa.

Adapun jika gendang telinga sobek, maka telinga akan bersambung langsung dengan kerongkongan melalui saluran Eustachian. Jika demikian keadaan telinga hampir sama dengan kondisi hidung. Dan telah diulas ketika membahas obat tetes pada hidung bahwa tetes hidung tidak membatalkan puasa, maka demikian pula dengan tetes telinga.

Penggunaan *Ear Lotion*

Hukum penggunaan ear lotion seperti hukum tetes telinga. Namun jika gendang telinga sobek lalu telinga diberi ear lotion (mengandung air), maka cairan yang masuk ke dalam telinga tentu lebih banyak daripada tetes telinga tadi. Jika cairan seperti ini dimasukkan dalam jumlah banyak melalui saluran Eustachian hingga menuju kerongkongan, hal ini menyebabkan batalnya puasa.

Namun jika yang dimasukkan ke dalam telinga tidak mengandung unsur air, maka kita kembali pada masalah apakah jika yang masuk non-makanan juga membatalkan puasa. Sebagaimana telah dibahas khilaf (perselisihan ulama) dalam masalah ini ketika membahas “*Meneropong Lambung dengan Endoskopi*”, yang membatalkan puasa jika yang masuk adalah zat makanan. Sehingga dalam hal ini tidak membatalkan puasa.

9. Mencabut Gigi Saat Puasa¹⁷

Tanya:

Bagaimana hukum mencabut gigi bagi orang yang berpuasa yang kadang-kadang menyebabkan pada air liurnya terdapat darah?

Jawab:

Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah menjawab mengatakan, “Air liur yang mengandung darah yang berasal dari dirinya sendiri, hal ini tidaklah membatalkan puasa. Jika sekiranya ditunda mencabut giginya setelah

¹⁷

Disalin dari Fatwa-fatwa Ramadhan oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i

berbuka puasa, maka hal ini lebih baik karena kadang-kadang ditakutkan akan membahayakan seseorang, jika ia mencabut giginya dalam keadaan berpuasa.”

10. Berbuka Karena Isu

Tanya:

Pada ‘Idul Fitri tahun ini ada perbedaan antara ormas Islam tertentu dengan itsbat pemerintah dalam hari raya, ada yang berhari raya hari Selasa sedangkan menurut itsbat pemerintah ‘Idul Fitri jatuh pada hari Rabu. Pada hari Selasa, saat siang hari tersebar isu bahwa di pagi harinya menteri agama meralat hasil itsbat dan menyatakan bahwa ‘Idul Fitri adalah hari Selasa dan Menteri Agama minta maaf kepada umat. Mendapat isu itu banyak masyarakat yang awalnya berniat Idul Fitri bersama pemerintah langsung percaya dan membatalkan puasanya di tengah hari, akan tetapi tetap ikut shalat ‘ied pada hari Rabu. Namun ternyata isu itu tidak benar sama sekali. Bagaimanakah hukumnya puasa orang yang membatalkan puasa di siang hari Selasa karena isu itu? Apakah wajib diqadha’?, Dan bagaimana pula dengan shalat ‘ied-nya pada hari Rabu itu?

Jawab:

Jika terbukti seperti itu, maka dia wajib mengqadha puasanya karena dia telah berbuka tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Berbuka puasa itu hanya diperbolehkan ketika ada bukti yang nyata, baik dengan melihat hilal atau mendengarkan persaksian orang yang bisa dipercaya dan benar-benar sesuai apa yang dikatakannya. Namun jika ternyata isu itu tidak benar,

maka orang yang berbuka karena isu itu berkewajiban untuk mengqadha' puasanya itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا.

“Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian seseorang yang fasik membawa suatu kabar, maka hendaknya kalian memeriksanya dengan teliti” (QS. Al-Hujurat 6).

Para ulama ahli fiqih telah menggariskan satu kaidah yang berlaku pada kasus semacam ini:

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطْؤُهُ.

“Praduga yang terbukti menyalahi fakta sama sekali tidaklah dapat dijadikan landasan dalam hukum syariat.”

11. Apakah Suntik KB Membatalkan Puasa?

Tanya:

Suntik KB atau muntal dalam keadaan berpuasa Ramadhan puasanya batal atau tidak?

Jawab:

Para ulama merinci hukum suntikan yang diberikan kepada orang yang puasa:

1. Suntikan obat atau vaksin, dan semua suntikan yang tidak menggantikan makan minum, statusnya tidak membatalkan puasa. Karena suntikan semacam ini bukan termasuk makan atau minum.

2. Suntikan yang menggantikan makan minum, seperti infus, statusnya membatalkan puasa. Karena sama dengan makan atau minum.

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ¹⁸, “Orang puasa yang disuntik di urat, puasanya tidak batal. Karena suntikan semacam ini bukan termasuk makan atau minum. Padahal Allah ﷻ telah berfirman kepada Nabi ﷺ, (yang artinya) *“Aku telah turunkan kepadamu sebuah kitab, sebagai penjelas untuk segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin.”*

“Karena itu, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, terutama masalah ibadah yang agung, seperti puasa, tentu syariat akan menjelaskannya. Akan tetapi, tidak dijumpai dalil dari Rasulullah ﷺ satu keterangan umum yang menunjukkan bahwa orang yang puasa menjadi batal disebabkan segala sesuatu yang masuk ke perutnya dengan cara apapun. Namun yang ada adalah keterangan dari beliau, puasa batal karena makan dan minum.”

Beliau rahimahullah melanjutkan, “Oleh karena itu, suntikan di daging atau urat, tidak membatalkan puasa, meskipun orang yang disuntik merasakan sesuatu di tenggorokannya. Hanya saja, yang menjadi pendapat mayoritas ulama, bahwa suntikan infus, yang membuat orang tidak lagi butuh makanan dan minuman, bisa menyebabkan puasa batal. Karena infus semakna dengan makan dan minum. Suntikan ini jika diberikan kepada seseorang, dia menjadi tidak butuh makan dan minum.

¹⁸ Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/16048>

Sementara syariat yang bijak, tidak membedakan antara dua hal yang sama hakekatnya.”

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr (Mufti Al-Azhar Mesir) ¹⁹, “Suntikan infus (glukosa) atau semacamnya, termasuk ‘makan’ menurut masyarakat. karena orang yang diinfus, dia tidak butuh makanan, meskipun lama. Infus bisa mengenyangkan sebagaimana makanan bisa mengenyangkan. Karena makanan kita yang sampai di lambung, setelah dilembutkan dan diserap, didistribusikan oleh darah ke seluruh tubuh. Kebutuhannya tercukupi. Demikian pula suntikan infus, dimasukkan nutrisi melalui darah, tanpa perlu melewatkannya melalui lambung, dan tidak butuh organ pelumat makanan lainnya.”



¹⁹

Sumber: <http://www.aljameah.com/s/ftaoy/seam/>

Daftar Pustaka

Buku:

Bersemilah Ramadhan, Sebuah Renungan dan Motivasi Ibadah di Bulan Ramadhan, Armen Halim Naro. Penerbit Pustaka Darul Ilmi, Bogor. Cet. II, Tahun 2008 M.

Fatawa Arkanul Islam, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Edisi Indonesia: *Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Penerbit: Darul Falah, Tahun 2007.

Fatawa Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fayiz Musa Abu Syaikhah. Maktabah Ibnu Taimiyah. Edisi Indonesia: *Fatwa-Fatwa Syaikh Utsaimin*. Penerbit: Najla Press, Jakarta. Cet. I, Tahun 2003 M.

Haqiqatus Shiyam, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Edisi Indonesia: *Hakikat Shiyam*. Penerjemah: Abu Ihsan Al-Atsari. Penerbit At-Tibyan, Solo, Cet. I, Tahun 2001 M.

Hishnul Muslim, Syaikh Sa'id Bin Wahf Al-Qahthani. Penerbit Yayasan Al-Sofwa, Jakarta.

Majalisu Syahri Ramadhan, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Daar Ats-Tsuroyya Lin Nasyr, Riyadh, Cet. I, Tahun 1422H/2002 M. Edisi Indonesia: *Kajian Ramadhan*, Penerjemah: Salafuddin Abu Sayyid. Penerbit Al-Qowam, Solo, Cet. V, Tahun 2007 M.

Panduan dan Koreksi Ibadah-Ibadah di Bulan Ramadhan, Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah. Penerbit Majelis Ilmu. Cet. I, Thn 2008 M.

Panduan Ramadhan, Bekal Meraih Ramadhan Penuh Berkah, Muhammad Abduh Tuasikal. Penerbit Pustaka Muslim, Yogyakarta. Cet. IV, Tahun 2012 M.

Ruhaniyyatush Sha'im, 40 Washilah li Istighlali Syahri Ramadhan, Ramadhan wa Ar-Rakhil Al-Murr, Ibrahim Ad-Duwaysy. Penerbit Maktabah Shaidul Fawa'id. Edisi Indonesia: *Ramadhan Sepanjang Masa*. Penerbit Aqwam, Solo. Cet. I, Tahun 2005 M.

Shifatu Shaumin Nabi Fiy Ramadhan, Syaikh Abu Usamah Salim bin 'Ied al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid. Penerbit Al-Maktabah al-Islamiyah, Amman Yordania, Cet. IV, Tahun 1412 H/1992 M. Edisi Indonesia: *Meneladani Shaum Rasulullah ﷺ*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. III, Tahun 2006 M.

Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammadin Tata'allaqu bi Arkanil Islam, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz. Edisi Indonesia: *Tanya Jawab Tentang Rukun Islam*. Penerjemah: Mudzakkir Muhammad Arif. Penerbit IAIN Sumatera Utara, Medan.

Majalah/Buletin:

Majalah Al-Furqon. Penerbit Lajnah Da'wah Ma'had AL-Furqon, Gresik, Jawa Timur.

Majalah As-Sunnah. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jawa Tengah.

Silsilah Ramadhan, Shalat Tarawih (Qiyam Ramadhan), Muhammad Yusran Anshar, Lc., MA.

Buletin Dakwah Al-Munir. Penerbit Departemen Infokom DPD Wahdah Islamiyah Gowa

Buletin Dakwah At-Tashfiyyah. Surabaya

Website/Situs:

<http://abulmiqdad.com>
<http://abuzubair.wordpress.com>
<http://almanhaj.or.id>
<http://alsofwa.com>
<http://buletin.muslim.or.id>
<http://konsultasisyariah.com>
<http://markazassunnah.blogspot.com>
<http://muslim.or.id>
<http://muslimah.or.id>
<http://piss-ktb.com>
<http://rumaysho.com>
<http://salafy.or.id>
<http://salaf.web.id>
<http://tunasilmu.com>

Software/Program:

Maktabah Syamilah 2011

